



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PT. DUTA SWAKARYA INDAH**
Nomor dan tanggal Akte : Akta Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA,
Pendirian Korporasi S.H tanggal 19 April 1988 Nomor 29, tentang
beserta perubahan Perseroan Terbatas, Perubahan Terakhir Akta
terakhir Notaris H. Indra Purnama, S.H tanggal 31 Januari
2018 Nomor : 20 tentang Berita Acara Rapat PT.
Duta Swakarya Indah
Tempat Kedudukan : Pekanbaru, Provinsi Riau.
Kebangsaan : Indonesia.
/Kewarganegaraan
Jenis / Bidang Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit.

Yang diwakili oleh Pengurus / Kuasa (berdasarkan Surat Pernyataan dan Penunjukan H. Dharlies/ yang menyatakan penunjukan selaku Direktur Utama PT. Duta Swakarya Indah tanggal 21 Pebruari 2018 kepada Misno/ yang menerima penunjukan), bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, yaitu :

Nama lengkap : Misno Bin Karyorejo;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 09 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Tiara Permai Blok C.23 RT/RW 002/005
Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Duta Swakarya Indah;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu H. ASKAR BONE, SH. MH., dan UMAR DINATA, SH., Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Bunga

Halaman 1 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertas No. 28 Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dikepaniteran dengan Nomor 48/SK/K/2019/PN Sak tanggal 27 Maret 2019.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 81/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili oleh MISNO Bin KARYOREJO** bersalah melakukan Tindak Pidana " perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 Jo Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap **Terdakwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili oleh MISNO Bin KARYOREJO sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah);**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 4 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 17/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura – S. Polong Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan Atas Nama PT. Duta Swakarya Indah tanggal 6 Januari 1998;
 2. 3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor: 284/HK/KPTS/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan

Halaman 2 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkebunan tanggal 8 Desember 2006 beserta 1 lembar lampiran Peta;
3. 3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor: 340/HK/KPTS/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 8000 Di Kecamatan Mempura, Dayun, dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh PT. Duta Swakarya Indah tanggal 23 Desember 2008;
 4. 3 lembar copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009;
 5. 6 lembar foto copi yang dilegalisir laporan perkembangan kegiatan pembangunan kebun Semester II th 2014 Nomor: 017/DSI//2015 tanggal 04 Januari 2015;
 6. 1 lembar foto copi yang dilegalisir NPWP atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor: 01. 562. 051.1-211.000;
 7. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 72 tanggal 28 November 2007, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTUYO, S.H;
 8. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 66 tanggal 30 Oktober 2013, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTUYO, S.H;
 9. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU- AH.01.10-50651 tanggal 25 November 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
 10. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 2 (dua) tanggal 1 Juli 2013, tentang pernyataan keputusan pemegang saham, Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.
 11. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU- AH.01.10-29253 tanggal 17 Juli 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Duta Swakarya Indah;

Halaman 3 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



12. 2 lembar foto copi yang dilegalisir dari Dinas Kehutanan Nomor: 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008, perihal Pertimbangan Teknis (Rekomendasi) Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar lampiran Peta;
13. 1 lembar foto copi yang dilegalisir laporan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan untuk masyarakat tempatan (pola KKPA) Nomor: 030/DSI/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 beserta 1 lembar lampiran Peta
14. 1 lembar foto copi yang dilegalisir peta kerja kebun siak 2017 skala 1:85000, PT. Duta Swakarya Indah;
15. 1 lembar foto copi yang dilegalisir peta tanaman kelapa sawit diluar IUP seluas 334,87 ha, PT. Duta Swakarya Indah.
16. 1 lembar foto copi yang dilegalisir susunan pengurus PT. Duta Swakarya Indah kebun Sak yang tertulis 1 Oktober 2017
17. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 29 tanggal 19 April 1988, tentang Perseroan Terbatas PT. Duta Swakarya Indah, Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H.;
18. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 67 tanggal 26 Oktober 1988, tentang Perubahan PT. Duta Swakarya Indah Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H.;
19. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-60433.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
20. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 61 tanggal 16 Agustus 2008, tentang Berita Acara PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTOYO, SH;
21. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.10-29253 tanggal 17 Juli 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
22. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 2 (dua) tanggal 1 Juli 2013, tentang pernyataan keputusan pemegang saham, Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.

Halaman 4 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.10-50621 tanggal 25 November 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
24. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 66 tanggal 30 Oktober 2013, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTOYO, SH;
25. 1 lembar foto copi yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Besar dari Badan Pelayanan Terpadu Nomor : 135/BPT 04.01/IV/2013 tanggal 25 April 2013;
26. 1 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2368/BPT/IV/2013 tanggal 9 April 2013, tentang Izin Gangguan PT. Duta Swakarya Indah;
27. 1 lembar foto copi yang dilegalisir Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Badan Pelayanan Terpadu Nomor : 040114606623 tanggal 25 April 2013;
28. 1 lembar foto copi yang dilegalisir NPWP atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor: 01. 562. 051. 1-211.000.
29. 2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 525/EK/520 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk areal Perkebunan tanggal 31 Januari 1995 beserta 1 lembar lampiran Peta;
30. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/51/SD.01/4.95 tanggal 17 April 1995 perihal Dukungan permohonan izin prinsip usaha perkebunan;
31. 2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 14.000 ha di Kec. Siak, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau;
32. 2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor :

Halaman 5 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/849/SD.01/10.95 tanggal 23 Oktober 1995 perihal Dukungan Perubahan Komoditas Karet Menjadi Kelapa Sawit;

33. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 982/Menhut--II/95 tanggal 29 Juni 1995 perihal Persetujuan Pencadangan Perubahan HTI Menjadi Perkebunan di Propinsi Riau seluas \pm 17.000 ha untuk Usaha Budidaya - Perkebunan Karet atas nama PT. Duta swakarya Indah;
34. 2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : KB.320/466/Mentan/XII/95 tanggal 8 Desember 1995 perihal Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman menjadi Kelapa Sawit 15.000 ha di Kec. Siak, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau beserta 1 lembar lampiran Monitoring Perkembangan Pelaksanaan Fisik Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan;
35. 9 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau tentang Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepas untuk Pengembangan Usaha Perkebunan dan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 2 September 1996 beserta 2 lampiran Peta;
36. 4 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar yang terletak di kelompok hutan S. Mempura – S. Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lampiran Peta;
37. 2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S.243/KUH- 3/2010 tanggal 24 April 2010 perihal Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah;
38. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan di Desa Sengkemang;
39. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/Bappeda-V/08/157 tanggal 26

Halaman 6 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Februari 2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah;
40. 1 lembar foto copi yang dilegalisir Hasil Pembahasan Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah tanggal 26 Februari 2008;
 41. 2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : 522-1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008 perihal Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar Peta;
 42. 2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : 050/DISBUN.PERE/058 tanggal 27 Februari 2008 perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah;
 43. 2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008 perihal Pertimbangan Teknis (Rekomendasi) Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar Peta;
 44. 2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Gubernur Riau Nomor : 500/Ekbang/08.17 tanggal 16 Juni 2008 perihal Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. Duta Swakarya Indah;
 45. 2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor : 050/Distanbun/2008/419 tanggal 24 Maret 2008 perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Duta Swakarya Indah;
 46. 3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor : 340/HK/KPTS/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Kelayanan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 8000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Duta Swakarya Indah;

Halaman 7 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah;
48. 2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : 522.04/Linhut/946 tanggal 13 Maret 2012 perihal Laporan dan Upaya PT. Duta Swakarya Indah atas pelaksanaan tugas Tim Intelijen Dinas Kehutanan Propinsi Riau beserta 1 lembar lampiran Peta;
49. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0932120 tanggal 15 Mei 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
50. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor : 4 tanggal 8 Mei 2015 ttg Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Duta Swakarya Indah, Notaris Muslim, SH, MKn.
51. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor : 1 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Duta Swakarya Indah, Notaris Muslim, SH, MKn;
52. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 64/B.04.01/BPTPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
53. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 2346/03.01/BPTPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Izin Gangguan;
54. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 040114606623 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Tanda Daftar Perusahaan
55. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor : 20 tanggal 31 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. Duta Swakarya Indah, Notaris H. Indra Purnama, S.H.
56. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0089357

Halaman 8 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

57. 1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1882 an. RIDWAN tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
58. 1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1883 an. MUHAMAD WAHID tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
59. 1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1884 an. HANAFAI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
60. 1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1885 an. TARMIZI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
61. 2 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1886 an. BUKHORI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
62. 1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1890 an. ZAKARIA tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
63. 1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1891 an. ZAHARUDIN tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta.

Dikembalikan kepada DHARLIES

64. Titik 2 dengan koordinat N 00° 44' 01,16", E101° 53' 17,30", Blok D-23.C, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
65. Titik 3 dengan koordinat N 00° 43' 48,19", E101° 52' 51,97", Blok D-23.B, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
66. Titik 4 dengan koordinat N 00° 43' 46,69", E101° 52' 33,58", Blok C-25.B, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;

Halaman 9 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



67. Titik 5 dengan koordinat N 00° 44' 32,15", E101° 54' 00,55", Blok F-18, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
68. Titik 6 dengan koordinat N 00° 44' 32,08", E101° 54' 00,57", Blok F-19, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
69. Titik 7 dengan koordinat N 00° 44' 06,45", E101° 54' 00,22", Blok F-21, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
70. Titik 8 dengan koordinat N 00° 44' 12,57", E101° 55' 22,06", Blok H-21, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
71. Titik 9 dengan koordinat N 00° 43' 58,74", E101° 55' 20,62", Blok H-22, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
72. Titik 10 dengan koordinat N 00° 44' 46,80", E101° 54' 26,70", Blok F-17, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
73. Titik 11 dengan koordinat N 00° 43' 35,85", E101° 51' 38,45", Blok B-25, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara Tertulis tanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. Duta Swakarya Indah yang diwakili oleh Misno Bin Karyorejo **tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan / atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 105, jo. Pasal 47, jo. Pasal 113 ayat (1) Undang-undang RI No. 39 Tahun 2014.

Halaman 10 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa PT. Duta Swakarya Indah yang diwakili oleh Misno Bin Karyorejo dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa ;
 1. 4 lembar foto copy dilegalisir keputusan menteri kehutanan Nomor : 17/KPTS-II/1998 tentang pelapasan kawasan hutan seluas 13,532 (Lima belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak dikelompok hutan S. Polong – S. Mempura, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama PT. DUTA SWAKRYA INDAH tanggal 16 Januari 1998;
 2. 3 lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor : 284/HK/KPTS/2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan tanggal 8 Desember 2006 beserta 1 lembar lampiran peta;
 3. 3 lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor : 340/HK/KPTS/2008 tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 8000 di Kecamatan Mempura, Dayun, dan Gasip Kabupaten Siak Privinsi Riau oleh PT. DUTA SWAKARTA INDAH tanggal 23 Desember 2008;
 4. 3 lembar copy yang dilegalisir keputusan Baupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. DUTA SWAKARYA INDAH tanggal 22 Januari 2009;
 5. 6 lembar foto copy yang dilegalisir laporan perkembangan kegiatan pembanguna kebun semester II tahun 2014 Nomor ; 017/DSI/II/2015 tanggal 4 Januari 2015;
 6. 1 lembar foto copy yang dilegalisir NPWP atas nama PT. DUTA SWAKARYA INDAH Nomor : 01.562.051.11-211.000;
 7. 1 bundel foto copy yang dilegalisir Akta No. 72 tanggal 28 November 2007, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DUTA SWAKRYA INDAH, Notaries TITO UTOYO, SH;
 8. 1 bundel foto copy yang dilegalisir Akta Nomor 66 tanggal 30 Oktober 2013, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DUTA SWAKARYA INDAH, Notaries TITO UTOYO, S.H;
 9. 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.10-50651 tanggal 25 November 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT. DUTA SWAKARYA INDAH;
 - 10.1 bundel foto copy yang dilegalisir Akta Nomor 2 (dua) tanggal 1 Juli 2013, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Notaries FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.

Halaman 11 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kementria Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH01.10-29253 tanggal 17 Juli 2013, prihal penerimaan pemberi tahuan data perseroan PT. DUTA SWAKARYA INDAH;
- 12.2 Lembar foto copy yang dilegalisir dari Dinas Kehutanan Nomor : 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008, prihal pertimbangan teknis (rekomendasi) kesesuain dengan tata ruang wilayah Kabupaten Siak untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit an. PT. DUTA SWAKARYA INDAH beserta 1 lembar lampiran peta;
- 13.1 lembar foto copy yang dilegalisir laporan perkembangan pembangunan kelapa sawit pola kemitraan un tuk masyarakat tempatan (Pola KKPA) Nomor; 030/DSI/III/2012 tanggal 20 maret 2012 beserta 1 lampiran peta
- 14.1 lembar foto copy yang dilegalisir peta kerja kebun Siak 2017 skala 1:850000, PT. DUTA SWAKARYA INDAH;
- 15.1 lembar foto copy yang dilegalisir peta tanaman kelapa sawit diluar IUP seluar 334,87 Ha, PT. Duta Swakarya Indah.
- 16.1 lembar foto copy yang dilegalisir susunan pengurus PT. Duta Swakrya Indah kebun Siak yang tertulis tangga 1 Oktober 2017.
- 17.1 bundel foto copy yang dilegalisir Akta Nomer ; 29, tanggal 19 April 1988, tentang Perseroan Terbatas PT. DUTA SWAKARYA INDAH Notaris Ny. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H;
- 18.1 Bundel foto copy yang dilegalisir Akta Nomor 67, tanggal 26 Oktober 1988, tentang perubahan PT. DUTA SWAKARYA INDAH Notaries Ny. RUKMAYANTI HARDJASATYA, S.H;
- 19.1 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-60433.AH.01.02, tanggal 9 September 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan PT. DUTA SWAKARYA INDAH;
- 20.1 bundel foto copy yang dilegalisir Akta No. 61, tanggal 16 Agustus 2008, tentang berita acara PT. DUTA SWAKARYA INDAH, Notaris TITO UTOTO, SH;
- 21.1 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.10-29253, tanggal 17 Juli 2013, prihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. DUTA SWAKARYA INDAH.
22. 1 bundel foto copy yang dilegalisir Akta No. 2 (dua) tanggal 1 Juli 2013, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.

Halaman 12 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH01.10-50621 tanggal 25 November 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. DUTA SWAKARYA INDAH.
- 24.1 bundel foto copy yang dilegalisir Akta No. 66 tanggal 30 Oktober 2013, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. DUTA SWAKARYA INDAH Notaries TITO UTOYO, S.H.
- 25.1 lembar foto copy yang dilegalisir surat izin usaha perdagangan besar dari badan pelayana terpadu nomor :135/BPT04.01/IV/2013, tanggal 9 April 2013.
- 26.1 lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Kepala Badan Pelayana Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2368/BPT/IV/2013, tanggal 9 April, tentang Izin Gangguan PT. DUTA SWAKRYA INDAH.
- 27.1 lembar foto copy yang dilegalisir surat tanda daftar perusahaan dari badan pelayanan terpadu Nomor : 040114606623, tanggal 25 April 2013.
- 28.1 lembar foto copy yang dilegalisir NPWP atas nama PT. DUTA SWAKARYA INDAH No.01.562.051.1-211.000.
- 29.2 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/520, perihal Persetujuan Pencaangan Lahan Untuk Areal Perkebunan tanggal 31 Januari 1995 beserta satu lembar lampiran peta.
- 30.1 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/51/SD.01/4.95, tanggal 17 April 1995 perihal Dukungan Permohonan Izin Prinsip Usaha Perkebunan.
- 31.2 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/E5.304/05.95, tanggal 12 Mei 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet seluas 14.000 Ha. di Kec .Siak, Kabupaten Bengkalis Riau.
- 32.2 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/849/SD.01/10.95, tanggal 23 Oktober 1995 perihal dukungan perubahan komoditas karet menjadi kelapa sawit;
- 33.1 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 982/Menhut-II/95 tanggal 29 Juni 1995 perihal persetujuan pencadangan perubahan HTI menjadi perkebunan di Provinsi Riau seluas 17.000 Ha. untuk usaha Budidaya Perkebunan karet atas nama PT. DUTA SWAKARYA INDAH.
- 34.2 lembar foto copy yang dilegalisir dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : KB.320/466/Mentan/XII/95, tanggal 8 Desember 1995

Halaman 13 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- prihal persetujuan perubahan jenis tanaman kelapa sawit seluas 15.000 Ha. di Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, beserta 1 lembar lampiran monitoring perkembangan pelaksanaan fisik persetujuan prinsip usaha perkebunan.
- 35.9 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Depertemen Kehutanan Kantor Wilyah Provinsi Riau tentang berita acara tata batas kawasan hutan yang akan dilepas untuk pengembangan usaha perkebunan dan berita acara pengumuman pemancangan batas area hutan yang akan dilepas untuk tujuan perkebunan PT. DUTA SWAKARYA INDAH tanggal 2 September 1996, beserta 2 lampiran peta.
- 36.4 lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 17/KPTS-II/1998, tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13,532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak dikelompok hutan S. Mempura-S. Polong Kabupaten Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama PT. DUTA SWAKARYA INDAH beserta satu lampiran peta.
- 37.1 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Direktorat Jendral Panologi Kehutanan Nomor: S.243/KUH-3/210, tanggal 24 April 2010 prihal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan atas nama PT. DUTA SWAKARYA INDAH;
- 38.1 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000, tanggal 4 Agustus 2000 prihal persetujuan pencadangan lahan untuk usaha perkebunan di Desa Sengkemang;
- 39.1 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/Bappeda-V/08/157, tanggal 26 Februari 2008 prihal pertimbangan teknis kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. DUTA SWAKARYA INDAH.
- 40.1 lembar foto copy yang dilegalisir hasil pembahasan pertimbangan teknis rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. DUTA SWAKARYA INDAH tanggal 26 Februari 2008;
- 41.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 522-1/PR/483, tanggal 25 Februari 2008 prihal saran pertimbangan teknis rekomendasi kesesuaian lahan dengan tata ruang wilayah Provinsi Riau untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. DUTA SWAKARYA INDAH beserta satu lembar peta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.2 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 050/DISBUN.PERE/058, tanggal 27 Februari 2008 perihal pertimbangan teknis rekomendasi kesesuaian lahan dengan tata ruang wilayah Provinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit atas nama T. DUTA SWAKARYA INDAH;
- 43.2 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 522.1/CAN/963, tanggal 27 Maret 2008 perihal pertimbangan teknis (rekomendasi) kesesuaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten Siak untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Duta swakarya Indah beserta 1 lembar peta;
- 44.2 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Gubernur Riau Nomor : 500/EkBang/08.17 tanggal 16 Juni 2008 perihal rekomendasi kesesuaian lahan dengan tata ruang wilayah Provinsi Riau unruk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Duta Swakarya Indah;
- 45.2 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Dinas Pertanian Dan Perkebunan No. 050/ Disbun/2008/419 tanggal 24 Maret 2008 perihal pertimbangan teknis rekomendasi kesesuaian lahan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama Duta Swakarya Indah;
- 46.3 lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor : 340/HK/KPTS/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 8000 Ha. di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasip Kabupaten Siak Provinsi Riau atas nama PT. Duta Swakarya Indah;
- 47.3 lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemeberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. DUTA SWAKARYA INDAH;
- 48.2 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 522.04/Dishut/946 tanggal 13 Maret 2012 perihal laporan dan upaya PT. DUTA SWAKRYA INDAH atas pelaksana tugas Tim Intelejen Dinas Kehutanan Provinsi Riau beserta 1 lembar lampiran peta;
- 49.1 lembar foto copy yang dilagalisir surat dari Kementian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0932120 tanggal 15 Mei 2015 perihal penerimaan pemeberitahuan perubahan data perseroan PT. DUTA SWAKARYA INDAH;
- 50.1 bundel foto copy yang dilegalisir Akta Nomor : 4, tanggal 8 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. DUTA SWAKRYA INDAH, Notaries Muslim,SH,MKKn;

Halaman 15 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 bundel foto copy yang dilegalisir Akta No.1, tanggal 1 Desember 2016 tentang pernyataan keputusan pemegang saham PT. DUTA SWAKARYA INDAH, Notaris Muslim, SH, MKn;
52. 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 64/B.04.01/BPTPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Izin Usaha Perdagangan Besar atas nama PT. Dutaswakarya Indah.
- 53.1 lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 2346/03.01/BPTPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Izin Gangguan;
- 54.1 lembar foto copy yang dilagalisir surat dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Memerintah Kota Pekanbaru Nomor : 040114606623 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Tanda Daftar Perusahaan.
- 55.1 bundel foto copy yang dilegalisir Akta Nomor : 20 tanggal 31 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. DUTA SWAKARYA INDAH, Notaris H. Idra Purnama, SH.
- 56.1 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH. 01.03-0089357, tanggal 1 Maret 2018 prihal Penerimaan Pemeberitahuan Data Perseroan PT. DUTA SWAKARYA INDAH.
- 57.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor: STDB-04-14.08-52-2017-1882 An. Ridwan tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran peta;
- 58.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor: STDB-04-14.08-52-2017-1883 An. MUHAMMAD WAHID tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran peta;
- 59.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor: STDB-04-14.08-52-2017-1884 An. HANAFI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran peta;
- 60.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor: STDB-04-14.08-52-2017-1885 An. TARMIZI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran peta;
- 61.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor: STDB-04-14.08-52-2017-1886 An. BUKHORI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran peta;
- 62.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor: STDB-04-14.08-52-2017-1890 An. ZAKARIA tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran peta;

Halaman 16 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor: STDB-04-14.08-52-2017-1891 An. ZAHARUDIN tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran peta;

Dikembalikan kepada Terdakwa PT. Duta Swakarya Indah

64. Titik 2 dengan kordinant N 00° 44' 01,16", E101° 53'17,30" Blok D-23.C, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
65. Titik 3 dengan kordinant N 00° 43' 48,19", E101° 52'51,97" Blok D-23.B, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
66. Titik 4 dengan kordinant N 00° 43' 46,69", E101° 52'33,58" Blok D-25.B, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
67. Titik 5 dengan kordinant N 00° 44' 32,15", E101° 54'00,55" Blok F-18, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
68. Titik 6 dengan kordinant N 00° 44' 32,08", E101° 54'00,57" Blok F-19, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
69. Titik 7 dengan kordinant N 000 44' 06,45", E1010 54'00,22" Blok F-21, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
70. Titik 8 dengan kordinant N 00° 44' 12,57", E101° 55'22,06" Blok H-21, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
71. Titik 9 dengan kordinant N 00° 43' 58,74", E101° 55'20,62" Blok H-22, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
72. Titik 10 dengan kordinant N 00° 44' 68,80", E101° 54'26,70" Blok F-17, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
73. Titik 11 dengan kordinant N 00° 43' 35,85", E101° 51'38,45" Blok -25, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;

Barang Bukti Tanaman Kelapa Sawit, yaitu ;

Tanaman Kelapa Sawit pada Afdeling Sengkemang I seluas 143 Ha., dan Afdeling Sengkemang II seluas 150 Ha. (luas seluruhnya 193 Ha.), di Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.



Diserahkan kembali kepada yang berhak yaitu Ketua Kelompok Tani Hanafi, Bukhori, Tarmizi, Ridwan, Muhammad Wahid, Herizon, Saripudin, Ibnu Affan, Junaidi, Lukman Ardiansyah dan Susanto.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Dan atau apabila yang Mulia Majelis Hakim aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa didalam pledoi/pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (Tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) Hektar yang Terletak di Kelompok Hutan S. Mempura – S. Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan Atas Nama PT Duta Swakarya Indah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Lampiran Bukti-1;
2. Foto Copy Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.243/KUH-3/2010 tanggal 26 April 2010 Hal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Atas Nama PT Duta Swakarya Indah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Lampiran Bukti-2;
3. Foto Copy Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/hk.050/7/1990, Nomor 23/VIII/1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Lampiran Bukti-3;
4. Foto Copy Keputusan Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Lampiran Bukti-4;
5. Foto Copy Keputusan Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Duta Swakarya Indah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Lampiran Bukti-5;
6. Foto Copy Peta Bidang Tanah Nomor 108-05.11-2012 tanggal 20 September 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Lampiran Bukti-6;
7. Foto Copy Putusan Nomor 158 PK/PDT/2015 tanggal 30 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Lampiran Bukti-7;

Halaman 18 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 04/BA.Pdt/Sita.Eks-Pts/2016/PN Sak tanggal 14 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Lampiran Bukti-8;
9. Foto Copy Penetapan Nomor 04/Pen.Pdt/Eks-Pts/2016/PN Sak tanggal 10 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Lampiran Bukti-9;
10. Foto Copy Surat PT Duta Swakarya Indah Nomor 02.0/X/157/X/2000 tanggal 11 Oktober 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Lampiran Bukti-10;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa pada persidangan tanggal 9 Juli 2019 dan kemudian duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum diajukan pada tanggal 16 Juli 2019.

Menimbang, bahwa karena bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah lampiran dari pledoi/pembelaan dan lampiran dari duplik, dan menurut Majelis Hakim merupakan bagian dari pledoi dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengupas tentang surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap.SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi penyidikan dan penuntutan, mendefinisikan Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang di dakwakan terhadap terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.;

Menimbang, bahwa terdakwa PT. Duta Swakarya Indah yang dalam hal ini diwakili oleh Misno Bin Karyorejo didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 105 Jo Pasal 47 Jo Pasal 113 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah hasil penyidikan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Markas Besar Polisi Republik Indonesia,

Halaman 19 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Jakarta dan perkara aquo dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk disidangkan.;

Menimbang, bahwa dengan dilimpahkannya perkara aquo ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura surat dakwaan seharusnya tercatat bertempat di Siak Sri Indrapura, bukan Jakarta, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, walaupun hal tersebut bukanlah termasuk hal yang dapat membatalkan surat dakwaan, akan tetapi dalam hal ini, Majelis Hakim menilai Penuntut Umum terlihat tidak cermat dan teliti dalam mengajukan surat dakwaan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perkebunan yang berkedudukan di Pekanbaru, dengan alamat kantor di Jl. Kuantan II No. 89 Kota Pekanbaru Prov. Riau, yang dalam perkara ini diwakili oleh saudara MISNO Bin KARYOREJO selaku Direktur PT. DUTA SWAKARYA INDAH, yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan PT. DUTA SWAKARYA INDAH, tentang segala hal dan segala kejadian (**sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris Muslim, SH. MKn. tanggal 01 Desember 2016 Nomor 1 tentang tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Duta Swakarya Indah**), pada sekitar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi "Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH merupakan Perseroan Terbatas yang pada awalnya bernama PT. DUTA SWAKARYA, di dirikan pada Tahun 1988, berdasarkan Akta Notaris NY. RUKMASANTI

Halaman 20 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDJASATYA, S.H tanggal 19 April 1988 Nomor 29, tentang Perseroan Terbatas ;

- Bahwa kemudian PT. DUTA SWAKARYA berubah nama menjadi PT. DUTA SWAKARYA INDAH berdasarkan Akta Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H tanggal 26 Oktober 1988 Nomor 67, tentang Perubahan PT. DUTA SWAKARYA INDAH;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris H. Indra Purnama, S.H tanggal 31 Januari 2018 Nomor 20 tentang Berita Acara Rapat PT. DUTA SWAKARYA INDAH, susunan kepengurusan PT. DUTA SWAKARYA INDAH adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : DHARLEIS;

Direktur : MISNO;

Komisaris Utama : MERYANI;

Komisaris : SURATNO KONADI;

Komisaris : WIJAYA MERKO;

- Bahwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit memiliki perijinan antara lain :

1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 17/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura – S. Polong Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan Atas Nama PT. Duta Swakarya Indah tanggal 6 Januari 1998;

2) Keputusan Bupati Siak Nomor: 284/HK/KPTS/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan tanggal 8 Desember 2006 beserta 1 lembar lampiran Peta

3) Keputusan Bupati Siak Nomor: 340/HK/KPTS/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 8000 di Kecamatan Mempura, Dayun, dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh PT. Duta Swakarya Indah tanggal 23 Desember 2008;

4) Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : KB.320/466/Mentan/XII/95 tanggal 8 Desember 1995 perihal Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman menjadi Kelapa Sawit 15.000 ha di Kec. Siak, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau beserta 1 lembar lampiran Monitoring

Halaman 21 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkembangan Pelaksanaan Fisik Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan;

- 5) Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 14.000 ha di Kec. Siak, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau;
- 6) Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 982/Menhut-II/95 tanggal 29 Juni 1995 perihal Persetujuan Pencadangan Perubahan HTI Menjadi Perkebunan di Propinsi Riau seluas ± 17.000 ha untuk Usaha Budidaya - Perkebunan Karet atas nama PT. Duta Swakarya Indah;
- 7) Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S.243/KUH-3/2010 tanggal 24 April 2010 perihal Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah;
- 8) Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/849/SD.01/10.95 tanggal 23 Oktober 1995 perihal Dukungan Perubahan Komoditas Karet Menjadi Kelapa Sawit;
- 9) Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan di Desa Sengkemang;
- 10) Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, tertanggal 22 Januari 2009.
- 11) Surat Izin Usaha Perdagangan Besar dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 64/B.04.01/BPTPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
- 12) Kep. Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 2346/03.01/BPTPM/VIII/2015 tentang Izin Gangguan PT. Duta Swakarya Indah;
- 13) Tanda Daftar Perusahaan dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 040114606623 tanggal 11 Agustus 2015;
- PT. DUTA SWAKARYA INDAH melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit berupa penanaman dan pemeliharaan tanaman perkebunan kelapa sawit, dan PT. DUTA SWAKARYA INDAH telah mulai melakukan penanaman pada Tahun 2010 dan penanaman terakhir pada Tahun 2016, sebagai berikut:
 - 1) Tahun tanam 2010.

Halaman 22 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Estate Sengkemang I seluas 398,18 Ha.
- Dayun seluas 80 Ha.
- 2) Tahun tanam 2011.
 - Estate Merempan I seluas 410,18 Ha. (blok K dan L);
 - Estate Merempan II seluas 373,89 Ha. (blok M.N.O dan P);
 - Estate Dayun seluas 211,44 Ha.
 - Mempura seluas 125 Ha.
- 3) Tahun tanam 2012.
 - Mempura seluas 325,31 Ha.
- 4) Tahun 2012 s/d 2016.
 - Estate Sengkemang II seluas 580,75 Ha
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, salah satu lokasi perkebunan kelapa sawit PT. DUTA SWAKARYA INDAH yaitu Estate Sengkemang I dan Estate Sengkemang II, yang berada di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah melakukan kegiatan usaha budi daya perkebunan di luar ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan yang dimiliki oleh PT. DUTA SWAKARYA INDAH.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi IMANUEL PAU ADU Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri bersama dengan petugas dari BPKH Wilayah XIX Riau melakukan pengamatan di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. DUTA SWAKARYA INDAH;
- Bahwa selanjutnya Ahli DODI AFRIANTO, sebagai Pelaksana pada Seksi Perencanaan Dan Penataan Hutan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau bersama dengan Penyidik Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri melaksanakan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal perkebunan kelapa sawit PT. DUTA SWAKARYA INDAH pada hari Jumat tanggal 6 bulan Oktober tahun 2017.
- Bahwa Pengambilan titik koordinat terhadap areal perkebunan kelapa sawit PT. DUTA SWAKARYA INDAH dilakukan berdasarkan peta PT. DUTA SWAKARAYA INDAH Skala 1: 80.000 yang ditunjukkan oleh karyawan PT. DUTA SWAKARYA INDAH.
- Bahwa dari hasil pengamatan dan pengambilan titik koordinat yang tertuang di dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 6 Oktober 2017, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Titik 1 dengan koordinat N 00°44' 18,53", E 101° 52' 21,17", kantor PT. DUTA SWAKARYA INDAH.

Halaman 23 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- Titik 2 dengan koordinat N 00° 44' 01,16", E 101° 53' 17,30", Blok D-23.C.
- Titik 3 dengan koordinat N 00° 43' 48,19", E 101° 52' 51,97", Blok D-23.B.
- Titik 4 dengan koordinat N 00° 43' 46,69", E 101° 52' 33,58", Blok C-25.B.
- Titik 5 dengan koordinat N 00° 44' 32,15", E 101° 54' 00,55", Blok F-18.
- Titik 6 dengan koordinat N 00° 44' 32,08", E 101° 54' 00,57", Blok F-19.
- Titik 7 dengan koordinat N 00° 44' 06,45", E 101° 54' 00,22", Blok F-21.
- Titik 8 dengan koordinat N 00° 44' 12,57", E 101° 55' 22,06", Blok H-21.
- Titik 9 dengan koordinat N 00° 43' 58,74", E 101° 55' 20,62", Blok H-22.
- Titik 10 dengan koordinat N 00° 44' 46,80", E 101° 54' 26,70", Blok F-17.
- Titik 11 dengan koordinat N 00° 43' 35,85", E 101° 51' 38,45", Blok B-25.

Keseluruhan koordinat yang diambil tersebut di overlay kan ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Riau (SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016).

- **Bahwa dasar overlay peta yang dilakukan Ahli adalah:**

- 1) Peta kawasan hutan Provinsi riau, yaitu SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016.
- 2) Peta PT. DUTA SWAKARYA INDAH (Peta Kerja Kebun Siak Tahun 2017) adapun peta tersebut merupakan data yang diberikan oleh tim Penyidik untuk dioverlaykan.
- 3) Peta Rencana Kerja Tahunan PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang merupakan lampiran Izin Usaha Perkebunan PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang merupakan data yang diberikan oleh tim Penyidik untuk di overlaykan.
- 4) Peta Izin Lokasi PT. Duta Swakarya Indah.
- 5) Hasil pengambilan titik koordinat.

- Bahwa Kemudian dilakukan penelaahan dengan GIS. Adapun hasil overlay tersebut adalah:

1. Luas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah adalah 8.000 Ha.
2. Adapun luas areal yang dikerjakan yang berada didalam izin usaha perkebunan seluas \pm 2.558 Ha.
3. **Luas areal PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang berada di luar IUP seluas \pm 293 Ha.**
4. Berdasarkan status kawasan hutan keseluruhan areal PT. DUTA SWAKARYA INDAH beradal pada Areal Penggunaan Lain (APL).

Halaman 24 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil *overlay* tersebut diatas dituangkan ke dalam PETA HASIL PENGECEKAN/ PENGAMBILAN TITIK KOORDINAT DALAM RANGKA MENDAMPINGI TIM BARESKRIM POLRI PADA AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. DUTA SWAKARYA INDAH DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU SKALA 1:100.000. sebagai berikut:
 - Areal pelepasan PT. DUTA SWAKARYA INDAH ditandai dengan garis warna hitam.
 - Areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. DUTA SWAKARYA INDAH ditandai dengan garis warna hijau tua.
 - Areal pembukaan PT. DUTA SWAKARYA INDAH di luar Izin Usaha Perkebunan (IUP) ditandai dengan warna biru muda.
 - Sedangkan blok PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang berada di dalam izin usaha perkebunan ditandai dengan warna hijau muda.
- Bahwa keseluruhan areal yang telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit dan berada diluar Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. DUTA SWAKARYA INDAH adalah seluas lebih kurang 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) Hektar, rincian nya adalah sebagai berikut :
- Pada areal yang diambil pertama / lokasi pertama adalah seluas lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) Hektar, yang mana areal ini adalah areal yang berada di sekitar pengambilan titik koordinat 3 berdasarkan peta tersebut.
- Pada areal yang diambil kedua / lokasi kedua adalah seluas lebih kurang 150 (seratus lima puluh) Hektar, yang mana areal ini adalah areal yang berada di sekitar pengambilan titik koordinat 6 berdasarkan peta tersebut.
- Bahwa menurut Pendapat Ahli **PRASETYO DJATI, S.P., M.Sc.** (Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian) menyebutkan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
 - 2) Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

Halaman 25 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Surat Izin Tempat Usaha.
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur.
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota.
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain.
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan.
- h. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar.
- j. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangan.
- k. Pernyataan kesanggupan:
 - (1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).



- (2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.
 - (3) Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.
 - (4) Melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan.
 - (5) Dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (6) Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- 4) Pelaku usaha yang sudah mendapat Izin Usaha Perkebunan hanya dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan didalam areal Izin Usaha Perkebunannya. Pelaku usaha **dilarang melakukan kegiatan usaha perkebunan diluar areal izin Usaha Perkebunannya.**
- 5) Pelaku usaha perkebunan yang akan melakukan perluasan areal usaha budidaya perkebunan dilarang melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan diareal perluasan sebelum mendapat persetujuan dari pemberi izin sesuai pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bahwa Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, **harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.**
- 6) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.



- 7) Bahwa luas areal seluas \pm 293 ha. yang diusahakan diluar Izin Usaha Perkebunan oleh PT. DUTA SWAKARYA INDAH maka dapat dikategorikan melakukan kegiatan usaha perkebunan tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan dan tidak sesuai dengan pasal 47 Undang-undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan”.
- Bahwa menurut Pendapat Ahli Prof. DR EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum. (AHLI HUKUM PIDANA KORPORASI), menyebutkan antara lain:
- 1) **Tindak pidana korporasi** adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai **adresat** atau subjek hukumnya. Adapun pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar perintah yang telah melarang perbuatan tersebut (perbuatan tersebut bersifat melawan hukum), yang mana ada ancaman sanksi atas perbuatan yang melanggar larangan tersebut, dan perbuatan tersebut memenuhi unsur delik, serta merupakan perbuatan tercela, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
 - 2) **Badan** usaha dalam melakukan perbuatannya diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pengurus yang berwenang, misalnya: direksi dan dewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2007, sekutu komplementer sebagaimana dimaksud dalam perusahaan komanditer (CV), firma yang ditunjuk dalam akta pendirian Firma;
 - 3) **Badan** Usaha yang berbadan hukum adalah suatu Badan Usaha yang bentuk badannya adalah berupa badan hukum, yang mana menurut **Saham** badan usaha tersebut dapat menanggung hak dan kewajiban yang sama dengan manusia. Jadi, badan hukum itu dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan juga menggugat.
 - 4) **Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas** adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Halaman 28 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- 5) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 Jo Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Saksi HASAN ZAINAL ARIFIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Swakarya Indah sejak tahun 2015 sebagai Asisten GIS PT. Duta Swakarya Indah, dengan tugas menyiapkan peta lapangan yang diperlukan untuk mengelola areal kebun kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah dan saksi bertanggung jawab pekerjaan saksi kepada Estate Manager yaitu Sdr. Engky Sophian.;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas areal perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah adalah 8.000 (delapan ribu) ha. dan yang baru ditanami seluas + 3.000 (tiga ribu) ha.;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah ada menanam kelapa sawit diluar izin.;
- Bahwa saksi mengetahui ada penanaman kelapa sawit diluar izin PT. Duta Swakarya Indah setelah diperiksa penyidik di mabes polri.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas perijinan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di luar UIP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa diperlihatkan peta kerja kebun Kabupaten Siak tahun 2017 dan saksi mengetahui peta kerja Kabupaten Siak tahun 2017 tersebut merupakan peta

Halaman 29 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



kerja PT. Duta Swakarya Indah dan peta tersebut merupakan produk Asisten GIS dalam hal ini saksi sendiri.;

- Bahwa terhadap peta kerja tersebut saksi menerangkan lahan PT. Duta Swakarya Indah yang berada di dalam IUP dan diluar IUP. Afdeling sengkemang I dan sengkemang II yang berada diluar IUP yang luasnya sekira 230 hektar telah ditanami kelapa sawit oleh perusahaan PT. Duta Swakarya Indah.
- Bahwa peta tersebut merupakan peta yang menjadi pedoman dalam pengelolaan kebun kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa pada areal terbuka tersebut sebagian kecil ada yang belum tertanam.;
- Bahwa system pengelolaan areal perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah terbagi 6 (enam) Afdeling, dengan masing-masing Afdeling memiliki 1 (satu) Asisten sebagai penanggung jawab dan masing-masing Asisten bertanggung jawab kepada Asisten Manager yaitu Sdr. Engky Sophian.;
- Bahwa setiap afdeling ada penanggungjawab yang disebut dengan asisten. Saat ini penanggungjawab Sengkemang I adalah Andi, sedangkan penanggungjawab Sengkemang II adalah Sudirman yang tidak lagi bekerja di PT. Duta Swakarya Indah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. Duta Swakarya Indah melakukan pembukaan lahan atau land clearing.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah melakukan penanaman berdasarkan data yang ada di PT. Duta Swakarya Indah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 akan tetapi pada tahun 2016 sampai dengan sekarang penanaman tersebut merupakan penyisipan tanaman.;
- Bahwa saksi membuat peta lahan sawit PT. Duta Swakarya Indah pada tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa diperlihatkan peta tanaman kelapa sawit kepada saksi dan saksi mengetahui peta tersebut.;
- Bahwa blok yang tergambar pada peta yang ditandai dengan warna hitam adalah merupakan blok yang berada diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa pada peta tersebut izin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah digambarkan dengan garis berwarna merah kemudian tergambar blok-blok yang merupakan areal yang sudah dibuka oleh PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Duta Swakarya Indah tidak ada memiliki kebun plasma dan dalam pengelolaannya juga tidak ada kerjasama dengan masyarakat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendampingi tim penyidik dari bareskrim polri melakukan pemeriksaan lapangan dan mengambil titik koordinat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa blok yang berada diluar UIP PT. Duta Swakarya Indah berada di afdeling Sengkemang I dan Sengkemang II yang berada di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.;
- Bahwa Penanaman di areal yang berada diluar UIP mulai ditanami kelapa sawit sekira pada tahun 2010.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

2. Saksi BUDIMAN DAMANIK , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Swakarya Indah sebagai Asisten Afdeling Kecamatan Mempura dengan tugas dan tanggung jawab terhadap proses perawatan, pemupukan dan panen pada areal kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah yang berada di Afdeling Kecamatan Mempura.;
- Bahwa saksi melaporkan perihal pekerjaan saksi kepada Estate Manager yaitu Sdr. Enky Sophian, didalam pekerjaan saksi dibantu oleh dua orang mandor yaitu mandor panen dan mandor perawatan.;
- Bahwa luas area Afdeling Kecamatan Mempura yang telah ditanami kelapa sawit + 450 (empat ratus lima puluh) ha.;
- Bahwa penanaman kelapa sawit pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan seluruhnya sudah panen.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya luas Afdeling Kecamatan Mempura dan saksi juga tidak mengetahui ada yang ditanami kelapa sawit diluar area izin usaha PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas perijinan areal perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Duta Swakarya Indah tidak ada memiliki kebun plasma dan dalam pengelolaannya juga tidak ada kerjasama dengan masyarakat.;
- Bahwa di areal Afdeling Kecamatan Mempura tidak ada ditanami kelapa sawit yang berada luar area UIP PT. Duta Swakarya Indah.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

3. Saksi ANDI WIJAYA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Kebun Estate Sengkemang I PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa tugas saksi adalah bertanggung jawab atas usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit mulai dari penanaman, perawatan, pemupukan, penyisipan tanaman, pemanenan dan pemberantasan hama tanaman pada areal kebun di Estate Sengkemang I.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas areal kebun PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya luas areal kebun yang menjadi tanggung jawab saksi dimana luas areal Estate Sengkemang I adalah + 509 (lima ratus sembilan) ha.;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Duta Swakarya Indah sejak tahun 2016 dan penanaman kelapa sawit di Sengkemang I sejak tahun 2010.;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Duta Swakarya Indah tidak ada memiliki kebun plasma dan dalam pengelolaannya juga tidak ada kerjasama dengan masyarakat.;
- Bahwa saat saksi bekerja sebagai asisten di Sengkemang I, tanaman yang berada disitu telah siap panen semua.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas perijinan areal perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui ada lahan yang ditanami kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi mengetahui ada lahan yang ditanami kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah setelah ada pemeriksaan dari penyidik polri.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang ditanami kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah melakukan kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit, mulai tanam pada tahun 2010 sampai dengan penanaman terakhir tahun 2016.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

4. Saksi ENGKY SOHPIAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Swakarya Indah sejak tahun 2012 sebagai Estate Manajer PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit mulai dari penanaman, perawatan, pemupukan, penyisipan tanaman, pemanenan dan pemberantasan hama tanaman.;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas IUP kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah adalah 8.000 (delapan ribu) ha. dan yang baru ditanami seluas + 3.000 (tiga ribu)ha.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah ada menanam kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah dan saksi baru mengetahuinya setelah diperiksa penyidik di mabes polri.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas perijinan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa Luas wilayah PT. DSI yang telah ditanami kelapa sawit sekira 3.053,33 (tiga ribu lima puluh tiga koma tiga puluh tiga) hektar berdasarkan pengukuran blok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di diluar UIP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa dibacakan keterangan saksi di penyidik yaitu poin 9 dalam berita acara pemeriksaan dan saksi membenarkannya.;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Duta Swakarya Indah tidak ada memiliki PKS (Pabrik Kelapa Sawit), kebun plasma dan dalam pengelolaannya juga tidak ada kerjasama dengan masyarakat.;
- Bahwa dibacakan berita acara tambahan di penyidik pada poin 7 dan saksi membenarkan keterangannya tersebut.;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (Owner) yaitu Sdri. Meryani dan saksi melaporkan secara tertulis setiap minggu tentang kemajuan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saksi kepada bagian administrasi yang selanjutnya diteruskan sampai ke Direktur Utama.;
- Bahwa diperlihatkan peta tanaman kelapa sawit diluar UIP PT. Duta Swakarya Indah seluas \pm 3000 (tiga ribu) ha, saksi mengetahuinya dan pernah melihat peta tersebut dari juru ukur.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada areal kebun kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah yang diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian.;
- Bahwa saksi tidak ingat areal blok mana saja yang ditanam kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah dan saksi tidak mengetahui tanda batas-batasnya.;
- Bahwa diperlihatkan peta tanaman kelapa sawit diluar UIP PT. Duta Swakarya Indah seluas + 3000 (tiga ribu) ha dan saksi mengetahui peta tersebut.;
- Bahwa blok yang tergambar pada peta yang ditandai dengan warna hitam adalah merupakan blok yang berada diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi pernah mendampingi tim penyidik dari bareskrim polri melakukan pemeriksaan lapangan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa blok yang berada diluar UIP PT. Duta Swakarya Indah berada di afdeling Sengkemang I dan Sengkemang II yang berada di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.;

Halaman 33 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal yang berada diluar UIP mulai ditanami kelapa sawit sekira tahun 2010;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi EKA RIPI SISWANDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. DSI sejak tahun 2013 akhir sampai dengan sekarang dan tugas saksi sebagai mandor/Asisten pembibitan yang bertanggung jawab merawat bibit kelapa sawit PT. DSI.;
- Bahwa lokasi pembibitan kelapa sawit di Blok C di Sengkemang I.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bibit itu akan ditanam dimana.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang ditanami kelapa sawit diluar areal izin usaha PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas perijinan areal perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti No. 15 yaitu foto copy peta tanaman kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah, saksi menerangkan tidak mengetahui foto copy peta tanaman kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik pada poin 10.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

6. Saksi RISWANTO , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Swakarya Indah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan tugas saksi adalah mengecek hasil pekerjaan lapangan terkait dengan perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa tugas saksi hanya seputar perawatan tanaman kelapa sawit diantaranya penyemprotan, pemupukan dll. dan saksi bertanggung jawab kepada pemilik (owner) PT. Duta Swakarya Indah yaitu Sdri. Meryani dan membuat laporan sebulan sekali.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas areal PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa yang yang saksi ketahui areal yang sudah dikerjakan dan tertanam seluas ± 3.000 (tiga ribu) ha yang dibagi dalam 6 Afdeling dan 1 areal pembibitan.;

Halaman 34 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda-tanda dari batas areal PT. Duta Swakarya Indah dibuat parit bloking area sekeliling yang luas paritnya 2 (dua) meter dan dalamnya 1,5 (satu koma lima) meter.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas perijinan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peta kerja kebun Kabupaten Siak tahun 2017.;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya peta Afdeling, yang saksi dapat dari Sdr. Hasan Zainal Aripin, yang membuat peta tersebut.;
- Bahwa peta kerja kebun tersebut merupakan peta yang menjadi pedoman dalam pengelolaan kebun kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah dan jika tidak sesuai dengan bestek maka tidak dibayar.;
- Bahwa tidak ada perubahan peta Afdeling dari dulu sampai sekarang.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **DHARLIES** ,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Swakarya Indah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan administrasi perusahaan dan perizinan serta koordinasi dengan instansi terkait dan bertanggung jawab kepada pemilik (owner) PT. Duta Swakarya Indah yaitu Sdri. Meryani dan membuat laporan bulanan dan tahunan berdasarkan pada rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja bulanan (RKB) dilaporkan kepada pemilik (owner) PT. Duta Swakarya Indah yaitu Sdri. Meryani.;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas areal perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah adalah 8.000 (delapan ribu) ha dan yang sudah ditanami seluas \pm 3.000 (tiga ribu) ha.;
- Bahwa lokasi kebun PT. Duta Swakarya Indah berada di Desa Sengkemang, Desa Rantau Panjang, Desa Merempan Hilir, Desa Sei Mempura, Desa Kampung Tengah, Desa Benteng Hulu, Desa Dayun, Kecamatan Kota Gasib, Kecamatan Mempura dan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah ada menanam kelapa sawit diluar izin dan saksi mengetahui setelah diperiksa penyidik di mabes polri.;
- Bahwa luas areal yang ditanam kelapa sawit diluar areal izin usaha PT. Duta Swakarya Indah + 320 (tiga ratus dua puluh) ha.;
- Bahwa PT. DSI bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Anggaran Dasar tahun 1988, tidak ada usaha lain selain kebun sawit;

Halaman 35 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. DSI memiliki Ijin Pelepasan dari Menteri Kehutanan pada tahun 1998, selanjutnya Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan dari Bupati Siak Sri Indrapura;
- Bahwa saksi ada melihat peta Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah dan luas lahan yang ditanam diluar areal UIP PT. Duta Swakarya Indah tetapi saksi tidak ikut turun kelapangan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peta kerja kebun Kabupaten Siak tahun 2017 PT. Duta Swakarya Indah dan peta tersebut merupakan produk Asisten GIS.;
- Bahwa Direktur Utama PT. Duta Swakarya Indah sebelum saksi adalah Sdr. Said Ali Bakar (Almarhum) dan saksi yang menggantikannya.;
- Bahwa perusahaan lain yang berbatasan dengan PT. Duta Swakarya Indah adalah PT. Karya Dayun.;
- Bahwa pada saat saksi pertama menjabat sebagai Direktur Utama tidak ada serah terima lahan ataupun data-data yang berkenaan dengan itu karena saksi langsung saja ditunjuk untuk menggantikan Direktur Utama Said Ali Bakar yang meninggal.;
- Bahwa umur kelapa sawit yang ditanam diluar areal izin usaha perusahaan PT. Duta Swakarya Indah sekira 6 tahun sampai dengan 7 tahun dan sudah dipanen akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memanen.;
- Bahwa yang mengurus izin PT. Duta Swakarya Indah adalah Direktur Utama, selama saksi menjabat sebagai Direktur Utama per 08 Mei 2015 saksi pernah mengajukan permohonan bebas garap ke Bupati Kabupaten Siak guna persyaratan administrasi perizinan HGU (Hak Guna Usaha) tapi sampai saat ini izin tersebut belum keluar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui peta tanaman kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah seluas ± 3.00 (tiga ratus) ha. dan peta kerja kebun Kabupaten Siak tahun 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Duta Swakarya Indah tidak ada memiliki kebun plasma dan kerjasama dengan masyarakat seperti kelompok tani, saksi pernah mendengar tapi tidak mengetahui secara pasti.;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di penyidik yaitu poin 14.;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kerjasama dengan masyarakat terhadap areal yang ada diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui areal izin usaha perusahaan PT. Duta Swakarya Indah ada berbatasan dengan kebun masyarakat atau pemukiman masyarakat.;
- Bahwa lokasi yang terdapat tanaman kelapa sawit yang ditanam diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah yang dikatakan ada rencana berkerjasama dengan masyarakat yaitu berada di Sengkemang I dan

Halaman 36 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengkemang II yang berada di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil tanaman kelapa sawit pada Blok Sengkekemang 1 dan Sengkemang 2 masih masuk ke PT. DSI atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjanjian dengan masyarakat sudah ada atau belum.;
- Bahwa dari areal yang saksi sebutkan masyarakat memiliki surat yaitu beberapa SKT dan fotocopynya ada tersimpan dibagian administrasi.;
- Bahwa di areal yang ada diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanaman kelapa sawitnya ada yang besar dan kecil tapi semua sudah produksi.;
- Bahwa areal yang dipermasalahkan itu masih termasuk dilokasi izin pelepasan hutan yang luasnya ± 8000 (delapan ribu) ha.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada areal kebun kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah yang ditanam diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah dan saksi mengetahui dari pihak kepolisian.;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimasa kepemimpinan Said Ali Bakar ada rencana untuk bekerjasama dengan masyarakat sebagai salah satu syarat untuk mengajukan HGU (Hak Guna Usaha) yaitu adanya kemitraan dengan masyarakat namun sampai dengan saat ini belum terealisasi kerjasama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui areal blok yang ditanam kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah dan tanda batas-batasnya.;
- Bahwa luas izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah seluas 8.000 (delapan ribu) ha dan yang telah ditanami sawit seluas ± 3.000 (tiga ribu) ha.;
- Bahwa saksi mengetahui peta tanaman kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah seluas ± 3.00 (tiga ratus) ha.;
- Bahwa blok yang tergambar pada peta yang ditandai dengan warna hitam adalah merupakan blok yang berada diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi mengetahui luas areal yang ditanam diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya seluas + 320 ha. berdasarkan pemetaan dari Mabes Polri.;
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi tim penyidik dari Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan lapangan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa areal yang berada diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah berada di Sengkemang I dan Sengkemang II yang berada di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.;
- Bahwa di areal yang berada diluar IUP mulai ditanami kelapa sawit masih dilakukan perawatan.;

Halaman 37 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

8. Saksi LINA ANGELINA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Swakarya Indah sejak tahun 2017 sampai sekarang dan tugas saksi sebagai Purchasing (bagian pembelian) yang bertanggung jawab melakukan order pupuk dan racun atau orderan lain seperti alat tulis, bantal dan kasur dan atas permintaan tersebut saksi melakukan pembelanjaan kemudian saksi melaporkan kebagian pembukuan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama yaitu Sdr. Dharleis.;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah ada menanam kelapa sawit diluar izin dan saksi baru mengetahuinya setelah diperiksa penyidik di Mabes Polri.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah dan saksi tidak mengetahui ada yang ditanami kelapa sawit diluar areal izin usaha PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas perijinan areal perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

9. Saksi HERRYANTO Als AWI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. PT. Duta Swakarya Indah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang sebagai Wakil Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang pada saat itu Direktur Utamanya adalah Sdr. Said Ali Bakar.;
- Bahwa tugas saksi adalah membantu Direktur Utama diantaranya pengurusan izin, ataupun mendampingi Direktur Utama pada acara-acara tertentu.;
- Bahwa saksi mengetahui luas areal perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah adalah 8.000 (delapan ribu) ha dan yang baru ditanami seluas lebih kurang \pm 3.000 (tiga ribu) ha. yang dibagi dalam 6 Afdeling.;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah ada menanam kelapa sawit diluar izin.;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Duta Swakarya Indah ada menanam kelapa sawit diluar IUP setelah diperiksa penyidik di Mabes Polri.;
- Bahwa penyidik ada memperlihatkan peta areal lahan yang ditanami diluar izin usaha PT. Duta Swakarya Indah kepada saksi dan saksi tidak mengetahui darimana penyidik polri mendapatkan peta tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui areal mana atau di Afdeling mana penanaman kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polri pada tahun 2017.;

Halaman 38 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit yang diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah tersebut.;
- Bahwa saksi tidak ada menerima komplain atas kelapa sawit yang ditanam diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa kelapa sawit yang ditanam diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Duta Swakarya Indah ada rencana kerjasama dengan masyarakat dan masyarakat mau ditanami dulu daerah Sengkemang I.;
- Bahwa sewaktu di BAP tidak ada ditanyakan bahwa PT. Duta Swakarya Indah mempunyai rencana untuk bekerjasama dengan masyarakat.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika masyarakat mempunyai bukti kepemilikan terhadap lahan tersebut.;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengurusan izin PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi hanya mendampingi Direkur Utama dalam pengurusan Amdal, dan saksi lebih banyak dikantor.;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Duta Swakarya Indah tidak ada melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.;
- Bahwa hasil dari buah kelapa sawit yang ada diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah hasilnya masih perusahaan.;
- Bahwa saksi mengetahuinya peta kerja kebun Kabupaten Siak tahun 2017 yang diperlihatkan kepada saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui dari Direktur Utama bahwa ada kerjasama PT. Duta Swakarya Indah dengan masyarakat.;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi Direktur Utama melihat lokasi perkebunan Sdr. Said Ali Bakar ada mengatakan bahwa lahan perusahaan diambil masyarakat.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Duta Swakarya Indah ada keinginan bekerjasama dengan masyarakat dimana sebagian terealisasikan sedangkan sebagian lain tidak terealisasikan dikarenakan masyarakat meminta untuk dilakukan penanaman terlebih dahulu yaitu masyarakat yang berada disekitar kebun perusahaan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa sampai sekarang PT. Duta Swakarya Indah belum ada kerjasama dengan masyarakat dikarenakan belum ada kesepakatan dikepengurusan dari kelompok tani.;
- Bahwa alas hak kepemilikan lahan kelompok tani adalah SKT sekira ada 10 surat.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

10. **Saksi SUHARNO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Swakarya Indah sejak tahun 2015 akhir sampai sekarang dan tugas saksi sebagai Manajer Accounting meliputi kegiatan pembukuan transaksi kas dan Bank, laporan pajak bulanan dan tahunan serta membuat laporan laba rugi dan neraca perusahaan.;
 - Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama Sdr. Dharlies;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada areal kebun kelapa sawit yang ditanam PT. Duta Swakarya Indah diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian.;
 - Bahwa terkait pelaporan hasil panen kelapa sawit saksi ketahui melalui penerimaan di Bank. Kasir yang mengetahui dan mencatatnya dalam pembukuan hanya berupa penjualan bersih per hari, per bulan dan tidak ada penyebutan areal-areal yang dipanen
 - Bahwa saksi bekerja mengenai perpajakan yaitu masalah-masalah pajak pada perusahaan dan laporan keuangan, transaksi keuangan dan pengeluaran kas baik itu kas besar yaitu pekanbaru ataupun kas kecil yaitu kas kebun dan membuat laporan keuangannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

11. **Saksi IMANUEL PAU ADU** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebab saksi dihadirkan dipersidangan adalah dikarenakan adanya penanaman kelapa sawit diluar areal izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Duta Swakarya Indah berupa melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dengan tidak memiliki izin usaha perkebunan.;
- Bahwa saksi bersama tim turun kelapangan melakukan pengukuran di wilayah XIX pada hari Selasa dan hari Rabu tepatnya tanggal 8 dan 9 Agustus 2017 diareal PT. Duta Swakarya Indah yang mana lokasinya di Kecamatan Koto Gasip dan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau.;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat lalu kemudian saksi melakukan tindakan penyidikan bersama dua orang petugas dari Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Riau yaitu Sdr. Galang Toto Sejati dan Sdr. Rizki Alhadi.;
- Bahwa dasar saksi melakukan penyidikan yaitu Surat perintah Kabareskrim Nomor : Sprin/3070/VIII/2017/Bareskrim tanggal 04 Agustus 2017 mengenai izin usaha PT. Duta Swakarya Indah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat peta kerja kebun Kabupaten Siak tahun 2017 yaitu peta PT. Duta Swakarya Indah dan peta tanaman kelapa sawit, luas lahan yang ditanam diluar areal UIP PT. Duta Swakarya Indah yaitu bukti No. 14 dan bukti No. 15.;
- Bahwa peta itu saksi dapatkan dari Sdr. Hasan Zainal Aripin dari pihak perusahaan dan sebagai peta pembanding dari pelapor.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Kompok H. Dodi Jaya, rekan kerja saksi yang membawa dokumen-dokumen dan saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Dodi Jaya mendapat dokumen-dokumen tersebut.;
- Bahwa lokasi PT. Duta Swakarya Indah melakukan penanaman diluar IUP tepatnya di blok Sengkemang dan luasnya saksi tidak mengetahui secara pasti.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari lahan diluar izin usaha PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa izin yang dimiliki PT. Duta Swakarya Indah dalam hal kegiatan perkebunan kelapa sawit yaitu izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Siak tahun 2006 luasnya \pm 8.000 (delapan ribu) ha dan izin usaha perkebunan yang diterbitkan tahun 2009 luasnya \pm 8.000 (delapan ribu) ha.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur kelapa sawit yang ditanam diluar areal izin usaha perusahaan PT. Duta Swakarya Indah waktu itu dan waktu itu belum berbuah.;
- Bahwa saksi pernah melihatnya dan mengetahuinya peta tanaman kelapa sawit yang ditanam diluar UIP PT. Duta Swakarya Indah seluas \pm 300 (tiga ratus) ha. dan peta kerja kebun Kabupaten Siak tahun 2017, yang diperlihatkan kepada saksi.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti batas antara areal kebun perusahaan PT. Duta Swakarya Indah dengan kebun masyarakat disekitar PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi melihat terdapat parit-parit diantara areal kebun perusahaan PT. Duta Swakarya Indah dengan kebun masyarakat disekitar PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa yang mendapatkan laporan dari masyarakat adalah Sdr. Kompok Dodi Jaya, rekan kerja saksi.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kompok Dodi Jaya yang membawa dokumen-dokumen yang saksi tidak mengetahui dari mana Kompok Dodi Jaya mendapatkan dokumen-dokumen tersebut.;
- Bahwa setelah dokumen-dokumen lengkap kata Sdr. Dodi Jaya, Laporan tersebut menjadi temuan.;
- Bahwa saksi bersama tim dari Mabes Polri yaitu Kompok Dodi Jaya kemudian menyelidiki kebenaran laporan pengaduan tersebut dengan

Halaman 41 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi lokasi perkebunan PT. DSI dan bersama pihak Wilayah 19 dari Dinas Perkebunan melakukan pengukuran pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2017, setelah di-over lay-kan ternyata terdapat penanaman kelapa sawit oleh PT. DSI diluar wilayah Ijin Usaha Perkebunan yang dimilikinya.;

- Bahwa areal yang ditanam diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah adalah kebun masyarakat.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masyarakat mempunyai surat sebagai tanda kepemilikan tanah atas areal tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan diturunkannya penyidik dari Mabes Polri langsung dan bukan penyidik dari Kepolisian Daerah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui areal blok mana saja yang ditanam kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah dan tidak mengetahui tanda batas-batasnya.;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui peta tanaman kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah seluas \pm 300 (tiga ratus) ha. tersebut dan blok yang tergambar pada peta yang ditandai dengan warna hitam adalah merupakan blok yang berada diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas areal diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

12. Saksi ALI ASYAK, S.P.,M.M. ,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Pekebunan Dinas Pertanian adalah membuat kegiatan yang berkenaan dengan permintaan pasar, memonitor harga-harga pasar dan menyusun program-program yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan perkebunan masyarakat.;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwasannya PT. Duta Swakarya Indah ada menanam kelapa sawit diluar IUP dan saksi mengetahui setelah diperiksa penyidik di Mabes Polri.;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Duta Swakarya Indah sudah terdaftar pada tahun 2009 dengan luas 8.000 (delapan ribu) ha.;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini Bupati Siak tidak pernah memberikan Ijin Usaha Perkebunan yang baru untuk PT. DSI selain dari data yang lama
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah sudah terdaftar IUPnya dan Izin Lokasi dan yang mengeluarkan Izin Lokasi adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan .;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas perijinan areal perkebunan PT. Duta Swakarya Indah.;

Halaman 42 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 setiap 6 (enam) bulan sekali perusahaan yang memiliki IUP wajib melaporkan perkembangan perusahaan kepada pemberi ijin dalam hal ini Bupati dan tembusannya dikirim ke Dinas Pertanian
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah ada melaporkan kegiatan perkebunan akan tetapi tidak rutin dan apabila tidak melaporkan akan diberikan surat teguran dan PT. Duta Swakarya Indah telah mendapatkan teguran.;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara di penyidik pada poin ke-8.;
- Bahwa saksi pernah mendampingi tim penyidik Mabes Polri sebanyak 2 kali dan juga di dampingi pihak perusahaan, personil Polres Siak serta Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari Wilayah XIX yang ada dilakukan penanaman kelapa sawit diluar tapal batas IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa titik dan luas yang ditanam diluar batas IUP PT. Duta Swakarya Indah, akan tetapi lokasinya berada diwilayah Sengkemang luasnya sekitar 200 (dua ratus) ha.;
- Bahwa sebelum turun kelapangan saksi tidak mengetahui bahwasannya ada lahan yang ditanami diluar IUP PT. Duta Swakarya, saksi baru mengetahui setelah turun kelapangan bersama dengan Mabes Polri.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah tidak memiliki PKS (pabrik kelapa sawit) dan memiliki rencana untuk pola kemitraan (KKPA) dengan masyarakat setempat.;
- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan kegiatan pembangunan kebun semester II tahun 2014 pola kemitraan yang dilaporkan PT. Duta Swakarya Indah masih nihil.;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti No. 1, 2 dan 29 namun saksi tidak mengetahui bukti No. 30 sampai dengan bukti No. 35.;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti No. 14 dan bukti No. 15.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengizinkan PT DSI menanam diluar IUP nya.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan penanaman kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada diberikan IUP kepada perorangan atau atas nama masyarakat.;
- Bahwa untuk persetujuan IUP atas nama masyarakat tidak akan pernah diberikan kecuali memiliki lahan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar.;
- Bahwa diperlihatkan bukti No. 57 yaitu Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian akan tetapi saksi tidak dapat menjelaskan fungsi atau guna STD-B tersebut dikarenakan bukan tupoksi saksi.;

Halaman 43 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama Sdr. Zulfahmi yang ditugaskan dari Dinas Pertanian untuk turun ke lokasi perkara dan sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah ada menanam kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi baru mengetahui PT. Duta Swakarya Indah ada menanam kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah setelah saksi datang ke lokasi tersebut di sengkemang.;
- Bahwa dilokasi ada tanda batas-batas yaitu batu pembatas.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan penanaman kelapa sawit dan mengambil hasil kelapa sawit diluar areal PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa sewaktu saksi pergi ke lokasi untuk yang kedua kalinya adalah untuk menentukan titik-titik yang ada diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah, yang mana terdapat 2 (dua) tempat yang berada didaerah Sengkemang.;
- Bahwa kelapa sawit yang ada didalam areal IUP PT. Duta Swakarya Indah dengan yang ada diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah umur kelapa sawit hampir sama besarnya.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

13. Saksi ZULFAHMI, S.P., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut mendampingi penyidik dari mabes polri ke lokasi perkara.;
- Bahwa adanya tanaman kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah berada didaerah Sengkemang dan melakukan pengukuran terhadap luasan lahan yang berada di luar IUP tersebut.;
- Bahwa saat itu dilakukan pengambilan titik koordinat sehingga saksi akhirnya tahu mana tanaman yang ditanam didalam areal IUP dan diluar IUP.;
- Bahwa umur kelapa sawit yang berada didalam areal IUP PT. Duta Swakarya Indah dengan yang berada diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah terlihat sama bila dilihat dengan kasat mata.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan dan pemilik lahan diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi hanya satu kali.;
- Bahwa saksi mengetahui ada kelapa sawit yang ditanam diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah sewaktu turun kelapangan dan diberitahukan titiknya.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hasil dari penanaman kelapa sawit yang ada diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa masyarakat yang berada di luar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah diperbolehkan melakukan penanaman kelapa sawit apabila lahan tersebut merupakan lahan milik masyarakat sendiri.;

Halaman 44 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengizinkan melakukan penanaman kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah tidak diperbolehkan melakukan penanaman kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah melakukan penanaman kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah setelah diberitahukan oleh Tim yang turun kelapangan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lahan diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

14. Saksi Ir. BUDIMAN SHAFARI, M.Kes, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak sejak Juli 2017 sampai dengan sekarang.;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat, yang merupakan amanah Menteri Pertanian di dalam undang-undang, yang mana letak lokasinya berada dalam areal kerja perkebunan kelapa sawit milik PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa STD-B tersebut dapat diterbitkan apabila lahan kurang dari 25 ha. dengan syarat lahan tersebut memiliki alas hak kepemilikan dan mengajukan permohonan ke Dinas Pertanian.;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga boleh mengajukan permohonan STD-B ke Dinas Pertanian dengan bermitra ataupun perorangan.;
- Bahwa banyaknya STD-B yang saksi tandatangani ada sebanyak 9 (sembilan) surat.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui STD-B yang saksi keluarkan terletak berdekatan dengan IUP PT. Duta Swakarya Indah atau tidak.;
- Bahwa STD-B tidak boleh dikeluarkan apabila berada dikawasan hutan Negara.;
- Bahwa sebelum diterbitkan STDB dilakukan survey terlebih dulu oleh tim verifikasi
- Bahwa fungsi dari STD-B tersebut adalah sebagai tanda register perkebunan atau sensus perkebunan dan baru dikeluarkan STD-B itu setelah lahan tersebut ditanami.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah tidak ada meminta perluasan lahan ke Dinas Pertanian.;
- Bahwa letak lahan sesuai dengan titik koordinat yang terdapat didalam STD-B dan dasar hak kepemilikan bisa SKT ataupun sertifikat.;
- Bahwa yang mengambil titik koordinatnya adalah petugas tenaga ukur.;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lahan diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
 - Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah menanam kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah setelah diberitahukan oleh Penyidik Polri.;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

15. Saksi CANDRA RIVANA, S.P.,M.Sc., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memproses terbitnya STD-B sebanyak 9 (Sembilan) surat di daerah Sengkemang;
- Bahwa mekanisme penerbitan STD-B yang mengacu pada Permentan Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan perkebunan yaitu Pekebun menyampaikan permohonan STD-B kepada Dinas Pertanian dengan melampirkan Surat kepemilikan lahan, Foto copy KTP Pas Foto dan Formulir isian, selanjutnya dilakukan verifikasi, dilakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat lahan objek permohonan oleh petugas pemetaan yang didampingi pemohon kemudian data tersebut diolah untuk dijadikan peta kemudian dituangkan dalam Sertifikat STD-B sebagai data kegiatan budidaya yang dilakukan oleh pekebun.;
- Bahwa fungsi dari STD-B itu adalah tanda register perkebunan, mencatat kegiatan diatas tanah atau sensus perkebunan yang baru dikeluarkan STD-B itu setelah lahan tersebut ditanami dan masa berlakunya selagi tidak ada perubahan kepemilikan, perubahan lahan dan perubahan tanaman maka STD-B tersebut masih berlaku.;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik Polri, saksi baru mengetahui tentang penanaman kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah tanpa izin.;
- Bahwa STD-B yang diterbitkan itu diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah yaitu lahan masyarakat.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah tidak boleh melakukan penanaman diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah dan apabila ada kerjasama kemitraan baru diperbolehkan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara fisik lokasi kelapa sawit yang ditanam diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa STD-B yang diterbitkan di daerah Sengkemang sebanyak 9 (Sembilan) surat, yang diharuskan memiliki alas hak kepemilikan dan telah dilakukan pengukuran didampingi oleh pemohon atau kuasanya.;

Halaman 46 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengukuran diambil titik koordinat dan tidak menyelusuri sepadan terhadap lahan tersebut, dan hanya mendapatkan keterangan dari si pemohon atau kuasanya, dikarenakan STD-B bukan masalah kepemilikan akan tetapi masalah tanaman yang ada diatas lahan dan tidak diperbolehkan STD-B dikeluarkan di areal IUP perusahaan atau kawasan hutan.;
- Bahwa perusahaan diperbolehkan mengelola STD-B jika ada perjanjian kerjasama kemitraan atau bapak angkat.;
- Bahwa masyarakat atau petani tidak diwajibkan mendaftarkan akan tetapi pemerintah yang akan mendatanya dan STD-B diterbitkan setelah terdapat tanaman diatas lahan tersebut.;
- Bahwa dari peta dan STD-B ada berbatasan dengan areal IUP PT. Duta Swakarya Indah dan di dalam Izin Pelepasan Kawasan Hutan.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

16. Saksi SYAFRUDIN, S.Sos., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi termasuk tim yang menerbitkan STD-B.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai operator komputer, saksi juga bertugas pengecek lapangan melakukan pengambilan titik koordinat dan pengolahan data pemetaan khusus dalam proses penerbitan STD-B.;
- Bahwa STD-B sebagai bukti dalam perkara ini berbatasan dengan PT. Duta Swakarya Indah dan lokasinya berada di Sengkemang.;
- Bahwa dilokasi permohonan STD-B tersebut terdapat tanaman kelapa sawit yang menanam adalah masyarakat.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah melakukan budidaya tanaman perkebunan tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan setelah adanya pemeriksaan dari pihak kepolisian.;
- Bahwa tidak ada komplain dari masyarakat terhadap PT. Duta Swakarya Indah atas penanaman tersebut.;
- Bahwa STD-B yang diterbitkan sebanyak 9 (sembilan) surat dan STD-B tersebut terbit sebelum diperiksa oleh penyidik Mabes.;
- Bahwa Sdr. Hasan Zainal Aripin tidak ada memiliki STD-B.;
- Bahwa pada waktu itu yang mewakili menunjukkan lokasi yang akan dibuat STD-Bnya adalah Sdr. Hasan Zainal Aripin.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Hasan Zainal Aripin adalah salah satu karyawan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa selain yang 9 (Sembilan) STD-B itu, saksi tidak ingat apakah ada STD-B lain yang saksi kerjakan dan saksi tidak mengetahui berapa lama proses pembuatan STD-B tersebut.;

Halaman 47 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Hasan Zainal Aripin hanya menunjukkan batas-batas dan tidak ada menunjukkan alas hak kepemilikan tanah sewaktu mewakili pemohon dilokasi menunjukkan sesuatu misalnya dokumen.;

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

17. Saksi MASHURI HUSIN, Aptnh. , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah atau luas lahan yang dipermasalahkan dalam perkara ini.;
- Bahwa yang menanyakan atau mewawancarai saksi berkaitan dengan PT. Duta Swakarya Indah Sdr. Rakei Yunardhani.;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan data atau dukumen kepada Sdr. Rakei.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika PT. Duta Swakarya Indah ada mengurus izin HGU.;
- Bahwa HGU diberikan ke perusahaan yang berkaitan dengan usaha pertanian dengan syarat izin penanaman modal, izin usaha perkebunan, izin lokasi dan lain-lain.;
- Bahwa Tupoksi Badan Pertanahan Kabupaten Siak adalah menyangkut masalah lahan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lama izin lokasi diperpanjang.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah dengan PT. Karya Dayun terdapat masalah sengketa.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

18. Saksi SURATNO KONADI , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Komisariss sejak Januari 2018 sebelumnya saksi menjabat Direktur dari tahun 2013.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab saksi sebagai komisariss dikarenakan saksi masih menjalani sekolah di Australia.;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur tugas saksi pada bidang perawatan khusus transport dan bertanggung jawab langsung kepada Komisariss Sdri. Meriyani.;
- Bahwa pada waktu itu direktur utama PT. Duta Swakarya Indah adalah Sdr. Said Ali Bakar dan sekarang direktur utama PT. Duta Swakarya Indah adalah Sdr. H. Darlies.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan saksi dengan perkara ini.;
- Bahwa yang mengetahui adalah Sdr. said Ali Bakar yang sudah meninggal sekira 2 (dua) tahun yang lalu.;

Halaman 48 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Said Ali Bakar menjabat sebagai direktur utama PT. Duta Swakarya lebih dari 10 tahun.;
- Bahwa luas lahan PT. Duta Swakarya Indah + 8.000 (delapan ribu) ha. dan yang sudah ditanami luasnya saksi tidak mengetahui.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah ada melakukan kerjasama kemitraan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan penanaman dan pemanenan buah kelapa sawit diluar Areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Hasan Zainal Aripin adalah Karyawan PT. Duta Swakarya Indah sebagai Juru Ukur PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas blok-blok PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa pada tahun 2017 jabatan saksi sebagai Direktur pembelian Sparepart kendaraan di PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus masalah izin PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2006 adalah sebagai wakil Direktur.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Duta Swakarya Indah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Duta Swakarya Indah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Mabes Polri.;
- Bahwa Sdr. H. Darlies menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Duta Swakarya Indah sekira 3 (tiga) tahun yang lalu.;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi tidak aktif di perusahaan PT. Duta Swakarya Indah dikarenakan saksi sekolah di luar negeri.;
- Bahwa saksi pulang ke Indonesia pada tahun 2016.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

19. Saksi MERYANI , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Komisaris di PT. Duta Swakarya Indah, mengontrol perusahaan dan bersedia memberikan dana tambahan untuk mendukung biaya operasional perusahaan berdasarkan laporan dari Direktur atau wakil Direktur pada setiap bulannya.;
- Bahwa Direktur Utama PT. Duta Swakarya Indah sekarang adalah Sdr. H. Dharleis.;
- Bahwa yang mengurus izin perusahaan PT. Duta Swakarya Indah adalah Sdr. Said Ali Bakar.;
- Bahwa luas lahan PT. Duta Swakarya Indah + 8.000 (delapan ribu) ha. dan yang sudah dilakukan penanaman luasnya + 2.800 (dua ribu delapan ratus) ha.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Duta Swakarya Indah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit dengan luasan skala tertentu

Halaman 49 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Penyidik Mabes Polri baru saksi mengetahui dikarenakan yang melakukan pengurusan izin adalah Sdr. Said Ali Bakar dan Sdr. Dharleis.;

- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah memiliki rencana untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk buat Plasma.;
- Bahwa sebagai bukti PT. Duta Swakarya Indah memiliki rencana untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat yaitu masyarakat mengatakan memiliki kerjasama dengan Sdr. Said Ali Bakar.;
- Bahwa daerah yang menjadi permasalahan ini ada di Sengkemang.;
- Bahwa tidak ada yang komplain dari masyarakat atas penanaman kelapa sawit di lahan tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme cara pengeluaran uang dari perusahaan karena itu merupakan tugas dari bagian keuangan.;
- Bahwa para Direksi tersebut ada melaporkan secara lisan kepada saksi setiap bulan untuk menjelaskan rencana kegiatan dan kebutuhan biaya.;
- Bahwa saksi menjadi Komisariss sejak Juli 2013 sampai sekarang dan pendidikan terakhir saksi adalah Sekolah Dasar kelas 3 di Kampung Sungai Selari Bengkalis Riau tahun 1968.;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan menjadi Direktur PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah membuka lahan perkebunan sekira tahun 2010 atau tahun 2011 dan waktu itu Direktur Utamanya adalah Sdr. Said Ali Bakar.;
- Bahwa lokasi kebun PT. Duta Swakarya Indah berada di Desa Sengkemang, Desa Rantau Panjang, desa merempan Hilir, Desa Sai Mempura, Desa Kampung Tengah, Desa Benteng Hulu, Desa Dayun, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Mempura dan Kecamatan Dayun.;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi sebagai wakil Direktur dan waktu itu Direktur Utamanya Sdr. Said Ali Bakar.;
- Bahwa lahan yang ditanami kelapa sawit itu sudah berbuah pasir.;
- Bahwa setelah Sdr. Said Ali Bakar meninggal, PT. DSI ada melakukan penanaman tapi hanya berupa sisip-sisip disekitar sawit yg telah ditanam tersebut.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah ada kerjasama dengan masyarakat ditanami dulu karena itu lahan masyarakat.;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dengan masyarakat tentang penanaman sawit tersebut, perjanjian itu mungkin pertamanya secara lisan.;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis tentang kerjasama dengan masyarakat.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang bekerjasama dengan masyarakat.;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Hasan Zainal Aripin bertugas di bagian perencanaan.;

Halaman 50 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil buah kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah dijual ke orang-orang yang datang dan sebagian lagi ke pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Anugerah Tani Makmur di Kabupaten Siak.;
 - Bahwa hasil buah kelapa sawit perbulannya + 500 Ton dari Dayun, Sengkemang, Mempura.;
 - Bahwa PT. Duta Swakarya Indah tidak ada PKS (pabrik kelapa sawit) dikarenakan kekurangan bahan baku.;
 - Bahwa sewaktu Sdr. Said Ali Bakar masih hidup, Sdr. Said Ali Bakar pernah menyampaikan kepada saksi bahwasanya PT DSI memiliki kerjasama dengan masyarakat, apa sudah ditanam atau belum saksi tidak jelas, tidak ada disebut sudah tanam berapa hektar.;
 - Bahwa Sdr. Said Ali Bakar mengatakan masyarakat punya lahan disekitar perusahaan tapi tidak pernah lapor ini tanah masyarakat.;
 - Bahwa kebun masyarakat masih ada disekitar perusahaan dan luasnya saksi tidak mengetahui.;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi tanah masyarakat disekitar PT. Duta Swakarya Indah.;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa JaksaPenuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI DODY AFRIANTO, S.Hut** , dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak ada pendidikan formal lain selain pendidikan di IPB Fakultas Kehutanan dan tidak mempunyai Pendidikan lain sebagai ahli pemetaan.;
 - Bahwa Ahli ada Surat Perintah Tugas dari kepala dinas sebagai Tenaga Ahli.;
 - Bahwa dasar ahli ditunjuk sebagai ahli dalam perkara ini adalah Surat perintah tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 5 Oktober 2017 dan Surat permohonan ahli dari Direktur Tipidter Bareskrim Polri tanggal 28 September 2017.;
 - Bahwa tugas ahli hanya menentukan apakah lokasi yang dipermasalahkan itu masuk kawasan hutan atau tidak.;
 - Bahwa apabila perusahaan tersebut sudah memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan setelah dilepaskan bukan menjadi urusan kehutanan lagi.;
 - Bahwa cara mengetahui bahwa areal lahan perusahaan telah memiliki izin pelepasan kawasan hutan atau tidak yaitu dengan cara overlay yaitu dengan cara melihat peta kawasan hutan propinsi Riau kemudian peta perusahaan, peta rencana kerja tahunan perusahaan, peta izin lokasi perusahaan

Halaman 51 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pengecekan lapangan untuk mengambil titik koordinat dan selanjutnya dioverleykan ke Komputer.;

- Bahwa jika hasil dari overlay tersebut masuk kawasan hutan maka menjadi permasalahan kehutanan dan jika diluar kawasan hutan maka bukan permasalahan kehutanan.;
 - Bahwa diperlihatkan kepada ahli bukti No. 36 yaitu peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, maka :
 - Garis warna hitam adalah areal pelepasan PT. Duta Swakarya Indah.;
 - Garis warna hijau tua adalah areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Duta Swakarya Indah.;
 - Warna biru muda adalah areal pembukaan diluar Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Duta Swakarya Indah.;
 - Warna hijau muda adalah blok PT. Duta Swakarya Indah yang berada di dalam Izin Usaha Perkebunan.;
 - Bahwa Areal Penggunaan Lain (APL) bukan kewenangan Kementerian Kehutanan lagi namun sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.;
 - Bahwa berdasarkan bukti No. 36 hasil overlay tersebut luas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah adalah 8.000 (delapan ribu)ha, adapun luas real yang dikerjakan yang berada didalam Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah seluas + 2.558 (dua ribu lima ratus lima puluh delapan) ha, luas areal PT. Duta Swakarya Indah yang ditanami berada diluar IUP seluas + 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) ha dan berdasarkan status kawasan hutan keseluruhan areal PT. Duta Swakarya Indah berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).;
 - Bahwa luas lahan diluar Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah yang telah ditanami kelapa sawit, apabila dilihat dari peta yaitu areal pertama adalah seluas lebih kurang 143 ha, areal ini adalah areal yang berada di sekitar pengambilan titik koordinat 3 dan pada areal kedua adalah seluas kurang lebih 150 ha areal ini adalah areal yang berada di sekitar pengambilan titik koordinat 6.;
 - Bahwa lahan APL boleh ditanami kelapa sawit dan boleh diberikan izin-izin diatasnya.;
 - Bahwa Ahli mengetahui perhitungan luasan lahan dengan menggunakan pemetaan dengan cara pemetaan menggunakan sistim / Aplikasi ArcGis.;
 - Bahwa cara menentukan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS dan tanpa menggunakan alat maka titik koordinatnya tidak bisa ditentukan.;
- atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 52 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PRASETYO DJATI, S.P.,M.Sc.
2. Prof. DR EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH.,M.Hum.
3. Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, SH.,MS
4. WIWIEK EKO SAFITRI, S.Hut.M.For.

Akan tetapi ahli-ahli tersebut diatas tidak dapat dihadirkan di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dikarenakan ahli PRASETYO DJATI, S.P.,M.Sc. dan Ahli WIWIEK EKO SAFITRI, S.Hut.M.For. sedang menjalani tugasnya di Jakarta, Ahli Prof. DR EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH.,M.Hum. sedang menjalani tugasnya di Yogyakarta dan Ahli Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, SH.,MS sedang menjalani tugasnya di Sumatra Utara.;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan ahli-ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dimohon untuk dibacakan di persidangan.;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 186 KUHAP bahwa keterangan ahli ialah yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan keterangan ahli yang tidak hadir tersebut, maka Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli PRASETYO DJATI, S.P.,M.Sc. , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Perijinan Usaha Perkebunan dan Kegiatan Usaha Perkebunan, dalam perkara :
 - PT. Kalimantan Argo Pusaka di Kayong Utara – Kalimantan Barat tahun 2017.;
 - PT. Hutahaen Prov. Riau tahun 2017.;
 - PT. Mulya Sawit Argo Lestari di Prov. Kalimantan Tengah tahun 2017.;
- Bahwa Ahli merupakan Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan pada Direktorat Jendral Perkebunan tahun 2015-sekarang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pembinaan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan.;

Halaman 53 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan.;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pembinaan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan.;
- Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang penanganan Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan.;
- Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.;
- Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pembinaan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan.;
- Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pembinaan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan.;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan, Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, dan Luasan Skala Tertentu yaitu Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang dimaksud dengan :
 - Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.;
 - Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.;
 - Luasan Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yaitu Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang dimaksud dengan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman

Halaman 54 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman dan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang dimaksud dengan Unit Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.;

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Perusahaan Perkebunan diatur sebagai berikut :
 - Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.;
 - Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.;
 - Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.;
 - Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.;

Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 3 , Jenis Usaha Perkebunan terdiri dari :

- Usaha Budidaya tanaman Perkebunan.;
- Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.;
- Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil Perkebunan.;
- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Perusahaan

Halaman 55 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yaitu sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.;
- Bahwa Ahli menerangkan tat acara dan syarat-syarat perusahaan memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) yaitu Sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan.;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak.;
 - Surat Izin Tempat Usaha.;
 - Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur.;
 - Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota.;
 - Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain.;
 - Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan.;
 - Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.;

Halaman 56 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar.;
- Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.;
- Pernyataan Kesanggupan :
 - o memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).;
 - o memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.;
 - o memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.;
 - o melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan.;

Dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.;

- Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.;
- Bahwa Pelaku usaha yang sudah mendapat Izin Usaha Perkebunan hanya dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan didalam areal Izin Usaha Perkebunannya. Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan usaha perkebunan diluar areal izin Usaha Perkebunannya.;
- Bahwa Pelaku usaha perkebunan yang akan melakukan perluasan areal usaha budidaya perkebunan dilarang melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan diareal perluasan sebelum mendapat persetujuan dari pemberi izin sesuai pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bahwa Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan

Halaman 57 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.;

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.;
- Bahwa dijelaskan kepada Ahli mengenai fakta-fakta hasil penyidikan sebagai berikut;
 - Bahwa PT. Duta swakarya Indah adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 29 tanggal 19 April 1988, tentang Perseroan Terbatas PT. Duta Swakarya Indah, Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H dengan perubahan terakhir Akta Nomor : 4 tanggal 8 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Duta Swakarya Indah, Notaris Muslim, SH, MKn.
 - Bahwa PT. Duta Swakarya Indah telah memperoleh izin usaha perkebunan dari Bupati Siak seluas 8.000 ha sebagaimana surat Kep. Bupati Siak No. 57/HK/KPTS/2009, tanggal 22 Januari 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan adalah seluas 8.000 ha.;
 - Bahwa PT. Duta Swakarya Indah telah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit seluas berdasarkan hasil pengukuran secara digitasi oleh Ahli Pemetaan adalah seluas ± 2.851 ha baik yang sudah tertanam maupun yang masih di land clearing.;
 - Dari luasan yang sudah dikerjakan seluas ± 2.851 ha, ditemukan areal yang dikerjakan diluar IUP seluas ± 293 ha.;
 - Bahwa PT. Duta Swakarya Indah tidak pernah mengajukan perluasan areal terhadap areal usaha budi daya perkebunan kelapa sawit.;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, bahwa terdapat luas areal seluas + 293 ha diusahakan diluar IUP maka luas areal tersebut yang diusahakan adalah tidak memiliki izin usaha perkebunan, sesuai pasal 47 ayat 1 UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan dan sesuai dengan pasal 105 UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan

Halaman 58 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala bahwa tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).;

- Bahwa kepada ahli dijelaskan fakta-fakta hasil penyidikan sebagai berikut:
 - Bahwa PT. Duta Swakarya Indah adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 29 tanggal 19 April 1988, tentang Perseroan Terbatas PT. Duta Swakarya Indah, Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H., dengan perubahan terakhir Akta Nomor : 4 tanggal 8 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemenang Saham PT. Duta Swakarya Indah, Notaris MUSLIM, S.H.,M.Kn.;
 - Bahwa PT. Duta Swakarya Indah telah memperoleh usaha perkebunan dari Bupati Siak seluas 8.000 ha sebagaimana surat Kep. Bupati Siak No. 57/HK/KPTS/2009, tanggal 22 Januari 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan adalah seluas 8.000 ha.;
 - Bahwa PT. Duta Swakarya Indah telah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit seluas berdasarkan hasil pengukuran secara digital oleh Ahli pemetaan adalah seluas ± 2.851 ha baik yang sudah tertanam maupun yang masih di land clearing.;
 - Dari luas yang sudah dikerjakan seluas ± 2.851 ha, ditemukan areal yang dikerjakan diluar IUP seluas ± 293 ha.;
 - Bahwa PT. Duta Swakarya Indah tidak pernah mengajukan perluasan areal terhadap areal usaha budi daya perkebunan kelapa sawit.;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, bahwa terdapat luas areal seluas + 293 ha diusahakan diluar IUP maka luas areal tersebut yang diusahakan adalah tidak memiliki izin usaha perkebunan, sesuai pasal 47 ayat 1 UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan dan sesuai dengan pasal 105 UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala bahwa tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas

Halaman 59 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).;

- Bahwa pada Pasal 114 ayat (1) UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Perusahaan yang melakukan Usaha Perkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum memiliki izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan. Pelaku usaha yang belum memiliki izin usah perkebunan diberi waktu 1 (satu) tahun untuk mendapatkan izin usaha perkebunan. Termasuk Perusahaan yang melakukan usaha perkebunan diluar izin usaha perkebunannya maka dapat dikatakan tidak memiliki izin usaha perkebunan.;
- Bahwa yang dimaksud dengan kata tidak sesuai pada Pasal 114 Ayat (2) UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bahwa izin usaha perkebunan yang tidak sesuai persyaratannya. Kegiatan usaha perkebunan dapat dilakukan harus sesuai dengan lokasi dan luasan yang tertera didalam Izin Usaha Perkebunan, jika dilakukan kegiatan usaha perkebunan diluar Izin Usaha Perkebunan, maka dapat dikatakan melakukan kegiatan usaha perkebunan tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan.;
- Bahwa luas areal seluas + 293 ha diusahakan diluar Izin Usaha Perkebunan maka dapat dikategorikan melakukan kegiatan usaha perkebunan tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan dan tidak sesuai dengan Pasal 47 UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan.;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengetahui atau tidak mengerti atas keterangan Ahli tersebut.;

Menimbang bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Prof. DR EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH.,M.Hum., yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai ahli hukum pidana dan korporasi. Sampai dengan saat ini, kurang lebih sudah lebih dari 200 (dua ratus) kali ahli telah menjadi Ahli baik pada tingkat penyidikan di Kepolisian ataupun Kejaksaan dan dalam proses

Halaman 60 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



persidangan, baik itu di Pengadilan Negeri (misalnya dalam Perkara Robert Tantular dan Anand Krishna di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), Pengadilan Pajak (salah satunya perkara yang melibatkan Bakrie Group), maupun Mahkamah Konstitusi (misalnya ketika uji materiil yang dilakukan Yusril Ihza Mahendra atau Susno Duadji).;

- Bahwa ahli memberikan pendapat yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai adresat atau subjek hukumnya. Adapun pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar perintah yang telah melanggar perbuatan tersebut (perbuatan tersebut bersifat melawan hukum), yang mana ada ancaman sanksi atas perbuatan yang melanggar larangan tersebut, dan perbuatan tersebut memenuhi unsur delik, serta merupakan perbuatan tercela, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.;
- Bahwa ahli memberikan pendapat pada prinsipnya, korporasi adalah suatu badan usaha (baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum), yang mana dalam pemahaman Ahli, pengertian badan usaha ini kiranya dapat pula dipersamakan dengan terminologi dari perusahaan, yang mana terkait dengan pengertian dari perusahaan, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu dalam Pasal 1 butir b, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Dan pada Pasal 8 disebutkan perusahaan berbentuk :
 - a. Badan Hukum, termasuk di dalamnya Koperasi.;
 - b. Persekutuan.;
 - c. Perorangan.;
 - d. Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c.;

Pengertian badan usaha atau korporasi tidak perlu lagi ditafsirkan secara berbeda karena maknanya sudah cukup jelas dan sudah merupakan kesepakatan para ahli bahwa badan usaha meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum ada yang berbentuk badan hukum tertutup dan badan hukum terbuka, badan hukum bersifat privat dan badan hukum bersifat publik. Badan usaha dalam melakukan perbuatannya diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 61 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



selaku pelaku fungsional. Pengurus yang berwenang, misalnya: direksi dan dewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2007, sekutu komplementer sebagaimana dimaksud dalam perusahaan komanditer (CV), firma yang ditunjuk dalam akta pendirian Firma.;

Pada prinsipnya, korporasi adalah suatu badan usaha (baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum), yang mana dalam pemahaman Ahli, pengertian badan usaha ini kiranya dapat pula dipersamakan dengan terminologi dari perusahaan, yang mana terkait dengan pengertian dari perusahaan, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu dalam Pasal 1 butir b, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.; Badan usaha yang dijumpai dalam KUHPerdara dan KUHDagang, diantaranya Persekutuan (Pasal 1618 KUHPerdara – Pasal 1652 KUHPerdara), Perkumpulan (Pasal 1653 KUHPerdara – Pasal 1665 KUHPerdara, Firma (Pasal 16 KUHDagang – Pasal 35 KUHDagang) dan Komanditer (Pasal 16 KUHDagang – Pasal 35 KUHDagang). Persekutuan (maatschap, partnership) merupakan dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memberikan berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama. Tujuan kerjasama dimaksud biasanya untuk membagi keuntungan dari hasil kerjasama secara prorata sesuai dengan porsi atau besarnya modal yang dimasukkan.;

Suatu badan hukum merupakan suatu badan (entity) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang, dan sebagai subyek hukum secara materiil ia (badan hukum) mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya.
- b. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking), dan ini menjadi tujuan dari sifat dan keberadaan badan hukum, sehingga ia dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.;

Halaman 62 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- c. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu perkumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- d. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.;
- e. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.;
- f. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.;
- g. Tanggungjawab badan hukum dibedakan dari tanggungjawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.;

Ketentuan yang mengatur tentang badan usaha yang berbentuk badan hukum di atur berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengaturnya, misalnya: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengatur badan hukum yang berbentuk Yayasan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, mengatur badan hukum yang berbentuk Koperasi;

- Bahwa badan usaha yang bentuk badannya adalah berupa badan hukum, yang mana menurut Salam badan usaha tersebut dapat menanggung hak dan kewajiban yang sama dengan manusia. Jadi ,

Halaman 63 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



badan hukum itu dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan juga menggugat.;

- Bahwa Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).;
- Bahwa Organ Perseroan itu adalah : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).;

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 1 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan atau Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 75 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 1 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Direksi yang isinya Direktur atau Anggota Direksi adalah sebagai Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Untuk itu tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan terbaik Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.;

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran

Halaman 64 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 1 ayat 6 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Adapun tugas atau wewenang Komisaris atau Anggota dewan Komesaris Perseroan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan hal-hal tertentu berwenang untuk memberhentikan sementara Anggota Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar.;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab direksi menurut Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :
 - Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).;
 - Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).;
 - Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.;
 - Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
- Bahwa badan usaha (termasuk perusahaan perorangan) disebut juga dengan korporasi, oleh karenanya juga berlaku teori pertanggung jawaban pidana korporasi . Bahwa sesuai dengan perkembangan hukum pidana pada aliran hukum pidana modren, bahwa maksud dari hukum pidana kini bukan hanya untuk melindungi individu saja (sebagaimana aliran hukum pidana klasik), tapi sudah berorientasi untuk melindungi masyarakat. Tegasnya, perlindungan masyarakat dari kejahatan, baik

Halaman 65 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



yang dilakukan individu maupun suatu korporasi. Dalam konteks hukum pidana, korporasi tersebut tidak harus berbadan hukum (Perseroan merupakan korporasi berbadan hukum), tetapi juga meliputi korporasi tidak berbadan hukum. Hal ini telah diatur sejak Perang Dunia kedua, bahwa tanggung jawab pidana langsung dari korporasi dianut juga secara kumulatif korporasi bertanggung jawabkan menurut hukum pidana. Bahkan di Belanda, korporasi sudah menjadi objek hukum dalam hukum pidana sejak 1 September 1976. Hal ini juga didasarkan pada fakta-fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusannya, dan di sisi lain terkadang hal itu merugikan masyarakat. Bila melihat Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda), pada Pasal 51 Ayat (2), bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, maka penuntutan pidana jika tidak dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap :1) badan hukum; atau 2) terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu; atau 3) badan hukum dan pemimpin/pemberi perintah untuk melakukan perbuatan terlarang itu secara bersama-sama. Pendapat Muladi dan Dwidja Priyanto yang mengikuti perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, mengemukakan tiga model pertanggungjawaban tindak pidana korporasi: Pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Kedua, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Pada tataran doktrin yang berkembang di negara maju dan menganut paham anglo saxon, ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas dan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu: Pertama, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut Undang-undang (strict liability), jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi Undang-undang. Kedua, doktrin pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), yang lebih menekankan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi sebagai 'agen' perbuatan dari korporasi tersebut. Ketiga, teori identifikasi (direct corporate criminal

Halaman 66 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung, jadi perbuatan/kesalahan senior officer diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Adapun doktrin lainnya menambahkan sebagai berikut : Keempat, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat di bebaskan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri. Kelima, ajaran corporate culture model atau model budaya kerja. Ajaran ini memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat memengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan. Jadi, terlihat jelas bahwa selain ppidanaan korporasi itu bergantung pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti Undang-undang TIPIKOR, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Perkebunan dan lain-lain, tapi juga berpegang pada doktrin yang diajarkan oleh para ahli-ahli hukum. Adapun dalam perusahaan perorangan, maka yang bertanggungjawab pengurus dari perusahaan perorangan tersebut;

- Bahwa penerapan tindak pidana korporasi terhadap peristiwa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yaitu Berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UUPerkebunan) yang berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.

Dengan rumusan yang demikian, dapat dipahami bahwa objek pemindahan dari ketentuan pidana undang-undang a quo adalah termasuk koporasi beserta pengurus dari korporasi tersebut, yang mana hal tersebut adalah sesuai dengan teori pertanggungjawaban korporasi yang berlaku dalam tataran teori hukum pidana;

Halaman 67 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- Bahwa dijelaskan kepada Ahli mengenai fakta-fakta hasil penyidikan sebagai berikut :
 - Bahwa PT. Duta Swakarya Indah adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 29 tanggal 19 April 1988, tentang Perseroan Terbatas PT. Duta Swakarya Indah, Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H dengan perubahan terakhir Akta Nomor : 4 tanggal 8 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Duta Swakarya Indah, Notaris Muslim, SH, MKn.;
 - Bahwa PT. Duta Swakarya Indah mulai melakukan pembukaan lahan pada tahun 2009 dan pertama kali dibuka tepatnya di Desa Dayun selanjutnya di Desa Sengkemang dan dilanjutkan ke Desa Merampan. Kemudian dilakukan penanaman kelapa sawit sejak tahun 2010 dan penanaman terakhir pada tahun 2016;
 - Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, maka setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan berdasarkan Pasal 17 ayat (1), dan bagi yang melanggar diancam pidana berdasarkan Pasal 46. Maka dengan berlakunya Undang-undang tersebut PT. Duta Swakarya Indah tidak segera memohon Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - Bahwa PT. Duta Swakarya Indah baru memulai proses permohonan IUP dengan memohon izin Lokasi dengan Bupati Siak melalui Surat Direktur PT. Duta Swakarya Indah No. 009/DSI/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 hal : Permohonan Izin Lokasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit seluas 13.532 ha, yang terletak di Kec. Mempura dan Kec. Dayun Kab. Siak dan surat permohonan tersebut sesuai dengan persetujuan perubahan areal Hutan Tanam Industri ke areal perkebunan seluas 13.532 ha dari menteri kehutanan Nomor : 982/Menhut-II/1995, tanggal 29 Juni 1995.;
 - Bahwa atas surat permohonan tersebut , kepada PT. Duta Swakarya Indah telah diberikan Izin Lokasi sesuai Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 284/KH/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pekerbunan, seluas 8.000 ha yang terletak di Kec. Mempura dan Kec. Dayun Kab. Siak;

Halaman 68 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh Izin Lokasi tersebut , PT. Duta Swakarya Indah memohon IUP kepada Bupati Siak melalui Surat Direktur PT. Duta Swakarya Indah No. 021/DSI/XI/2007 tanggal 1 November 2007, dan setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian secara teknis telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah telah memperoleh izin usaha perkebunan dari Bupati Siak seluas 8.000 ha sebagaimana surat Kep. Bupati Siak No. 57/HK/KPTS/2009, tanggal 22 Januari 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan adalah seluas 8.000 ha.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah telah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit seluas berdasarkan hasil pengukuran secara digitasi oleh Ahli Pemetaan adalah seuas \pm 2.851 ha baik yang sudah tertanam maupun yang masih di land clearing.;
- Dari luasan yang yang sudah dikerjakan seluas \pm 2.851 ha, ditemukan areal yang dikerjakan diluar IUP seluas \pm 293 ha.
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah tidak pernah mengajukan perluasan areal terhadap areal usaha budi daya perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI dibidang Perijinan Usaha Perkebunan dan Kegiatan Usaha Perkebunan dari Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian RI bahwa terhadap luas areal seluas \pm 293 ha diusahakan diluar IUP maka harus memiliki izin perluasan dari izin usaha perkebunan yang sudah ada.
- Bahwa sebagaimana perubahan terakhir, Akta perubahan terakhir yaitu :
Akta No : 01 , Tanggal 01 Desember 2016, dengan Notaris MUSLIM, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jakarta, adapun susunan direksinya adalah :
Direktur Utama : DARLIES;
Direktur : WIJAYA MERKO;
Direktur : SURATNO KONADI;
Komisaris : MERYANI.

Halaman 69 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor : 4 Notaris MUSLIM, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta tanggal 08 Mei 2015 susunan Direksi PT. Duta Swakarya Indah adalah :
 - Direktur Utama : H. DARLIES;
 - Direktur : WIJAYA MERKO;
 - Direktur : SURATNO KONADI.
 - Komisaris : MERYANI;
- Akta No : 2, tanggal 01 Juli 2013 dengan Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H. di Pekanbaru adapun susunan pengurus PT. Duta Swakarya Indah adalah:
 - Direktur Utama : SAID ALI BAKAR;
 - Direktur : SURATNO KONADI;
 - Direktur : WIJAYA MERKO.
 - Komisaris Utama : MERYANI;
 - Komisaris : LINA ANGELINA.
- Akta No : 61, tanggal 16 Agustus 2008 dengan Notaris TITO UTOYO, S.H. di Pekanbaru adapun susunan pengurus PT. Duta Swakarya Indah adalah :
 - Direktur Utama : USMAN ABU BAKAR;
 - Direktur : WIJAYA MERKO.
 - Komisaris : SURATNO KONADI.
- Bahwa karyawan-karyawan PT. Duta Swakarya Indah langsung melaporkan / mempertanggung jawabkan pekerjaan mereka kepada Komisaris PT. Duta Swakarya Indah, yaitu Sdri. MERYANI yang juga merupakan pemilik PT. Duta Swakarya Indah.
- Bahwa segala tindakan ataupun keputusan yang dibuat oleh Direksi PT. Duta Swakarya Indah harus seizin dari Komisaris PT. Duta Swakarya Indah, yaitu Sdri. MERYANI yang juga merupakan pemilik PT. Duta Swakarya Indah.
- Bahwa segala perintah terkait operasional pekerjaan PT. Duta Swakarya Indah adalah dari Sdri. MERYANI selaku Komisaris.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Ahli menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari adalah kebenaran materiiil. Pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal.

Halaman 70 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan ahli, meskipun merupakan alat bukti primer atau mandiri tidak dijadikan sumber diperolehnya suatu alat bukti petunjuk karena sifat keterangan ahli adalah berdasarkan subjektivitas seorang ahli, kendati pun keterangan ahli disampaikan secara obyektif. keterangan ahli diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan namun ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang diperiksa serta tidak diperbolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya pelaku pertanyaan terhadap ahli bersifat hipotesis atau pertanyaan yang bersifat umum, sehingga keterangan ahli pun bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara yang sedang diperiksa.
- Bahwa ketentuan Pasal 105 UU Perkebunan, berbunyi: "Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). "Ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkebunan, berbunyi: "Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan." Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UUPerkebunan menjelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri. Yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalah kapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri." Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan No. 98/Permentan/Ot.140/9/2013), pada Pasal 1 angka (9) disebutkan bahwa: "Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi,

Halaman 71 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.”

- Pasal 7 Permentan No. 98/Permentan/Ot.140/9/2013, mengatur bahwa: “Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP”. Pasal 8 Permentan No. 98/Permentan/Ot.140/9/2013, mengatur bahwa: “Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.
- Pasal 1 angka (10) Permentan No. 98/Permentan/Ot.140/9/2013, menjelaskan bahwa Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
- Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Permentan No. 98/Permentan/Ot.140/9/2013 mengatur bahwa: Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. Dengan demikian, jika perusahaan perkebunan melakukan perluasan lahan dan terhadap lahan perluasannya tersebut tidak mengajukan izin, maka dapat juga dikatakan bahwa perusahaan perkebunan telah melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) UUPerkebunan, yang berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ... Pasal 105, ... dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan ” ... Pasal 105, ..., korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut”, maka jika PT. Duta Swakarya Indah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 UUPerkebunan, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni :
 - pengurus PT. Duta Swakarya Indah.; dan
 - PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa pada prinsipnya, salah satu karakteristik yang dianut dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah pertanggungjawaban pidana bagi pengurus yang turut aktif mengambil atau bahkan hanya mendiadakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut, artinya tidak memperdulikan apakah pengurus tersebut sebagai direksi ataukah komisaris. In casu a quo, terlihat jelas bahwa komisaris

Halaman 72 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



memegang penuh kendali atas operasional PT. Duta Swakarya Indah, maka dengan demikian, terhadap komisaris, dalam hal ini adalah Sdri. MERYANI secara tegas dan jelas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ancaman sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan pidana Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 113 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014.;

- Bahwa Apabila suatu Badan Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas melakukan tindak pidana siapa saja yang dapat mewakili dalam pemeriksaan tersangka korporasi pada tingkat penyidikan yaitu Menurut Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak pidana Oleh Korporasi, Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus. Pengurus menurut Pasal 1 angka (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.;
- Bahwa sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Nomor : 1 , tanggal 1 Desember 2016 tentang pernyataan keputusan pemegang saham PT. Duta Swakarya Indah dengan Notaris MUSLIM, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Pasal 12 Tugas dan Wewenang Direksi bahwa yang berhak mewakili perseroan didalam dan luar pengadilan adalah Direksi. Sedangkan dalam melakukan perbuatan pidana PT. Duta Swakarya Indah telah terjadi beberapa kali perubahan Direksi seperti tersebut di atas.;
- Bahwa menurut Ahli, Direksi yang harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh PT. Duta Swakarya Indah, yaitu demi hukum yang harus bertanggung jawab adalah direksi yang bekerja pada saat perbuatan pidana tersebut dilakukan. Namun, jika yang ditanyakan adalah direksi mana yang berhak untuk mewakili terdakwa korporasi (dalam hal ini adalah PT. Duta Swakarya Indah), maka jawabannya adalah direksi yang bertugas saat korporasi tersebut mengalami pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan.;

Halaman 73 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi hukum pemeriksaan terhadap MISNO tersebut dapat dibenarkan, dengan mengingat bahwa pemeriksaan terhadap dirinya tersebut adalah dalam kapasitas dirinya sebagai direktur PT. Duta Swakarya Indah dan bukan sebagai pribadi dirinya sendiri.;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah direksi yang menjabat saat perbuatan pidana tersebut dilakukan ataupun organ perusahaan PT. Duta Swakarya Indah lainnya yang turut aktif dalam pengambilan kebijakan dan perbuatan yang dilakukan oleh PT. Duta Swakarya Indah, meskipun bukan berstatus sebagai direksi dari PT. Duta Swakarya Indah.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengetahui atau tidak mengerti atas keterangan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, SH.,MS yang pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai ahli hukum pidana dan korporasi, misalnya dalam kasus tindak pidana Lingkungan Hidup di Polda Jabar yakni: yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama PT Adatex pada tahun 2011, PT Koyama Casting Indonesia pada tahun 2012, PT Yunatek, dll.;
- Bahwa sadar ahli memberikan keterangan adalah :
 - Surat Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : B/1042/X/2017/Tipidter tanggal 5 Oktober 2017.;
 - Surat Tugas Nomor : 3633/UN5.2.1.2/KPM/2017 tanggal 20 Oktober 2017.;
- Bahwa Ahli menerangkan Tindak pidana korporasi yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan oleh untuk atau atas nama korporasi, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Korporasi tersebut dapat yang berbentuk badan hukum mau pun yang bukan berbadan hukum.;

Badan Usaha (korporasi) dapat melakukan suatu tindak pidana melalui pejabat seniornya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk

Halaman 74 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperan sebagai otak dari badan usaha (korporasi). Pejabat senior tersebut adalah mereka yang mengendalikan badan usaha (korporasi), baik sendirian maupun bersama-sama dengan pejabat senior yang lain, yang mencerminkan dan mewakili pikiran atau kehendak dari badan usaha (korporasi). Para pengendali badan usaha (korporasi) dalam pengertian luas terdiri dari para direktur dan manajer. Sedangkan para pegawai biasa dan agen yang hanya melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh pejabat senior.;

Tindak pidana yang dilakukan untuk dan atau atas nama badan usaha (korporasi), setidaknya-didalamnya terdapat, bahwa:

- tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.;
- baik korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan "legal persons") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.;
- motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.;

Berdasarkan ketentuan pasal 113 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi yaitu : berupa pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan pidana denda dari masing-masing ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan pidana undang-undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan;

- Bahwa pengertian badan usaha atau korporasi tidak perlu lagi ditafsirkan secara berbeda karena maknanya sudah cukup jelas dan sudah merupakan kesepakatan para ahli bahwa badan usaha meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum ada yang berbentuk badan hukum tertutup dan badan hukum terbuka, badan hukum bersifat

Halaman 75 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



privat dan badan hukum bersifat publik. --- Badan usaha dalam melakukan perbuatannya diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pengurus yang berwenang, misalnya: direksi dan dewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2007, sekutu komplementer sebagaimana dimaksud dalam perusahaan komanditer (CV), firma yang ditunjuk dalam akta pendirian Firma.;

Badan usaha yang dijumpai dalam KUHPerdara dan KUHDagang, diantaranya Persekutuan (Pasal 1618 KUHPerdara – Pasal 1652 KUHPerdara), Perkumpulan (Pasal 1653 KUHPerdara – Pasal 1665 KUHPerdara, Firma (Pasal 16 KUHDagang – Pasal 35 KUHDagang) dan Komanditer (Pasal 16 KUHDagang – Pasal 35 KUHDagang). --- Persekutuan (maatschap, partnership) merupakan dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memberikan berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama. Tujuan kerjasama dimaksud biasanya untuk membagi keuntungan dari hasil kerjasama secara prorata sesuai dengan porsi atau besarnya modal yang dimasukkan.;

Suatu badan hukum merupakan suatu badan (entity) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang, dan sebagai subyek hukum secara materiil ia (badan hukum) mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya.;
- Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking), dan ini menjadi tujuan dari sifat dan keberadaan badan hukum, sehingga ia dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.;
- Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu perkumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang

Halaman 76 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



sepenuhnya diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

- Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.;
- Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.;
- Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.;
- Tanggungjawab badan hukum dibedakan dari tanggungjawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.;

Ketentuan yang mengatur tentang badan usaha yang berbentuk badan hukum di atur berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengaturnya, misalnya: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengatur badan hukum yang berbentuk Yayasan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, mengatur badan hukum yang berbentuk Koperasi.;

- Bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa badan usaha yang berbentuk badan hukum yaitu suatu badan usaha yang terdapat pemisahan harta kekayaan pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Badan hukum merupakan himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik (perhatikan juga Pasal 1653 KUHPdata). Badan hukum dari segi kewenangannya di bagi menjadi 2

Halaman 77 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



(dua) macam, yakni: a. kewenangan atas harta kekayaan, dan b. kewenangan untuk mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Unsur-unsur badan hukum terdiri dari: a. mempunyai tujuan tertentu, b. mempunyai harta kekayaan, c. mempunyai hak dan kewajiban, baik untuk menggugat maupun digugat, d. mempunyai organisasi. Badan hukum tersebut terdapat: pemisahan kekayaan antara pendiri dan badan hukum; - pembatasan dan membedakan antara tanggungjawab pendiri dan tanggungjawab badan hukum; - membutuhkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham mengenai legalitas dan jeabsahan badan hukum tersebut.;

- Bahwa Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Badan Hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan Perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi Persyaratan yang ditetapkan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Organ perseroan terbatas menurut Pasal 1 angka (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) adalah adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS dalam UUPT di atur dalam Pasal 75 – Pasal 91 UUPT.;
- Direksi berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi dalam UUPT di atur dalam Pasal 92 – 107 UUPT.;
- Bahwa tanggung jawab Direksi menurut Pasal 97 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menyatakan:
 - Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).;



- Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.;
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).;
- Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.;
- Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.;
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.;
- Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.;
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.;
- Bahwa berdasarkan Pasal 155 UUPT, menyebutkan: "Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana." Mengenai pertanggungjawaban pidana suatu Badan Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan pidana tersebut dapat dilihat dari ketentuan pidana yang mengaturnya. Ada beberapa cara dalam Undang-Undang merumuskan kedudukan badan usaha sebagai pelaku

Halaman 79 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



dan pertanggungjawaban pidananya, yaitu Badan usaha (korporasi) diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus, dan Badan usaha (korporasi) secara tegas diakui dapat menjadi pelaku tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Perbuatan dan kesadaran fungsional Perseroan “identik” dengan perbuatan dan kesadaran Perseroan, oleh karena itu semua fungsionaris adalah “otak” (brains) dan “tangan” (hands) dari Perseroan. Patokan hukum yang realistik dan proporsional mengenai Pejabat Fungsional Perseroan yang dianggap sebagai “otak” dan “tangan” perseroan, sehingga perbuatan mereka (pejabat fungsional tersebut) merupakan atau identik dengan perbuatan perseroan.;

Karyawan perseroan yang melakukan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya dan perbuatan tersebut menguntungkan perseroan, maka perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan karyawannya tersebut. Karyawan dianggap bertindak dalam lingkup pekerjaannya, apabila ia memiliki atau di beri wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, termasuk dalam hal pihak ketiga mengakui (menyakini) bahwa perbuatan karyawan itu merupakan perbuatan yang telah mendapat kewenangan dari perseroan atas dasar kontrak (perjanjian) yang dibuat.;

- Bahwa Penentuan kewenangan nyata karyawan berpusat pada fungsi yang didelagasikan kepada karyawan dan tindakan tersebut termasuk dalam menjalankan fungsi perseroan, artinya tindakan yang dilakukan oleh karyawan dianggap merupakan tindakan pekerjaan si karyawan. Bahkan korpokrasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal karyawannya melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut juga pelanggaran terhadap kebijakan perseroan, melanggar instruksi dari supervisor atau panduan kebijakan. Dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana perseroan atas perbuatan tersebut oleh karena perseroan tidak melaksanakan pengawasan secara baik dan perseroan mendapat keuntungan dari perbuatan karyawan tersebut.;
- Bahwa Perseroan mendapat keuntungan atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya apabila karyawan melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan perseroan. Dalam hal tindakan karyawan tersebut tidak menguntungkan perseroan dan perseroan mengalami

Halaman 80 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



kerugian atas tindakan karyawan tersebut, maka tindakan karyawan itu merupakan tindakan individu si karyawan dan ia bertanggungjawab secara individual (pribadi). Namun, dalam hal karyawan melakukan tindak pidana untuk kepentingan pribadi yaitu agar dapat cepat naik pangkat (mendapat promosi jabatan dan perseroan ternyata mempromosikan si karyawan tersebut), perseroan masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena perseroan juga akan mendapat keuntungan dari perbuatan (tindakan) karyawan tersebut, sebab promosi karyawan dilakukan sebagai bentuk kesuksesan yang diterima oleh perseroan. Artinya, selama karyawan berniat untuk menguntungkan perseroan atau perseroan diuntungkan (mendapat keuntungan) secara tidak langsung maka perseroan tetap dianggap telah menerima keuntungan.;

Perseroan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila karyawan telah melanggar kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (breach of fiduciary of duty), oleh karena pelanggaran terhadap breach of fiduciary of duty yang dilakukan karyawan tidak menguntungkan bahkan menimbulkan kerugian bagi perseroan. Tindakan karyawan merupakan perbuatan melanggar hukum dan perseroan tidak mengetahuinya serta perusahaan tidak mendapat keuntungan bahkan mengalami kerugian. Artinya, perseroan tidak memiliki pengetahuan atau kondisi yang diperlukan untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan (tindakan) yang dilakukan oleh karyawan tersebut, karena perbuatan karyawan untuk kepentingan pribadinya dan/atau kepentingan pihak lain, bukan untuk kepentingan perseroan.;

Perseroan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh para karyawan walaupun para setiap karyawan tersebut tidak secara utuh melakukan tindak pidana, namun atas tindakan seluruh karyawan itu jika disatukan akan menimbulkan tindak pidana. Dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana perseroan atas tindak pidana yang dilakukan para karyawannya tersebut, di bangun dari "collective knowledge doctrine". Doktrin ini menyatakan dengan cara mengumpulkan pengetahuan semua karyawan perseroan akan ditemukan fakta yang secara kolektif mengarah kepada adanya pelanggaran (tindak pidana), sebab perseroan dalam memberikan kewenangan kepada karyawannya adakalanya dengan mengkotak-

Halaman 81 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



kotakan pengetahuan, membagi semua elemen kewajiban dan pelaksanaan dalam komponen yang lebih kecil.;

Berdasarkan collective knowledge doctrine, perseroan tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan alasan atas ketidaktahuannya atau tidak memiliki pengetahuan secara menyeluruh atas tindakan setiap para karyawannya, sebab perseroan harus memiliki penKaryawan perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, dalam hal karyawan tersebut:

- merupakan pelaku langsung dalam tindak pidana.;
- bertanggungjawab berdasarkan theory of accomplice liability.;
- bersekongkol untuk melakukan tindak pidana atas nama perseroan.;
- dilimpahkan kepada pejabat perseroan yang memiliki posisi yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.;

Karyawan yang merupakan pelaku langsung tindak pidana, bertanggungjawab karena terlibat secara aktif dan langsung dalam tindak pidana, serta tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana hanya dengan cara mengklaim bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam lingkup pekerjaannya. Misalnya, karyawan dengan sengaja melakukan penggelapan atau pemalsuan informasi mengenai properti yang dimiliki perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa karyawan tersebut telah terlibat secara langsung dalam tindak pidana, baik dengan cara membantu dan bersekongkol atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan theory of accomplice liability, karyawan dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana meskipun ia tidak terlibat dalam tindak pidana secara langsung dan meskipun tindak pidana dilakukan oleh teman kerjanya berdasarkan instruksi yang diberikannya. Instruksi yang diberikannya tersebut menjadi bukti bagi karyawan tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban.;

Theory of accomplice liability dapat diperluas untuk menjangkau pengawas yang mengetahui tapi memilih untuk mengabaikan perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan kata lain, omisi atau kelalaian yang disengaja atas tindakan bawahannya dapat menimbulkan tanggungjawab pidana kepada si pengawas. Berdasarkan teori ini, pengawas memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk



memperbaiki apabila ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan bawahannya.;

Karyawan yang terlibat dalam konspirasi melakukan tindak pidana dalam perseroan, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu. Konspirasi terjadi apabila dua atau lebih orang sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana, dan salah satu dari mereka mengambil tindakan afirmatif untuk mencapai tujuan konspirasi. Dalam skema yang melibatkan komplotan dengan peran terpisah, jaksa penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa ada interaksi antara para komplotan satu sama lain. Jaksa penuntut umum juga tidak perlu membuktikan apakah masing-masing anggota komplotan mengetahui detil dari perjanjian atau bertindak langsung dalam tindak pidana, atau menyetujui perjanjian pada saat yang sama, atau mengetahui semua kegiatan masing-masing anggota dalam perjanjian. Namun demikian, asosiasi atau komunikasi antara anggota dalam suatu konspirasi tidak cukup untuk membuktikan partisipasi mereka secara nyata. Tidak pula pengetahuan mereka atas objek, tujuan, atau keberadaan konspirasi. Jaksa penuntut umum perlu membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat yang disengaja, dan memiliki tujuan yang dilakukannya secara sadar. Sebagai contoh, seorang pejabat (pengurus) perseroan melakukan pemberian informasi yang tidak benar atas kualifikasi perusahaannya, sehingga perusahaannya dapat mengikuti kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia mengembangkan skema dimana ia dan terdakwa lainnya, secara bersama-sama, menyetujui siapa penerima kontrak pemerintah. Hal ini berarti, pejabat perseroan tersebut melakukan konspirasi yang dianggap sebagai menghalangi pemerintah untuk mencari perusahaan jasa yang lain secara kompetitif. Untuk itu Jaksa penuntut umum perlu membuktikan adanya konspirasi yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan secara sadar oleh pejabat perseroan yang bersangkutan.;

Pertanggungjawaban pidana bagi pejabat perseroan yang berada dalam posisi penanggungjawab (pengurus perseroan) berdasarkan Responsible Corporate Officer Doctrine dan Strict Liability, ditegaskan bahwa pejabat perusahaan dapat bertanggungjawab atas tindak pidana perseroan, meskipun ia tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut, oleh karena karena posisinya dalam perusahaan memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut

Halaman 83 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



tidak akan terjadi. Pejabat perseroan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana perseroan selama pejabat itu memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya mens rea, sebab mens rea telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya tersebut.;

Seorang karyawan perseroan bertanggungjawab pribadi atas tindak pidana yang dilakukannya jika ia merupakan pelaku langsung menginstruksikan, membantu, menyediakan, mendorong, atau bekerja sama dengan karyawan atau bawahan lainnya untuk melakukan satu tindak pidana. Pejabat perseroan juga bertanggungjawab berdasarkan Doktrin RCO jika ia berada dalam posisi yang berkewajiban untuk mencegah tindak pidana, dan berdasarkan doktrin ini tidak perlu lagi dibuktikan adanya mens rea dalam tindak pidana yang berlangsung. Dengan demikian, pengenaan pertanggungjawaban pidana pribadi pada karyawan (pejabat perseroan) untuk kesalahan perseroan harus terbatas pada situasi :

- ada alasan kebijakan publik yang menarik untuk melakukannya (misalnya, dalam hal potensi bahaya publik yang signifikan yang mungkin disebabkan oleh adanya kegiatan korporasi).;
- kewajiban perseroan tidak mungkin sendiri untuk cukup mempromosikan kepatuhan.; dan
- wajar dalam semua keadaan karyawan (pejabat perseroan) untuk bertanggung jawab dengan memperhatikan faktor :
 - a. kewajiban pada perseroan.;
 - b. karyawan (pejabat perseroan) memiliki kapasitas untuk mempengaruhi perilaku perseroan.; dan
 - c. langkah-langkah yang wajar yang diambil untuk memastikan kepatuhan perusahaan sesuai kewajiban yang diatur dalam undang-undang.;

Selanjutnya, karyawan (pejabat perseroan) a. telah mendorong atau membantu dalam terjadinya pelanggaran (tindak pidana) ; atau b. telah lalai atau ceroboh dalam kaitannya dengan mengelola (menjalankan) perseroan, pengetahuan secara menyeluruh atas proses kerja yang dilaksanakan oleh para karyawannya untuk mencapai tujuan perseroan.;



Selanjutnya lagi, perseroan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal perseroan mengabaikan tindakan yang dilakukan oleh karyawan sehingga menimbulkan suatu pelanggaran (tindak pidana), oleh karena jika dilakukan pengawasan oleh orang yang memiliki fungsi pengawasan di perseroan guna mempertanyakan legalitas dari perbuatan yang dicurigai akan menimbulkan pelanggaran (tindak pidana), maka perseroan dianggap memiliki pengetahuan atas pelanggaran (tindak pidana) tersebut. Hal ini dibangun dari willful blindness doctrine, yang menyatakan seseorang yang dengan sengaja tanpa mencari tahu lebih lanjut (mengabaikan) timbulnya tindak pidana sedangkan ia mempunyai posisi sebagai pengawas dan memiliki pengetahuan atas pelanggaran (tindak pidana) tersebut.;

Para karyawan perseroan termasuk agen tersebut bertindak dalam lingkup wewenangnya dan bertindak untuk tujuan menguntungkan perseroan, antara lain :

- pejabat eksekutif dan direksi (executive officers and directors).;
- manejer non-eksekutif dan pengawas (non-executive managers and supervisors).;
- karyawan tingkat rendah (low-level, menial employees).; dan
- kontraktor independen (independent contractors).;

Pertanggungjawaban pidana saat ini, diotorisasi lebih dari satu dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana perseroan, baik berdasarkan pertanggungjawaban atas respondeat superior maupun pertanggungjawaban atas kesalahan organisasi secara keseluruhan. Mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan respondeat superior dan kesalahan organisasi perseroan berarti pertanggungjawaban pidana perseroan dapat berdasarkan atas dasar perilaku individu karyawan perseroan atau berdasarkan kegagalan perseroan dalam menjalankan organisasinya atau perseroan belum mengambil langkah-langkah yang memadai dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Perseroan juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh "perwakilannya". "Perwakilan" perseroan termasuk para karyawan, para agen atau kontraktor serta dari beberapa perwakilan secara bersama-sama sehingga terwujud suatu tindak pidana.;



Terhadap tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya mensyaratkan adanya mens rea dari pelakunya, maka perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal dilakukan maupun keterlibatan dari karyawan pada level tinggi (senior official). Hal ini sejalan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana perseroan atas perbuatan para karyawannya termasuk memperluas pengertian dari orang/karyawan pada level tinggi (senior official) yang dianggap sebagai yang mengarahkan pikiran (directing mind) termasuk orang atau karyawanyang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan organisasi atau bertanggungjawab untuk mengelola jalannya kegiatan operasional perseroan. Selanjutnya, perseroan juga dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pembiaran termasuk kegagalan seorang pejabat senior (senior official) untuk mengambil langkah-langkah pencegahan karena mengetahui bahwa seseorang wakil dari perusahaan (karyawannya) itu akan melakukan pelanggaran.;

Perkembangan selanjutnya, dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana bagi perseroan tidak hanya didasarkan kepada keadaan mental (mens rea) tetapi dilihat dari perilaku perseroan. Perilaku perseroan dapat berupa kelalaian yang terjadi dalam hal secara keseluruhan (dalam hal ini dengan menghimpun tingkah laku karyawan, agen atau pejabat) menyebabkan terjadinya tindak pidana, atau manajemen memperlihatkan tindakan yang tidak memadai atau gagal menyediakan sistem yang layak untuk memastikan informasi yang akan diterima para karyawan yang melaksanakan operasional/jalannya perseroan sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana, karena perseroan dianggap sebagai "mendorong", "mengarahkan", "mentoleransi atau menyebabkan ketidak patuhan" terjadinya tindak pidana.;

Pembenanan tanggungjawab pidana kepada Perseroan atas perbuatan yang dilakukan Pejabat Perseroan yang bersangkutan, tidak boleh menimbulkan akibat hilangnya tanggungjawab individual pelakunya. Tidak ada alasan hukum untuk menggugurkan tanggungjawab pribadi (individual) dari pejabat perseroan dengan dalih seolah-olah tanggungjawab pribadinya (pejabat perseroan) telah diambil atau dialihkan kepada Perseroan. Pejabat perseroan memiliki tanggungjawab pengawasan atas masalah pokok dari tindak pidana yang dilakukan usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana.;

Halaman 86 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Misalnya, Direksi Perseroan (PT) tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal PT yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan, oleh karena didasarkan kepada Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Pasal 2 dan 4 UUPT dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 UUPPLH serta prinsip hukum yang terbit dari adanya duty of care.

"Duty of care " direksi", antara lain:

- Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan iktikad baik (good faith) dimana direktur tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (care) sebagaimana orang biasa yang harus berhati-hati.;
- Kewajiban atas standard kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.;

Kegagalan untuk melaksanakan "duty of care " tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap fiduciary duty tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan kerugian pada pemberi fiducia, oleh karena pemegang kepercayaan diharuskan untuk menerapkan standard perilaku yang lebih tinggi dan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan doktrin "constructive fraud " untuk pelanggaran fiduciary duty.;

Makna dan aspek iktikad baik yang lain dalam konteks pengurusan PT adalah patuh dan taat (obedience) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka pegurus PT, wajib dilakukan dengan iktikad baik, mengandung arti setiap orang Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (statutory duty). Jika anggota Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (carelessly) dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan maka tindakan pengurusan itu "melawan hukum" (onwettig, unlawful).;

Halaman 87 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Dengan demikian, direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, hal ini disebabkan direksi memiliki "kemampuan" dan "kewajiban" untuk mengawasi kegiatan perseroan termasuk kewajiban untuk melakukan usaha mencegah terjadinya tindak pidana.;

Berdasarkan uraian di terdahulu, dapat dilihat bahwa terdapat tiga keadaan dasar yang menjadikan perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam proses pidana, yaitu:

- Dasar pertanggungjawaban yang muncul sebagai akibat perbuatan agen perseroan (seperti: direktur, pimpinan/manejer, pekerja, karyawan yang bertindak atas nama perseroan) dalam lingkup pekerjaannya.;
- Pertanggungjawaban perseroan muncul apabila tindak pidana tersebut mengandung unsur kelalaian untuk melaksanakan kewajiban tertentu.;
- Bentuk pidana tersebut disahkan, dikehendaki, diperintahkan, dilaksanakan atau ditolerir oleh dewan direksi yang bertindak atas nama perseroan dalam lingkup pekerjaannya.;

Seseorang bertanggungjawab secara individu atas perbuatan yang dilakukannya atas nama perseroan sampai tingkat tertentu yang sepertinya dilakukan atas namanya sendiri. Demikian pula terhadap agen perseroan yang memiliki tanggungjawab utama dalam pelaksanaan kewajiban perseroan lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut, maka ia secara individu bertanggungjawab.;

- Bahwa penerapan tindak pidana korporasi terhadap peristiwa tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu Berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang berbunyi: "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.", maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yakni: a.



badan usaha (korporasi) dan pengurus; atau b. badan usaha (korporasi) saja; atau c. pengurus badan usaha (korporasi) saja.;

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) UUPerkebunan, Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.;

- Bahwa terhadap Ahli dijelaskan fakta-fakta hasil penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 29 tanggal 19 April 1988, tentang Perseroan Terbatas PT. Duta Swakarya Indah, Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H dengan perubahan terakhir Akta Nomor : 20 tanggal 31 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. Duta Swakarya Indah, Notaris H. Indra Purnama, S.H.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Siak seluas 8.000 Ha sebagaimana surat Kep. Bupati Siak No. 57/HK/KPTS/2009, tanggal 22 Januari 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan adalah seluas 8.000 ha.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah telah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit seluas berdasarkan hasil pengukuran secara digitasi oleh Ahli Pemetaan adalah seuas ± 2.851 Ha baik yang sudah tertanam maupun yang masih di land clearing.;
- Dari luasan yang yang sudah dikerjakan seluas ± 2.851 ha, ditemukan areal yang dikerjakan diluar IUP seluas ± 293 ha.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah tidak pernah mengajukan perluasan areal terhadap areal usaha budi daya perkebunan kelapa sawit.;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI dibidang Perijinan Usaha Perkebunan dan Kegiatan Usaha Perkebunan dari Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian RI bahwa terhadap luas areal seluas + 293 ha diusahakan diluar IUP maka harus memiliki izin perluasan dari izin usaha perkebunan yang sudah ada.;
- Akta Nomor 29 tanggal 19 April 1988, tentang Perseroan Terbatas PT. Duta Swakarya Indah, Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H. adapun susunan pengurus PT. Duta Swakarya Indah adalah :

Direktur Utama : HERDY WETAN.;

Halaman 89 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : HERMAN WETAN.;

Komisaris Utama : SURYA DARMADI.;

Komisaris : SUBAGIO SUMADI NOTOSISWOYO.;

- Akta Nomor 67 tanggal 26 Oktober 1988, tentang Perubahan PT. Duta Swakarya Indah Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H. adapun susunan pengurus PT. Duta Swakarya Indah adalah :

Direktur Utama : HERDY WETAN.;

Direktur : HERMAN WETAN.;

Komisaris Utama : SURYA DARMADI.;

Komisaris : SUBAGIO SUMADI NOTOSISWOYO.;

- Akta Nomor 72 tanggal 28 November 2007, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTUYO, S.H. di Pekanbaru adapun susunan pengurus PT. Duta Swakarya Indah adalah :

Direktur Utama : USMAN ABU BAKAR.;

Direktur : WIJAYA MERKO.;

Komisaris : SURATNO KONADI.;

- Akta No : 61, tanggal 16 Agustus 2008 dengan Notaris TITO UTOYO, S.H. di Pekanbaru adapun susunan pengurus PT. Duta Swakarya Indah adalah :

Direktur Utama : USMAN ABU BAKAR.;

Direktur : WIJAYA MERKO.;

Komisaris : SURATNO KONADI.;

- Bahwa karyawan-karyawan PT. Duta Swakarya Indah langsung melaporkan / mempertanggung jawabkan pekerjaan mereka kepada Komisaris PT. Duta Swakarya Indah, yaitu Sdri. MERYANI yang juga merupakan pemilik PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa segala tindakan ataupun keputusan yang dibuat oleh Direksi PT. Duta Swakarya Indah harus seizin dari Komisaris PT. Duta Swakarya Indah, yaitu Sdri. MERYANI yang juga merupakan pemilik PT. Duta Swakarya Indah.;

Halaman 90 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- Bahwa segala perintah terkait operasional pekerjaan PT. Duta Swakarya Indah adalah dari Sdri. MERYANI selaku Komisariss.;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Ahli berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari adalah kebenaran materiiil. Pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal.;
- bahwa keterangan ahli, meskipun merupakan alat bukti primer atau mandiri tidak dijadikan sumber diperolehnya suatu alat bukti petunjuk karena sifat keterangan ahli adalah berdasarkan subyektivitas seorang ahli, kendati pun keterangan ahli disampaikan secara obyektif. Keterangan ahli diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan namun ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang diperiksa serta tidak diperbolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya pelaku pertanyaan terhadap ahli bersifat hipotesis atau pertanyaan yang bersifat umum, sehingga keterangan ahli pun bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara yang sedang diperiksa.;

Bahwa ketentuan Pasal 105 UU Perkebunan, berbunyi: "Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). " Ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkebunan, berbunyi: "Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.".;

Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UUPerkebunan menjelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah Usaha



Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri. Yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalah kapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri." Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan No. 98/Permentan/Ot.140/9/2013), pada Pasal 1 angka (9) disebutkan bahwa: "Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.";

Pasal 7 Permentan No. 98/Permentan/Ot.140/9/2013, mengatur bahwa: "Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP". Pasal 8 Permentan No. 98/Permentan/Ot.140/9/2013, mengatur bahwa: "Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.";

Pasal 1 angka (10) Permentan No. 98/Permentan/Ot.140/9/2013, menjelaskan bahwa Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.;

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Permentan No. 98/Permentan/Ot.140/9/2013 mengatur bahwa: Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. Dengan demikian, jika perusahaan perkebunan melakukan perluasan lahan dan terhadap lahan luasannya tersebut tidak mengajukan izin, maka dapat juga dikatakan bahwa perusahaan perkebunan telah melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.;

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) UUPerkebunan, yang berbunyi: "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ... Pasal 105, ... dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana

Halaman 92 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



berdasarkan " ... Pasal 105, ..., korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut", maka jika PT. Duta Swakarya Indah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 UUPerkebunan, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni :

- pengurus PT. Duta Swakarya Indah.; dan
 - PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa pengurus suatu perseroan yang secara formal yuridis memiliki kewenangan secara mandiri menentukan kebijakan dan mengambil keputusan untuk bertindak, namun apabila dalam kenyataannya (secara faktual) pengurus tersebut di bawah kendali yang sangat kuat dari orang-orang yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan untuk secara menentukan kebijakan dan mengambil keputusan untuk bertindak perseroan (misalnya: komisaris perseroan), maka orang-orang yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan untuk secara menentukan kebijakan dan mengambil keputusan untuk bertindak perseroan (misalnya: komisaris perseroan) dapat juga dikatakan sebagai "personil pengendali (directing mind) dari perseroan secara faktual" (yang bukan secara formal yuridis), sehingga "personil pengendali (directing mind) dari perseroan secara faktual" dalam hal ini "komisaris yang melakukan pengendalian terhadap pengurusan perseroan" dapat juga dimintai pertanggungjawaban pidana.;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengetahui atau tidak mengerti atas keterangan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli WIWIEK EKO SAFITRI, S.Hut.M.For. yang pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa Ahli sebagai Kepala Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah I yang mempunyai tugas merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan terkait pelepasan, tukar menukar, mutasi kawasan hutan, serta perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan dan pecadangan areal untuk pembangunan non-kehutanan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.;

Halaman 93 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Bukan Kawasan Hutan (APL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.;
- Bahwa tata cara pelepasan kawasan hutan secara umum sebagai berikut:
 - Permohonan pelepasan kawasan hutan dapat diajukan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri, gubernur atau bupati/wali kota, pimpinan badan hukum dan perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Adapun persyaratan dimaksud yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016, sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administrasi :
 - Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;
 - izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - pertimbangan gubernur;
 - pernyataan dalam bentuk Akta Notariil yang memuat:
 - (1) kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan proses pelepasan kawasan hutan;
 - (2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
 - (3) tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
 - (4) belum melebihi batas maksimal luas;
 - (5) kesanggupan membangun kebun untuk masyarakat sekitar kawasan hutan pada kawasan hutan yang dilepaskan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan;
 - (6) Lokasi

Halaman 94 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan kebun untuk masyarakat merupakan bagian dari kawasan hutan yang dilepaskan.;

- persyaratan dalam bentuk Akta Notariil dikecualikan untuk permohonan yang diajukan oleh instansi pemerintah, perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.;

Untuk permohonan diajukan oleh badan usaha/badan hukum ditambah persyaratan lain meliputi :

- profil badan usaha atau badan hukum;
- Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang;
- akta pendirian berikut perubahannya;
- Publik bagi perusahaan yang telah berdiri lebih dari dua tahun.

b. Persyaratan teknis :

- Izin lingkungan;
- Proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usaha/badan hukum atau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 atau lebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistem geografis atau UTM Datum WGS 84;
- Laporan dan rekomendasi hasil penelitian Tim Terpadu.;

- Tim Terpadu sebagaimana tersebut di atas dibentuk oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Permohonan Tim Terpadu dilengkapi dengan: (a) surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000; dan (b) Citra satelit atau wahana lain liputan paling lama dua tahun terakhir dengan resolusi minimal 15 meter dan hasil penafsiran citra satelit oleh pihak yang mempunyai kompetensi di bidang penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hardcopy serta pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsirannya benar. Tim Terpadu dapat diketuai peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perguruan

Halaman 95 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Tinggi Negeri atau lembaga/badan yang membidangi penelitian Kementerian dengan anggota dari instansi terkait. Berdasarkan penelitian, Tim Terpadu dapat merekomendasikan untuk: (a) melepaskan kawasan HPK sebagian atau seluruhnya; dan/atau (b) mengubah fungsi kawasan HPK menjadi kawasan hutan tetap. Dalam hal terdapat rekomendasi Tim Terpadu tidak disetujui Menteri, Menteri dapat menetapkan Kawasan HPK yang tidak disetujui menjadi kawasan hutan tetap.;

- Permohonan pelepasan kawasan HPK diajukan kepada: (a) Menteri LHK melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk permohonan penggunaan yang bersifat komersial dan (b) Menteri LHK untuk permohonan non-komersil. Permohonan pelepasan dilengkapi dengan berkas permohonan sesuai persyaratan administrasi dan teknis di atas. Kemudian dilakukan penilaian kelengkapan persyaratan dan penelaahan teknis oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Berdasarkan hasil telaahan teknis: apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, permohonan ditolak; dan apabila memenuhi ketentuan teknis, Menteri LHK akan menerbitkan Keputusan Pelepasan Kawasan HPK. Keputusan Pelepasan Kawasan HPK memuat antara lain kewajiban: (a) menyelesaikan tata batas Kawasan HPK yang dilepaskan dan disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan (b) mengamankan Kawasan HPK yang dilepaskan. Berdasarkan Keputusan Pelepasan pemohon melakukan tata batas Kawasan HPK yang dimohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak diterbitkannya Keputusan Pelepasan dan tidak dapat diperpanjang. Berdasarkan Berita Acara Tata Batas dan peta hasil tata batas areal yang dimohon, Direktur Jenderal PKTL atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan HPK.;
- Bahwa pelaku usaha perkebunan yang telah memiliki izin usaha boleh melakukan usaha perkebunan sepanjang tidak berada di dalam kawasan hutan atau berada di areal penggunaan lain (APL). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan

Halaman 96 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. Sehingga, apabila terdapat izin usaha perkebunan yang diterbitkan pada kawasan HPK, maka perlu dilakukan perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016.;

- Bahwa pelepasan kawasan hutan bukan merupakan perizinan bagi suatu kegiatan usaha. Terkait dengan penjelasan pada pertanyaan nomor 10, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah merupakan bentuk perusakan hutan. Dengan demikian, jenis kegiatan usaha untuk kepentingan di luar kehutanan yang berada di dalam kawasan hutan harus diubah status kawasan hutannya menjadi kawasan hutan. Untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat ditempuh melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan. Adapun kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan termasuk sarana penunjang antara lain: penempatan korban bencana alam; fasilitas pemakaman; fasilitas pendidikan; fasilitas keselamatan umum; rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; kantor Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; permukiman dan/atau perumahan; transmigrasi; bangunan industri; pelabuhan; bandar udara; stasiun kereta api; terminal; pasar umum; pengembangan/pemekaran wilayah; pertanian tanaman pangan; budidaya pertanian; perkebunan; perikanan; peternakan; sarana olahraga; atau tempat pembuangan akhir sampah.;
- Bahwa dari luasan luasan yang sudah dikerjakan seluas \pm 2.851 ha, ditemukan areal yang dikerjakan di luar IUP seluas \pm 293 ha, ahli menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawan ahli proses perubahan peruntukan (pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan) dan perubahan fungsi kawasan hutan, terkait kegiatan usaha perkebunan (termasuk kelapa sawit) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap kegiatan usaha perkebunan bukan merupakan keahlian ahli.;
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 ha yang Terletak di Kelompok Hutan S. Mempura – S. Polong, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau untuk Perkebunan an. PT Duta Swakarya Indah, kewajiban PT. Duta swakarya Indah terhadap kawasan yang telah dilepaskan, yaitu:

Halaman 97 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya serta tidak membakar sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan;
- Memperhatikan usaha konservasi dengan mempertahankan hutan tepi mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 m, daerah kiri kanan sekurang-kurangnya 100 m, daerah kiri kanan anak sungai kurang lebih 50 m, daerah kiri kanan sungai dan anak sungai pada daerah rawa sekurang-kurangnya 200 m dan di tepi jurang sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang;
- Mentaati larangan untuk tidak membakar kayu/sisa kayu dalam kegiatan pembukaan lahan;
- Melindungi flora fauna langka yang ada dalam kawasan hutan yang dilepaskan dalam bentuk :
 - a. Membiayai upaya penyelamatan satwa dan flora langka yang berasal atau mempunyai habitat di areal yang dilepaskan.
 - b. Menangani konflik yang terjadi antara satwaliar dan masyarakat atau gangguan satwa terhadap kegiatan budidaya berdasarkan prinsip-prinsip konservasi.
 - c. Mencadangkan sebagian areal untuk koridor satwa tempat penyelamatan (refugee) dan habitat sementara terutama di lokasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- Bahwa setelah mendapatkan Kep. Menteri Kehutanan No. 17/Kpts-II/1998, tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Mempura-S. Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan Atas Nama PT Duta Swakarya Indah tidak diatur kewajibannya terhadap lahan yang diusahakan atau ditempati oleh masyarakat dalam kawasan yang telah dilepaskan;
- Bahwa keputusan pelepasan kawasan hutan an. PT Duta Swakarya Indah didasarkan atas permohonan PT Duta Swakarya Indah sesuai surat nomor 101/DSIHT/II/VII/94 tanggal 29 Juni 1994 dengan menggunakan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.50/7/1990 dan Nomor 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk

Halaman 98 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Usaha Pertanian. Sebelum diterbitkannya keputusan pelepasan, permohonan an. PT Duta Swakarya Indah telah mendapatkan persetujuan pencadangan dari Menteri Kehutanan dengan nomor 982/Menhut-II/1995 tanggal 29 Juni 1995 dan telah melaksanakan tata batas areal yang dicadangkan sesuai Berita Acara Tata Batas tanggal 2 September 1996.;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengetahui atau tidak mengerti atas keterangan Ahli tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh kuasa pengurusnya Misno, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Swakarya Indah pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 di bidang bagian perencanaan kemudian Terdakwa mengundurkan diri dari PT.DSI.;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kembali bekerja di PT. Duta Swakarya Indah di bagian perencanaan dan pertanggal 31 Januari 2018 Terdakwa diangkat sebagai Direktur di PT. Duta Swakarya Indah berdasarkan rapat komisaris.;
- Bahwa yang menjabat Direktur Utama di PT. Duta Swakarya Indah sekarang adalah Sdr. H. Darlies dan Sdri. Meryani sebagai Komisaris Utama.;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Direktur membantu tugas-tugas Direktur Utama seperti masalah dilapangan, menandatangani surat-surat jika Direktur Utama berhalangan dan bertanggung jawab kepada pemilik (owner) atas pekerjaan Terdakwa dan tanggung jawab Terdakwa adalah laporan bulanan dan laporan tahunan tersebut berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja bulanan (RKB) dilaporkan ke pemilik.;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk mewakili Direktur Utama secara lisan tidak secara tertulis.;
- Bahwa selanjutnya penunjukan Terdakwa sebagai direktur tersebut dibuatkan aktanya yaitu Akta No. 20 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dihadapan notaris Sdr. H. Indra Purnama, SH.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen masalah perusahaan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa dimulainya perkebunan di lahan PT. Duta Swakarya Indah sekira pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.;
- Bahwa Dokumen-dokumen legalitas perijinan perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah adalah :

Halaman 99 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kep. Bupati Siak No. 284/HK/KPTS/2006, tanggal 8 Desember 2006 tentang izin lokasi adalah seluas 8.000 ha.;
- Kep. Bupati Siak No. 57/Hk/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang izin usaha perkebunan adalah seluas 8.000 ha.;
- Akta Pendirian perusahaan No. 29 tanggal 19 April 1988.;
- Akta perubahan pendirian perusahaan No. 67 tanggal 26 Oktober 1988.;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa hanya melihat peta, kegiatan dengan peta tersebut adalah orientasi dalam untuk peta dicari posisinya dan sudut-sudutnya, waktu tahun 2010 Terdakwa kelapangan mengecek lahan masih dalam keadaan hutan.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada tahun 2010 bagian yang melakukan penanaman kelapa sawit, karena waktu itu Terdakwa bekerja pada bagian perencanaan.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Barang bukti No. 37, yaitu Surat dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan nomor : s.243/kuh-3/2010 tanggal 24 April 2010 perihal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa Areal yang mau ditanam itu tugas Terdakwa yang menentukannya, setelah dilakukan penanaman menjadi tanggung jawab Agronomi bukan Terdakwa lagi.;
- Bahwa tapal batas areal PT. Duta Swakarya Indah dulu tandanya pokok kayu.;
- Bahwa areal lahan IUP PT. Duta Swakarya Indah belum semua ditanami
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada perluasan areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pengurusan HGU dan selama Terdakwa menjadi Direktur tidak pernah mengurus izin dikarenakan tugas Terdakwa hanya membantu Direktur Utama.;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada kerjasama kemitraan antara PT. Duta Swakarya Indah dengan pihak lain akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bentuk kerjasama tersebut.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah melakukan penanaman kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah, Terdakwa mengetahui setelah ada pemeriksaan dari Polri.;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendampingi petugas Polri dilapangan, petugas Polri dilapangan hanya mengambil titik koordinat dan Terdakwa hanya mengikuti saja.;
- Bahwa dilihat secara fisik tanaman sama besarnya yang didalam maupun diluar IUP.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui areal yang ditanami diluar IUP berada di daerah Sengkemang dari Sdr. Said Ali Bakar.;

Halaman 100 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah membuat laporan perkembangan perusahaan selama Terdakwa menjadi sebagai Direktur, dikarenakan pembuatan laporan perkembangan perusahaan menjadi kewajiban Direktur Utama.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus perizinan perusahaan selama Terdakwa menjadi Direktur.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah tidak memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan hasil panen kebun kelapa sawit itu dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Anugerah Tani Makmur di Kabupaten Siak.;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjabat Direktur tidak ada serah terima jabatan dengan pejabat lama.;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Direktur tidak ada penanaman kelapa sawit.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kerjasama dengan masyarakat dari Sdr. Said Ali Bakar.;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Said Ali Bakar sekira tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sebelum Terdakwa berhenti dari PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ada areal yang ditanami kelapa sawit diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah dilihat dari peta perusahaan.;
- Bahwa penanaman kelapa sawit pada PT. Duta Swakarya Indah bukan tugas atau bagian Terdakwa.;
- Bahwa kelapa sawit yang ditanam diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah sudah berbuah dan hasil buahnya diambil oleh PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah tidak ada memberikan ganti rugi terhadap tanah yang ditanami kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah belum mempunyai HGU.;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Direktur belum pernah melakukan rapat Direksi.;
- Bahwa pada BAP poin 18, tanggal 2 Maret 2018 Terdakwa mengatakan tidak ada kerjasama dengan masyarakat, Terdakwa menyatakan keterangan yang benar adalah Terdakwa ada mendengar kerjasama antara masyarakat dengan PT. Duta Swakarya Indah secara lisan dari Sdr. Said Ali Bakar namun secara tertulis Terdakwa tidak mengetahui.;
- Bahwa pada tahun 2018 belum ada bukti konkrit dan selama Terdakwa menjadi Direktur Terdakwa tidak pernah melihat perjanjian kerjasama tersebut.;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dan mengetahui Barang bukti No. 15 yaitu peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MENLKHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tentang hasil overlay.;

Halaman 101 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti No. 16 yaitu susunan pengurus PT. Duta Swakarya Indah, karena tidak ada dipampang/ditempelkan dikantor perusahaan.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti No. 14 yaitu peta kerja PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa Terdakwa diberikan kuasa untuk permasalahan ini mewakili tugas Direktur Utama yaitu Sdr. H. Dharlies.;
- Bahwa pada saat Terdakwa diberi kuasa mewakili Direktur Utama, Terdakwa tidak ingat apakah setelah diangkat sebagai Direktur atau belum.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui konsekuensi / pertanggungjawaban dari kuasa untuk mewakili Direktur Utama akan tetapi Terdakwa siap menanggung resikonya.;
- Bahwa sewaktu Terdakwa turun kelapangan di areal PT. Duta Swakarya Indah, tidak ada menghadirkan saksi sepadan.;
- Bahwa belum ada batas-batas areal IUP PT. Duta Swakarya Indah dan tidak ada batas antara kebun perusahaan dengan lahan masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tarmizi, dan Sdr. Tarmizi bukan merupakan karyawan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui STD-B untuk perkebunan dan batas luasnya yaitu dibawah 25 ha.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa poin 10 pada berita acara pemeriksaan Kepolisian tanggal 26 April 2018.;
- Bahwa Sdr. Said Ali Bakar tidak pernah menunjukkan lokasi areal yang diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah yang dilakukan kerjasama dengan masyarakat tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah perjanjian kerjasama ini sudah terealisasi atau belum.;
- Bahwa tidak ada komplain dari masyarakat atas dilakukannya penanaman kelapa sawit yang berada diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa pada saat melakukan orientasi lahan ditemukan pohon akasia disana yang berada di dalam IUP dan diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Penyidik mengambil titik koordinat ada dijumpai tanaman masyarakat.;
- Bahwa rata-rata sama besar pohon kelapa sawit yang ditanam masyarakat dengan yang ditanam perusahaan.;
- Bahwa surat tanda kepemilikan lahan dari masyarakat ada berupa SKT tetapi belum pernah diperlihatkan kepada Terdakwa alas hak kepemilikan tersebut.;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar tentang pengurusan STD-B atas nama masyarakat desa Sengkemang dari Sdr. Hasan Zainal.;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan orang-orang yang memiliki STD-B yaitu seperti Sdr. Tarmizi, Sdr. Hanafi dan lain-lain dan Terdakwa pernah

Halaman 102 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



melihat STD-B tersebut dan lokasi STD-B nya sesuai dengan yang dikatakan oleh Sdr. Hasan Zainal.;

- Bahwa Sdr. Hasan Zainal adalah petugas pengukuran perusahaan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa lokasi dari STD-B tersebut berdekatan dengan lokasi IUP PT. Duta Swakarya Indah yang berada di daerah Sengkemang dengan luas lahan satu STD-B adalah sekira 24 (dua puluh empat) ha.;
- Bahwa luas areal IUP PT. Duta Swakarya Indah adalah 8.000 (delapan ribu) ha dan telah dilakukan penanaman sekira ± 3.000 (tiga ribu) ha dan sisa dari yang 3.000 (tiga ribu) ha tersebut katanya sudah dikuasai orang lain.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah berdekatan dengan lokasi PT. Karya Dayun.;
- Bahwa ada tanaman masyarakat di dalam IUP PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa tanaman yang ada diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah yang merawat dan mengambil hasilnya adalah PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa ada batas antara lahan masyarakat dengan lahan PT. Duta Swakarya Indah yaitu parit.;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang ditanam didalam areal IUP PT. Duta Swakarya Indah dengan diluar IUP PT. Duta Swakarya Indah kalau dilihat secara kasat mata sama besarnya.;
- Bahwa lebih besar pohon kelapa sawit Sengkemang I dikarenakan pertama ditanam dan baru kemudian ditanam Sengkemang II.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dibuat STD-B ,
- Bahwa Terdakwa mengetahui lahan tersebut adalah lahan STD-B adalah dengan patok.;
- Bahwa bagian manajemen perencanaan yang mengetahui lahan mana akan ditanami dan penanaman tidak mungkin diluar dari perencanaan.;
- Bahwa Sengkemang I ditanami kelapa sawit pada tahun 2010 dan sekarang telah berumur 8 tahun sedangkan pada Sengkemang II Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan ditanam pada waktu Sdr. Said Ali Bakar menjabat.;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat, tanggal 26 April 2019 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di areal lokasi Sengkemang I dan Sengkemang II, untuk mengetahui batas IUP PT DSI.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .;

1. Saksi HANAFI (a de charge) ,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui PT. Duta Swakarya Indah masuk di dalam wilayah Desa Sengkemang dan melakukan penanaman kelapa sawit.;

Halaman 103 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. Duta Swakarya Indah menanam dan memiliki tanaman kelapa sawit di Desa Sengkemang.;
- Bahwa lebih dahulu saksi tinggal di Desa Sengkemang dari pada PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi memiliki lahan didekat PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi memiliki surat SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengkemang pada tahun 2000.;
- Bahwa saksi menggarap lahan di Desa Sengkemang sejak tahun 1995.;
- Bahwa setelah saksi garap lahan tersebut, lalu pada tahun 2002 ditanami kayu akasia yang bermitra dengan PT. Nusa Prima Manunggal.;
- Bahwa lahan saksi berdekatan dengan lahan Sdr. Bukhori dan Sdr. Tarmizi.;
- Bahwa selain lahan milik saksi, Sdr. Bukhori dan Sdr. Tarmizi ada juga masyarakat lain yang memiliki kerjasama atau kemitraan dengan PT. Nusa Prima Manunggal dalam berbentuk kelompok-kelompok.;
- Bahwa lahan saksi yang bermitra dengan PT. Nusa Prima Manunggal berbatasan dengan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa tidak ada lagi kerjasama lahan milik saksi dengan PT. Nusa Prima Manunggal karena kerjasama itu hanya 3 tahun untuk penanaman akasia selanjutnya saksi bermitra dengan PT. Duta Swakarya Indah untuk penanaman kelapa sawit.;
- Bahwa pada tahun 2002 mulai ditanami akasia dan hanya satu periode.;
- Bahwa PT. Nusa Prima Manunggal berbatasan dengan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah masuk di Desa Sengkemang pada tahun 2010 dan melakukan penanaman kelapa sawit dilahan saksi dan kelompok lainnya pada tahun itu juga dan selanjutnya perjanjian kerjasama mulai dibuat pada tahun 2013.;
- Bahwa pada tahun 2010 sudah ada kerjasama dengan PT. Duta Swakarya Indah tetapi hanya dalam bentuk lisan.;
- Bahwa sewaktu dilakukan kerjasama secara lisan dengan PT. Duta Swakarya Indah, PT. Duta Swakarya Indah diwakili Sdr. Said Ali Bakar yang merupakan Direktur Utama.;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Said Ali Bakar karena Sdr. Said Ali Bakar pernah bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis yang dahulunya Kabupaten Siak masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan saat dilakukan kerjasama itu Sdr. Said Ali Bakar sudah pensiun.;
- Bahwa saksi ada menyerahkan SKT kepada PT.DSI dikarenakan adanya kesepakatan kerjasama dengan janji terima bersih hasil lahan kebun kelapa sawit tersebut.;
- Bahwa SKT berubah menjadi STD-B gunanya untuk dijadikan kebun kelapa sawit.;
- Bahwa diperlihatkan bukti STD-B, saksi menyatakan surat tersebut merupakan kerjasama dengan PT. Duta Swakarya Indah.;

Halaman 104 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi STD-B ada pada saat melakukan sidang pemeriksaan setempat kemarin.;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pengurus dan ketua Koperasi Sengkemang Mekar Jaya.;
- Bahwa Luas lahan koperasi Sengkemang Mekar Jaya 120 ha dengan 5 kelompok tani yang areal lahannya satu hamparan.;
- Bahwa bentuk lahan saksi persegi empat dalam satu hamparan sesuai dengan STD-B dan berbatasan dengan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi menggarap lahan tersebut dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1997.;
- Bahwa lahan milik kelompok tani saksi seluas 12 ha yang terdiri dari Sdri. Umi kalsum, Sdri. Eti, Sdr. Muktar dan Sdr. Sulut.;
- Bahwa Sdr. Said Ali Bakar menjadi Direktur di PT. Duta Swakarya Indah pada tahun 2010.;
- Bahwa nama kelompok tani yang saksi menjadi Ketua Kelompok adalah Sengkemang Mekar Jaya.;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan STD-B yang telah dibuat pada tahun 2013 diserahkan.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi BUKHORI (a de charge) , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui PT. Duta Swakarya Indah masuk di dalam wilayah Desa Sengkemang dan melakukan penanaman kelapa sawit.;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Duta Swakarya Indah menanam dan memiliki tanaman kelapa sawit di Desa Sengkemang.;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan didekat PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi memiliki surat SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengkemang pada tahun 2000 yang saksi dapat dari Datuk saksi.;
- Bahwa lahan saksi ditanami kelapa sawit.;
- Bahwa lahan saksi berdekatan dengan lahan Sdr. Hanafi dan Sdr. Tarmizi.;
- Bahwa selain lahan milik saksi, Sdr. Hanafi dan Sdr. Tarmizi ada juga masyarakat lain yang melakukan kerjasama atau kemitraan dengan PT. Nusa Prima Manunggal yang berbentuk kelompok-kelompok.;
- Bahwa lahan saksi yang bermitra dengan PT. Nusa Prima Manunggal berbatasan dengan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa tidak ada lagi kerjasama lahan milik saksi dengan PT. Nusa Prima Manunggal dikarenakan kerjasama tersebut hanya selama 3 (tiga) tahun untuk penanaman akasia selanjutnya saksi bermitra dengan PT. Duta Swakarya Indah untuk penanaman kelapa sawit.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah masuk di Desa Sengkemang pada tahun 2010 dan melakukan penanaman kelapa sawit dilahan saksi dan kelompok

Halaman 105 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



lainnya pada tahun itu juga dan selanjutnya perjanjian kerjasama mulai dibuat pada tahun 2013.;

- Bahwa pada tahun 2010 sudah ada kerjasama dengan PT. Duta Swakarya Indah tapi hanya dalam bentuk lisan.;
- Bahwa sewaktu dilakukan kerjasama secara lisan dengan PT. Duta Swakarya Indah, PT. Duta Swakarya Indah diwakili oleh Sdr. Said Ali Bakar yang merupakan Direktur Utama PT. Duta Swakarya Indah dan bertemu langsung dengannya.;
- Bahwa saksi serahkan SKT ke PT. Duta Swakarya Indah kemudian menjadi STD-B dikarenakan adanya kesepakatan kerjasama dengan janji terima bersih hasil lahan kebun kelapa sawit tersebut.;
- Bahwa Surat SKT berubah menjadi surat STD-B gunanya untuk dijadikan kebun kelapa sawit.;
- Bahwa surat STD-B tersebut merupakan kerjasama dengan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa lokasi STD-B berada pada saat diadakan pemeriksaan setempat.;
- Bahwa bentuk lahan saksi segi empat akan tetapi terpisah tidak satu hamparan sesuai dengan STD-B dan berbatasan dengan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi masuk dan tinggal di Desa Sengkemang tahun 2008.;
- Bahwa lahan milik saksi seluas 6 ha dan selebihnya milik keluarga yaitu Sdr. Zainal seluas 2 ha, Sdr. Baharuddin seluas 2 ha dan Sdr. Darmawi seluas 2 ha.;
- Bahwa Direktur di PT. Duta Swakarya Indah menyarankan untuk ditanam kelapa sawit pada kelompok tani.;
- Bahwa nama kelompok tani saksi tidak ingat lagi.;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan STD-B itu diserahkan.;
- Bahwa pada sewaktu dilakukan kerjasama tersebut yang menjabat sebagai Direktur PT. Duta Swakarya Indah adalah Sdr. Said Ali Bakar.;
- Bahwa yang membuat kerjasama adalah PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa luas lahan yang diserahkan ke PT. Duta Swakarya Indah seluas 12 ha.;
- Bahwa saksi menyerahkan SKT ke PT. Duta Swakarya Indah pada tahun 2017 dan perjanjian kerjasama pada tahun 2013.;
- Bahwa saksi serahkan SKT seluas 12 ha ke Sdr. Awi yang merupakan karyawan PT. Duta Swakarya Indah untuk dibuat STD-B.;
- Bahwa ada surat penitipan SKT untuk dibuat STD-B oleh Sdr. Dharleis dari PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran pada lahan saksi dan diberi tanda patok-patok.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui petugas yang melakukan pengukuran lahan saksi tersebut.;
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan surat ke PT. Duta Swakarya Indah sebagai ketua kelompok tani.;

Halaman 106 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi TARMIZI (a de charge) , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui PT. Duta Swakarya Indah masuk di dalam wilayah Desa Sengkemang dan melakukan penanaman kelapa sawit.;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Duta Swakarya Indah menanam dan memiliki tanaman kelapa sawit di Desa Sengkemang.;
- Bahwa saksi memiliki lahan didekat PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi memiliki SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengkemang pada tahun 2000.;
- Bahwa lahan saksi berdekatan dengan lahan Sdr. Bukhori dan Sdr. Hanafi.;
- Bahwa selain lahan milik saksi, Sdr. Hanafi dan Sdr. Bukhori ada juga masyarakat lain memiliki kerjasama atau kemitraan dengan PT. Nusa Prima Manunggal yang berbentuk kelompok-kelompok.;
- Bahwa lahan saksi yang bermitra dengan PT. Nusa Prima Manunggal berbatasan dengan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa saksi menggabungkan diri dengan koperasi Sengkemang Jaya yang dibentuk tahun 2000, anggota sekitar 253 keluarga, tanah sekira 846 hektar. Tahun 2009 setelah panen akasia lalu putus kerjasama dengan PT. Nusa Prima Manunggal. Namun tidak semua anggota koperasi Sengkemang Jaya yang putus kerjasama dengan PT. Nusa Prima Manunggal, ada sekira 50 hektar lagi yang belum putus kerjasama dengan PT. Nusa Prima Manunggal.
- Bahwa tidak ada lagi kerjasama lahan milik saksi dengan PT. Nusa Prima Manunggal dikarenakan kerjasama tersebut hanya selama 3 (tiga) tahun untuk penanaman akasia selanjutnya saksi bermitra dengan PT. Duta Swakarya Indah untuk penanaman kelapa sawit.;
- Bahwa PT. Duta Swakarya Indah masuk di Desa Sengkemang pada tahun 2010 dan melakukan penanaman kelapa sawit dilahan saksi dan kelompok lainnya pada tahun itu juga dan selanjutnya perjanjian kerjasama mulai dibuat pada tahun 2013.;
- Bahwa pada tahun 2010 sudah ada kerjasama dengan PT. Duta Swakarya Indah tetapi hanya dalam bentuk lisan.;
- Bahwa sewaktu dilakukan kerjasama secara lisan dengan PT. Duta Swakarya Indah, PT. Duta Swakarya Indah diwakili oleh Sdr. Said Ali Bakar yang merupakan Direktur Utama PT. Duta Swakarya Indah dan bertemu langsung dengannya.;
- Bahwa Saksi serahkan SKT kepada PT. Duta Swakarya Indah dikarenakan adanya kesepakatan kerjasama dengan janji terima bersih hasil lahan kebun kelapa sawit tersebut.;

Halaman 107 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKT berubah menjadi STD-B guna untuk dijadikan kebun kelapa sawit.;
- Bahwa surat STD-B tersebut merupakan kerjasama dengan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa lokasi STD-B berada pada saat diadakan pemeriksaan setempat.;
- Bahwa bentuk lahan saksi letter L sesuai dengan STD-B dan berbatasan dengan PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa berakhirnya kerjasama dengan PT. Nusa Prima Manunggal pada tahun 2002 dan dilanjutkan dengan penanaman kelapa sawit oleh PT. Duta Swakarya Indah.;
- Bahwa koperasi Sengkemang Jaya dibentuk pada tahun 2000 yang terdiri dari 253 anggota dengan lahan seluas 846 ha ditanami pohon akasia oleh PT. Nusa Prima Manunggal.;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi menjadi wakil sekretaris penghulu Sengkemang.;
- Bahwa saksi putus hubungan kerjasama dengan PT. Nusa Prima Manunggal pada tahun 2010.;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan STD-B itu diserahkan.;
- Bahwa tahun 2010 yang menjadi ketua koperasi Sengkemang Jaya adalah Sdr. Ridwan S.Ag.;
- Bahwa luas lahan dalam 1 (satu) SKT seluas 2 ha.;
- Bahwa pada tahun 2013 STD-B diperlihatkan kepada saksi.;
- Bahwa saksi ada dipanggil oleh petugas Pertanian dan Perkebunan yang bernama Sdr. Indra.;
- Bahwa letak lahan saksi di Dusun Darma Bakti Desa Sengkemang.;
- Bahwa perjanjian tersebut selama 8 (delapan) tahun dibuat dan setelah 8 (delapan) tahun hasilnya dibagi sebesar 20 % dan saat ini belum ada realisasinya.;
- Bahwa sepengetahuan saksi STD-B itu dibuat untuk surat izin usaha berkebun.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 4 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 17/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura – S. Polong Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan Atas Nama PT. Duta Swakarya Indah tanggal 6 Januari 1998;

Halaman 108 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor: 284/HK/KPTS/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan tanggal 8 Desember 2006 beserta 1 lembar lampiran Peta;
3. 3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor: 340/HK/KPTS/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 8000 Di Kecamatan Mempura, Dayun, dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh PT. Duta Swakarya Indah tanggal 23 Desember 2008;
4. 3 lembar copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009;
5. 6 lembar foto copi yang dilegalisir laporan perkembangan kegiatan pembangunan kebun Semester II th 2014 Nomor: 017/DSI//2015 tanggal 04 Januari 2015;
6. 1 lembar foto copi yang dilegalisir NPWP atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor: 01. 562. 051.1-211.000;
7. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 72 tanggal 28 November 2007, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTUYO, S.H;
8. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 66 tanggal 30 Oktober 2013, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTUYO, S.H;
9. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU- AH.01.10-50651 tanggal 25 November 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 10.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 2 (dua) tanggal 1 Juli 2013, tentang pernyataan keputusan pemegang saham, Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.
- 11.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU- AH.01.10-29253 tanggal 17 Juli 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 12.2 lembar foto copi yang dilegalisir dari Dinas Kehutanan Nomor: 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008, perihal Pertimbangan Teknis

Halaman 109 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rekomendasi) Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar lampiran Peta;

13.1 lembar foto copi yang dilegalisir laporan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan untuk masyarakat tempatan (pola KKPA) Nomor: 030/DSI/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 beserta 1 lembar lampiran Peta

14.1 lembar foto copi yang dilegalisir peta kerja kebun siak 2017 skala 1:85000, PT. Duta Swakarya Indah;

15.1 lembar foto copi yang dilegalisir peta tanaman kelapa sawit diluar IUP seluas 334,87 ha, PT. Duta Swakarya Indah.

16.1 lembar foto copi yang dilegalisir susunan pengurus PT. Duta Swakarya Indah kebun Sak yang tertulis 1 Oktober 2017

17.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 29 tanggal 19 April 1988, tentang Perseroan Terbatas PT. Duta Swakarya Indah, Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H.;

18.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 67 tanggal 26 Oktober 1988, tentang Perubahan PT. Duta Swakarya Indah Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H.;

19.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-60433.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Duta Swakarya Indah;

20.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 61 tanggal 16 Agustus 2008, tentang Berita Acara PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTOYO, SH;

21.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.10-29253 tanggal 17 Juli 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah;

22.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 2 (dua) tanggal 1 Juli 2013, tentang pernyataan keputusan pemegang saham, Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.

23.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi

Halaman 110 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.10-50621 tanggal 25 November 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 24.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 66 tanggal 30 Oktober 2013, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTOYO, SH;
- 25.1 lembar foto copi yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Besar dari Badan Pelayanan Terpadu Nomor : 135/BPT 04.01/IV/2013 tanggal 25 April 2013;
- 26.1 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2368/BPT/IV/2013 tanggal 9 April 2013, tentang Izin Gangguan PT. Duta Swakarya Indah;
- 27.1 lembar foto copi yang dilegalisir Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Badan Pelayanan Terpadu Nomor : 040114606623 tanggal 25 April 2013;
- 28.1 lembar foto copi yang dilegalisir NPWP atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor: 01. 562. 051. 1-211.000.
- 29.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 525/EK/520 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk areal Perkebunan tanggal 31 Januari 1995 beserta 1 lembar lampiran Peta;
- 30.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/51/SD.01/4.95 tanggal 17 April 1995 perihal Dukungan permohonan izin prinsip usaha perkebunan;
- 31.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 14.000 ha di Kec. Siak, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau;
- 32.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/849/SD.01/10.95 tanggal 23 Oktober 1995 perihal Dukungan Perubahan Komoditas Karet Menjadi Kelapa Sawit;
- 33.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 982/Menhut--II/95 tanggal 29 Juni 1995 perihal Persetujuan Pencadangan Perubahan HTI Menjadi Perkebunan di Propinsi Riau seluas ± 17.000 ha untuk Usaha Budidaya - Perkebunan Karet atas nama PT. Duta swakarya Indah;

Halaman 111 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : KB.320/466/Mentan/XII/95 tanggal 8 Desember 1995 perihal Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman menjadi Kelapa Sawit 15.000 ha di Kec. Siak, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau beserta 1 lembar lampiran Monitoring Perkembangan Pelaksanaan Fisik Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan;
- 35.9 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau tentang Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepas untuk Pengembangan Usaha Perkebunan dan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 2 September 1996 beserta 2 lampiran Peta;
- 36.4 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar yang terletak di kelompok hutan S. Mempura – S. Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lampiran Peta;
- 37.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S.243/KUH- 3/2010 tanggal 24 April 2010 perihal Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah;
- 38.1 lembar foto copi yang dilegalisir suart dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan di Desa Sengkemang;
- 39.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/Bappeda-V/08/157 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah;
- 40.1 lembar foto copi yang dilegalisir Hasil Pembahasan Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah tanggal 26 Februari 2008;



- 41.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : 522-1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008 perihal Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar Peta;
- 42.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : 050/DISBUN.PERE/058 tanggal 27 Februari 2008 perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah;
- 43.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008 perihal Pertimbangan Teknis (Rekomendasi) Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar Peta;
- 44.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Gubernur Riau Nomor : 500/EkBang/08.17 tanggal 16 Juni 2008 perihal Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. Duta Swakarya Indah;
- 45.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor : 050/Distanbun/2008/419 tanggal 24 Maret 2008 perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Duta Swakarya Indah;
- 46.3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor : 340/HK/KPTS/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 8000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Duta Swakarya Indah;
- 47.3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah;
- 48.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : 522.04/Linhut/946 tanggal 13 Maret 2012 perihal Laporan dan Upaya PT. Duta Swakarya Indah atas pelaksanaan tugas Tim Intelijen Dinas Kehutanan Propinsi Riau beserta 1 lembar lampiran Peta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0932120 tanggal 15 Mei 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 50.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor : 4 tanggal 8 Mei 2015 ttg Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Duta Swakarya Indah, Notaris Muslim, SH, MKn.
- 51.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor : 1 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Duta Swakarya Indah, Notaris Muslim, SH, MKn;
- 52.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 64/B.04.01/BPTPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
- 53.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 2346/03.01/BPTPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Izin Gangguan;
- 54.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 040114606623 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Tanda Daftar Perusahaan
- 55.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor : 20 tanggal 31 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. Duta Swakarya Indah, Notaris H. Indra Purnama, S.H.
- 56.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0089357 tanggal 1 Maret 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah.
- 57.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1882 an. RIDWAN tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
- 58.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1883 an. MUHAMAD WAHID tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;

Halaman 114 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1884 an. HANAFI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
- 60.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1885 an. TARMIZI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
- 61.2 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1886 an. BUKHORI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
- 62.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1890 an. ZAKARIA tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
- 63.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1891 an. ZAHARUDIN tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta.
64. Titik 2 dengan koordinat N 00° 44' 01,16", E101° 53' 17,30", Blok D-23.C, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
65. Titik 3 dengan koordinat N 00° 43' 48,19", E101° 52' 51,97", Blok D-23.B, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
66. Titik 4 dengan koordinat N 00° 43' 46,69", E101° 52' 33,58", Blok C-25.B, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
67. Titik 5 dengan koordinat N 00° 44' 32,15", E101° 54' 00,55", Blok F-18, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
68. Titik 6 dengan koordinat N 00° 44' 32,08", E101° 54' 00,57", Blok F-19, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
69. Titik 7 dengan koordinat N 00° 44' 06,45", E101° 54' 00,22", Blok F-21, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
70. Titik 8 dengan koordinat N 00° 44' 12,57", E101° 55' 22,06", Blok H-21, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;



71. Titik 9 dengan koordinat N 00° 43' 58,74", E101° 55' 20,62", Blok H-22, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
72. Titik 10 dengan koordinat N 00° 44' 46,80", E101° 54' 26,70", Blok F-17, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
73. Titik 11 dengan koordinat N 00° 43' 35,85", E101° 51' 38,45", Blok B-25, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan Tunggal yang oleh disusun oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi yang meringankan, dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat bertanda P-1 s/d P-73 yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun bukti surat yang terlampir dalam pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan berkedudukan di Pekanbaru.;
- Bahwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit dengan dasar Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor:

Halaman 116 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, tertanggal 22 Januari 2009, dengan luas 8.000 Ha (delapan ribu hektar).

- Bahwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH telah melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit berupa penanaman dan pemeliharaan tanaman perkebunan kelapa sawit, mulai melakukan penanaman pada Tahun 2010 dan penanaman terakhir pada Tahun 2016;
- Bahwa telah dilakukan pengamatan dan pengambilan titik koordinat kawasan perijinan PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang kemudian dilakukan penelaahan dengan GIS diperoleh hasil overlay yang dituangkan dalam Peta hasil pengecekan atau pengambilan titik koordinat.;
- Bahwa luas areal yang dikerjakan yang berada didalam izin usaha perkebunan seluas \pm 2.558 Ha dan luas areal PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang berada di luar IUP seluas \pm 293 Ha yang berada pada Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa pada persidangan tertanggal 26 April 2019 ,Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di areal Sengkemang I dan Sengkemang II untuk mengetahui batas IUP PT DSI.;
- Bahwa areal yang dilakukan penanaman kelapa sawit di luar IUP oleh PT. DUTA SWAKARYA INDAH terletak di Afdeling Sengkemang I dan Sengkemang II yang berada di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara PT.DSI dengan masyarakat yang kemudian dibuatkan STD-B.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili oleh MISNO Bin KARYOREJO dengan bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu :
Pasal 105 jo Pasal 47 jo Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Halaman 117 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum, terhadap pertimbangan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus dengan pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 105 jo Pasal 47 jo Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap perusahaan perkebunan ;*
2. *Yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap perusahaan perkebunan

Menimbang, bahwa unsur “Setiap perusahaan perkebunan” berarti menunjuk subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan *ditujukan kepada perusahaan yang melakukan usaha perkebunan ;*

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 39 Tahun 2014: “Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu”;

Menimbang, bahwa subjek hukum badan usaha yang berbadan hukum yaitu terdakwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan yang dalam hal ini diwakili oleh MISNO Bin KARYOREJO selaku Direktur, berdasarkan Surat Pernyataan dan Penunjukan tertanggal 21 Pebruari 2018 dari H. Dharlies untuk dan atas nama PT. Duta

Halaman 118 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakarya Indah menunjuk Misno selaku Direktur PT. Duta Swakarya Indah telah dihadapkan dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mengerti mengenai dakwaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ayat (1)" dan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar Ketentuan pasal tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar yang menyebutkan Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian ;

Menimbang, bahwa PT. Duta Swakarya Indah adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan berkedudukan di Pekanbaru, dengan alamat kantor berada di Jl. Kuantan II No. 89 Kota Pekanbaru Prov. Riau, didirikan pada tahun 1988, awalnya bernama PT. DUTA SWAKARYA berdasarkan Akta Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H tanggal 19 April 1988 Nomor 29 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya PT. DUTA SWAKARYA berubah nama menjadi PT. DUTA SWAKARYA INDAH berdasarkan Akta Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H tanggal 26 Oktober 1988 Nomor 67, tentang Perubahan PT. DUTA SWAKARYA INDAH, akta tersebut selanjutnya dirubah dengan Akta Nomor 1 tanggal 01 Desember 2016 tentang pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Duta Swakarya Indah dari Notaris MUSLIM, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya MISNO ditunjuk sebagai Direktur PT. DSI sebagaimana disebutkan dalam Akta perubahan yaitu Akta Notaris H. Indra Purnama, S.H tanggal 31 Januari 2018 Nomor 20 tentang Berita Acara Rapat PT. DUTA SWAKARYA INDAH dan berdasarkan Surat Pernyataan dan Penunjukan tanggal 21 Februari 2018 dari H. DHARLIES untuk dan atas nama perseroan PT. Duta Swakarya Indah menunjuk MISNO selaku Direktur PT. DSI untuk menghadiri, memberikan keterangan sehubungan dengan PT. Duta Swakarya Indah selaku terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris H. Indra Purnama, S.H pada tanggal 31

Halaman 119 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 Nomor 20 tentang Berita Acara Rapat PT. DUTA SWAKARYA INDAH, susunan kepengurusan PT. DUTA SWAKARYA INDAH adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : DHARLEIS;
Direktur : MISNO;
Komisaris Utama : MERYANI;
Komisaris : SURATNO KONADI;
Komisaris : WIJAYA MERKO;

Menimbang, bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan, maka yang dibebani pertanggungjawabannya adalah Direksi, yang harus memikul pertanggungjawaban pidananya, karena setiap tindakan hukum Direksi di perusahaan adalah untuk dan atas nama perusahaan.

Menimbang, bahwa **MISNO Bin KARYOREJO** dalam perkara ini sesuai dengan pertimbangan diatas bertindak ditunjuk / mewakili korporasi PT. DUTA SWAKARYA INDAH .;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap perusahaan perkebunan telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha budidaya tanaman perkebunan dalam pasal 41 ayat (2) UU.RI No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah:

“serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanaman perkebunan dalam pasal 1 ayat (2) UU.RI No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah:

“tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan “skala tertentu” adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.;

Halaman 120 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalah kapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Skala Tertentu dalam pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Pertanian R.I NOMOR 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan adalah:

"skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pengolahan hasil perkebunan dalam pasal 41 ayat (3) UU.RI No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah:

"merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah."

Dalam penjelasannya Yang dimaksud dengan "usaha Pengolahan Hasil Perkebunan" adalah kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya berasal dari hasil budidaya Tanaman Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah, yang menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan, seperti gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hijau dari daun teh, serta minyak sawit mentah dari ekstraksi kelapa sawit."

Menimbang, bahwa dalam pasal 48 ayat (1) UU.RI No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan menjelaskan:

" Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:

- a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan*
- b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Pertanian R.I nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dijelaskan;

Halaman 121 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan”

Menimbang, bahwa klausula dalam pasal ini menyebutkan tentang “yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan” dalam hal ini Majelis Hakim, mempertimbangkan bahwa penanaman yang dilakukan diluar izin perkebunan, dimana dilakukan penanaman diluar izin IUP yang dimiliki, dalam perkara aquo adalah penanaman diluar IUP PT DUTA SWAKARYA INDAH.;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat klausula alternative yang mana tidak perlu dibuktikan semuanya, akan tetapi salah satu dari klausula tersebut terpenuhi maka telah terpenuhinya unsur pasal ini.;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum mendalilkan

- Bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit PT. DUTA SWAKARYA INDAH yaitu Estate Sengkemang I dan Estate Sengkemang II, yang berada di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah melakukan kegiatan usaha budi daya perkebunan di luar ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan yang dimiliki oleh PT. DUTA SWAKARYA INDAH
- Bahwa keseluruhan areal yang telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit dan berada diluar Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. DUTA SWAKARYA INDAH berdasarkan hasil *overlay* tersebut diatas dituangkan ke dalam Peta Hasil Pengecekan/ Pengambilan Titik Koordinat Dalam Rangka Mendampingi Tim Bareskrim Polri Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Duta Swakarya Indah Di Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1:100.000. adalah seluas lebih kurang 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) Hektar, rincian nya adalah sebagai berikut :

- Pada areal yang diambil pertama / lokasi pertama adalah seluas lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) Hektar, yang mana areal ini adalah areal yang berada di sekitar pengambilan titik koordinat 3 berdasarkan peta tersebut.
- Pada areal yang diambil kedua / lokasi kedua adalah seluas lebih kurang 150 (seratus lima puluh) Hektar, yang mana areal ini adalah areal yang berada di sekitar pengambilan titik koordinat 6 berdasarkan peta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan, diketahui bahwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH merupakan Perseroan Terbatas yang pada awalnya bernama PT. DUTA SWAKARYA, di dirikan pada Tahun 1988, berdasarkan Akta Notaris NY. RUKMASANTI

Halaman 122 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDJASATYA, S.H tanggal 19 April 1988 Nomor 29, tentang Perseroan Terbatas, kemudian PT. DUTA SWAKARYA berubah nama menjadi PT. DUTA SWAKARYA INDAH berdasarkan Akta Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H tanggal 26 Oktober 1988 Nomor 67, tentang Perubahan PT. DUTA SWAKARYA INDAH;

Menimbang, bahwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH melakukan usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan izin-izin yang telah diperoleh :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 17/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura – S. Polong Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan Atas Nama PT. Duta Swakarya Indah tanggal 6 Januari 1998;
2. Keputusan Bupati Siak Nomor: 284/HK/KPTS/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan tanggal 8 Desember 2006 beserta 1 lembar lampiran Peta
3. Keputusan Bupati Siak Nomor: 340/HK/KPTS/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 8000 di Kecamatan Mempura, Dayun, dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh PT. Duta Swakarya Indah tanggal 23 Desember 2008;
4. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : KB.320/466/Mentan/XII/95 tanggal 8 Desember 1995 perihal Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman menjadi Kelapa Sawit 15.000 ha di Kec. Siak, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau beserta 1 lembar lampiran Monitoring Perkembangan Pelaksanaan Fisik Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan;
5. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 14.000 ha di Kec. Siak, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau;
6. Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 982/Menhut--II/95 tanggal 29 Juni 1995 perihal Persetujuan Pencadangan Perubahan HTI Menjadi Perkebunan di Propinsi Riau seluas ± 17.000 ha untuk Usaha Budidaya - Perkebunan Karet atas nama PT. Duta Swakarya Indah;

Halaman 123 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S.243/KUH-3/2010 tanggal 24 April 2010 perihal Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah;
8. Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/849/SD.01/10.95 tanggal 23 Oktober 1995 perihal Dukungan Perubahan Komoditas Karet Menjadi Kelapa Sawit;
9. Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan di Desa Sengkemang;
10. Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah, tertanggal 22 Januari 2009.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 64/B.04.01/BTPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
12. Kep. Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 2346/03.01/BTPM/VIII/2015 tentang Izin Gangguan PT. Duta Swakarya Indah;
13. Tanda Daftar Perusahaan dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 040114606623 tanggal 11 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa diketahui melalui Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh PT. DUTA SWAKARYA INDAH adalah seluas 8.000 (delapan ribu) Ha dan telah melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit berupa penanaman dan pemeliharaan tanaman perkebunan kelapa sawit, dan PT. DUTA SWAKARYA INDAH telah mulai melakukan penanaman pada Tahun 2010 dan penanaman terakhir pada Tahun 2016.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang akan dipertimbangkan adalah keterangan saksi yang berkenaan dengan pembuktian unsur pasal ini, maka keterangan saksi yang tidak relevan akan dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa Saksi Hasan Zainal Arifin menerangkan bahwasanya saksi bekerja di PT. Duta Swakarya Indah, luas areal perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah adalah 8.000 (delapan ribu) Ha dan yang baru ditanami seluas lebih kurang + 3.000 (tiga ribu) Ha . Saksi pernah mendampingi tim penyidik dari bareskrim polri melakukan pemeriksaan lapangan dan mengambil titik koordinat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah. Bahwa blok yang berada diluar UIP PT. Duta Swakarya

Halaman 124 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah berada di afdeling Sengkemang I dan Sengkemang II yang berada di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kab. Siak. Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah ada menanam kelapa sawit diluar izin dan saksi mengetahui setelah diperiksa penyidik di mabes polri.

Menimbang, bahwa Saksi Budiman Damanik menerangkan bahwasanya saksi bekerja di PT. Duta Swakarya Indah. Areal Perkebunan PT. DSI bersepadan dengan lahan perkebunan milik masyarakat, batasnya ada sungai, jalan, dan bersepadan dengan kebun PT.Karya Dayun. Saksi tidak ada mengetahui ada penanaman di luar IUP PT.DSI. Bahwa PT. Duta Swakarya Indah tidak ada memiliki kebun plasma dan dalam pengelolaannya juga tidak ada kerjasama dengan masyarakat.

Menimbang, bahwa Saksi Andi Wijaya menerangkan bahwasanya saksi bekerja di PT. Duta Swakarya Indah. PT. Duta Swakarya Indah tidak ada memiliki kebun plasma dan dalam pengelolaannya juga tidak ada kerjasama dengan masyarakat. Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang ditanami kelapa sawit yang diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah. Bahwa masih dilakukan kegiatan di afdeling sengkemang I, termasuk kegiatan panen.

Menimbang, bahwa Saksi Engki Sofian menerangkan bahwasanya luas areal perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah adalah 8.000 (delapan ribu) Ha dan yang baru ditanami seluas lebih kurang \pm 3.000 (tiga ribu) Ha. PT. Duta Swakarya Indah tidak ada memiliki PKS (Pabrik Kelapa Sawit), kebun plasma dan dalam pengelolaannya juga tidak ada kerjasama dengan masyarakat. Saksi tidak ingat atau lupa areal blok mana saja yang ditanam kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah. Saksi bersama polisi penyidik pernah melihat langsung wilayah yang ditanam diluar IUP PT. DSI.

Menimbang, bahwa Saksi Riswanto menerangkan bahwasanya pada tahun 2014 ada penanaman di seluruh blok sengkemang II.

Menimbang, bahwa Saksi Dharlies menerangkan bahwasanya saksi merupakan Direktur Utama PT. DSI sejak Mei tahun 2015 sampai dengan sekarang. Sesuai IUP luas area yang dapat dikerjakan PT. DSI meliputi wilayah Kecamatan Dayun, Kecamatan Mempura dan Kecamatan Koto Gasib yang luasnya 8000 (delapan ribu) hektar, bahwa dari total area tersebut PT. DSI telah menanam kelapa sawit seluas kurang lebih 2800 (dua ribu delapan ratus) hingga 3.000 (tiga ribu) hektar. Bahwa luas arealnya yang ditanam kelapa sawit diluar areal izin usaha PT. Duta Swakarya Indah \pm 320 (tiga ratus dua puluh) Ha. Lokasi yang terdapat tanaman kelapa sawit yang ditanam diluar izin usaha perkebunan PT. Duta Swakarya Indah ada rencana berkerjasama dengan

Halaman 125 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yaitu berada di Sengkemang I dan Sengkemang II yang berada di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak akan tetapi saksi tidak mengetahui ada atau tidak Perjanjian dengan masyarakat . Saksi mengetahui adanya penanaman yang dilakukan oleh PT.DSI diluar IUP dari pemeriksaan Mabes POLRI.;

Menimbang, bahwa Saksi Immanuel Pau Adu menerangkan bahwasanya saksi ada melihat peta kerja kebun siak 2017 PT. Duta Swakarya Indah dan peta tanaman kelapa sawit, yang ditanam diluar areal UIP PT. Duta Swakarya Indah. Bahwa lokasi PT. Duta Swakarya Indah melakukan penanaman diluar izin tepatnya di blok Sengkemang. Diareal lokasi yang terdapat kelapa sawit yang ditanam diluar izin usaha perkebunan PT. DSI adalah kebun masyarakat. Saksi bersama tim turun kelapangan melakukan pengukuran di wilayah XIX pada hari Selasa dan hari Rabu tepatnya tanggal 8 dan 9 Agustus 2017 diareal PT. Duta Swakarya Indah yang mana lokasinya di Kec. Kota Gasip dan Kec. Dayun Kab. Siak Prov. Riau. Setelah di-over lay-kan ternyata terdapat penanaman kelapa sawit oleh PT. DSI diluar wilayah Ijin Usaha Perkebunan yang dimilikinya.;

Menimbang, bahwa Saksi Ali Asyak, SP.MM menerangkan bahwasanya IUP PT. DSI diberikan pada tahun 2009 seluas 8.000 (delapan ribu) hektar. Saksi pernah ke lahan PT. DSI untuk mendampingi pihak Mabes Polri yang melakukan penyidikan dalam rangka menentukan titik koordinat akan tetapi saksi tidak ikut berkeliling lahan, yang berkeliling pihak PT. DSI dan Mabes Polri. Saat itu pihak penyidik Mabes Polri menunjuk titik yang ada diluar IUP dan didokumentasikan.

Menimbang, bahwa Saksi Zulfahmi, S.P. menerangkan bahwasanya saksi ikut mendampingi penyidik dari mabes polri ke lokasi perkara untuk melakukan pengukuran tentang adanya tanaman kelapa sawit diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah didaerah Sengkemang. PT. DSI tidak boleh menanam diluar IUP yang dimilikinya.;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Budiman Shafari, M.Kes. menerangkan bahwasanya cara mendapatkan STD-B tersebut diterbitkan jika lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) Ha dan syaratnya lahan tersebut memiliki alas hak kepemilikan dan mengajukan permohonan ke Dinas Pertanian dan boleh bermitra atau perorangan. STD-B yang saksi tandatangani ada sebanyak 9 (Sembilan) surat dan STD-B yang dikeluarkan saksi tidak mengetahui letaknya dekat dengan PT. Duta Swakarya Indah. Fungsi dari STD-B tersebut adalah

Halaman 126 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



tanda register perkebunan atau sensus perkebunan dan STD-B baru dikeluarkan setelah lahan tersebut ditanami

Menimbang, bahwa Saksi Candra Rivana, S.P.,M.Sc. menerangkan bahwasanya Saksi yang memproses terbitnya STD-B sebanyak 9 (Sembilan) surat di daerah Sengkemang. Mekanisme penerbitan STD-B yang mengacu pada Permentan Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan perkebunan yaitu Pekebun menyampaikan permohonan STD-B kepada Dinas Pertanian dengan melampirkan Surat kepemilikan lahan, Foto copy KTP Pas Foto dan Formulir isian, selanjutnya dilakukan verifikasi, dilakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat lahan objek permohonan oleh petugas pemetaan yang didampingi pemohon kemudian data tersebut diolah untuk dijadikan peta kemudian dituangkan dalam Sertifikat STD-B sebagai data kegiatan budidaya yang dilakukan oleh pekebun. Fungsi dari STD-B itu adalah tanda register perkebunan, mencatat kegiatan diatas tanah atau sensus perkebunan dan baru dikeluarkan STD-B itu setelah lahan tersebut ditanami dan masa berlakunya selagi tidak ada perubahan kepemilikan, perubahan lahan dan perubahan tanaman maka STD-B tersebut masih berlaku. STD-B yang diterbitkan itu diluar areal IUP PT. Duta Swakarya Indah yaitu lahan masyarakat. Perusahaan boleh yang mengelola STD-B jika ada perjanjian kerjasama kemitraan atau bapak angkat.;

Menimbang, bahwa Saksi Syafrudin, S.Sos. menerangkan bahwasanya Saksi termasuk tim yang menerbitkan STD-B, tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai operator komputer, saksi juga bertugas pengecek lapangan melakukan pengambilan titik koordinat dan pengolahan data pemetaan khusus dalam proses penerbitan STD-B. STD-B sebagai bukti dalam perkara ini ada berbatasan dengan PT. Duta Swakarya Indah dan lokasinya berada di Sengkemang. STD-B yang diterbitkan sebanyak 9 (sembilan) surat dan STD-B itu terbit sebelum diperiksa oleh penyidik mabes.;

Menimbang, bahwa Saksi Suratno Konadi, menerangkan bahwasanya saksi menjadi Komisaris PT. DSI sejak Januari 2018 sebelumnya saksi menjabat Direktur PT. DSI. Bahwa luas lahan PT. Duta Swakarya Indah + 8.000 (delapan ribu) Ha.

Menimbang, bahwa Saksi Meryani, menerangkan bahwasanya saksi adalah Komisaris di PT. Duta Swakarya Indah. Bahwa luas lahan PT. Duta Swakarya Indah 8.000 (delapan ribu) Ha. Yang sudah ditanami luasnya + 2.800 (dua ribu delapan ratus) Ha. saksi tidak ingat kapan menjadi Direktur PT. Duta Swakarya Indah dan perusahaan mulai membuka lahan perkebunan

Halaman 127 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira mengetahui 2010 atau 2011 dan waktu itu Direktur Utamanya adalah Said Ali Bakar. Perusahaan PT. Duta Swakarya Indah ada kerjasama dengan masyarakat untuk ditanami dulu karena itu lahan masyarakat tetapi saksi tidak mengetahui ada atau tidak perjanjian tertulis dengan masyarakat.

Menimbang, bahwa Ahli DODY AFRIANTO, S. Hut, memberikan pendapat bahwasanya ketika ditunjukkan kepada Ahli didepan persidangan peta hasil pengecekan pengambilan titik koordinat dalam rangka mendampingi Tim Bareskrim Polri pada Areal Perkebunan kelapa sawit PT. DSI di Kabupaten Siak Provinsi Riau, Ahli menerangkan areal yang bergaris warna hitam merupakan areal pelepasan kawasan hutan PT. DSI, areal garis yang berwarna hijau merupakan areal izin usaha perkebunan PT. DSI, areal yang di blok warna biru merupakan areal pembukaan di luar izin usaha perkebunan dan areal garis yang berwarna ungu merupakan areal pembukaan diluar pelepasan kawasan hutan. Ditunjukkan kepada Ahli didepan persidangan Peta hasil overlay lahan milik PT. DSI (barang bukti No. 15), Ahli menerangkan bahwa didalam peta tersebut sebuah perusahaan diberikan izin lokasi pelepasan kawasan hutan dan izin usaha perkebunan, namun perusahaan melakukan usaha budidaya atau penanaman diluar izin yang diberikan kepada perusahaan tersebut yang masuk dalam kawasan APL (Areal Penggunaan Lain). Pada saat melakukan pengecekan ke lapangan Ahli melakukan pengambilan titik koordinat terhadap kawasan yang dilakukan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit oleh PT. DSI yang tertuang di dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 6 Oktober 2017, setelah mengambil titik koordinat kemudian dioverlaykan dengan peta kawasan hutan Provinsi Riau (SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016) dan kemudian dilakukan penelaahan dengan GIS.;

Menimbang, bahwa Saksi Ade Charge Hanafi menerangkan bahwasanya saksi memiliki lahan di Desa Sengkemang disekitar lahan milik PT. DSI, dasar pemilikan lahan tersebut berupa SKT. Saksi mulai menggarap sendiri lahan tersebut sekira tahun 1955. Pada tahun 2002 -2009, saksi pernah melakukan kerjasama dengan PT. Nusa Prima Manunggal untuk penanaman pohon akasia di lahan milik saksi. Pada tahun 2010 Said Ali adalah Direktur Utama. PT DSI kemudian dilakukan penanaman tahun 2012, kemudian tahun 2013 dimintakan perjanjian secara tertulis antara PT. DSI dan saksi. Lahan yang dikerjasamakan dengan PT. Nusa Prima Manunggal dulu, adalah lahan yang sama dikerjasamakan dengan PT. DSI. Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. DSI dan saksi maupun kelompok tani adalah kerjasama bagi hasil, saksi dan

Halaman 128 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



kelompok tani akan menerima hasil sekira 20 % yang hasilnya dapat dinikmati setelah 8 tahun. Saksi membenarkan STD-B yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi Ade Charge Bukhori menerangkan bahwasanya sekira tahun 2010, saksi dan PT. DSI bekerjasama untuk menggarap lahan milik saksi dan kelompok tani namun hanya secara lisan. Kemudian Perjanjian kerjasama secara tertulis dibuat tahun 2013 karena masyarakat ingin bukti terlebih dahulu dari PT. DSI. Lahan milik saksi seluas 12 hektar dan lahan orang lain sekira 12 hektar atau 6 lembar SKT. Bahwa Said Ali yang saat itu merupakan perwakilan dari PT. DSI mengajak untuk bergabung untuk penanaman kelapa sawit. Bahwa kerjasama dilakukan tahun 2013, yang tandatangan adalah saksi Bukhori dan dengan persetujuan anggota kelompok tani. Bahwa PT. DSI yang membuat Perjanjian Kerjasamanya. Pada tahun 2017, saksi menyerahkan SKT kepada PT. DSI untuk kepengurusan STDB

Menimbang, bahwa Saksi Ade Charge Tarmizi menerangkan bahwasanya saksi memiliki lahan 20 hektar, alas hak berupa SKT. Sehingga SKT yang dimiliki saksi ada 10 lembar SKT di daerah Sengkemang. Bahwa lahan kelapa sawit milik saksi berbatasan dengan lahan milik PT. DSI. Selain saksi, masih ada kelompok tani lain yang memiliki lahan disekitar tempat itu. Bahwa pada tahun 2013 dibuatkan perjanjian kerjasama antara PT. DSI yang diwakili oleh Said Ali dan masyarakat. Saksi membenarkan ketika ditunjukkan perjanjian kerjasama antara PT. DSI yang diwakili Said Ali dan saksi. Bahwa dengan diberikannya SKT tersebut kepada PT.DSI, saksi dan kelompok tani meminta bagi hasil setelah 8 tahun, yaitu 20 % bersih. Namun saat itu saksi ingin agar dilakukan penanaman terlebih dahulu, kemudian tahun 2012 mulai ditanam, lalu 2013 dibuatkan MoU antara saksi dan PT. DSI. Bahwa pihak PT. DSI pernah menemui saksi untuk meminta persyaratan untuk dibuatkan STD-B.

Menimbang, bahwa PT.DSI merupakan perusahaan yang mengelola perkebunan sawit dengan luas Ijin Usaha Perkebunan seluas 8.000 (delapan ribu) Ha yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura – S. Polong. Memulai melakukan penanaman pada Tahun 2010 dan penanaman terakhir pada Tahun 2016. Bahwa dari total area tersebut PT. DSI telah menanam kelapa sawit seluas kurang lebih 2800 (dua ribu delapan ratus) hingga 3.000 (tiga ribu) hektar.;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengamatan dan pengambilan titik koordinat oleh Dody Afrianto, S.Hut selaku pelaksana pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau yang tertuang di dalam Berita

Halaman 129 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 6 Oktober 2017, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Titik 1 dengan koordinat N 00°44' 18,53", E 101° 52' 21,17", kantor PT. DUTA SWAKARYA INDAH.
- Titik 2 dengan koordinat N 00° 44' 01,16", E 101° 53' 17,30", Blok D-23.C.
- Titik 3 dengan koordinat N 00° 43' 48,19", E 101° 52' 51,97", Blok D-23.B.
- Titik 4 dengan koordinat N 00° 43' 46,69", E 101° 52' 33,58", Blok C-25.B.
- Titik 5 dengan koordinat N 00° 44' 32,15", E 101° 54' 00,55", Blok F-18.
- Titik 6 dengan koordinat N 00° 44' 32,08", E 101° 54' 00,57", Blok F-19.
- Titik 7 dengan koordinat N 00° 44' 06,45", E 101° 54' 00,22", Blok F-21.
- Titik 8 dengan koordinat N 00° 44' 12,57", E 101° 55' 22,06", Blok H-21.
- Titik 9 dengan koordinat N 00° 43' 58,74", E 101° 55' 20,62", Blok H-22.
- Titik 10 dengan koordinat N 00° 44' 46,80", E 101° 54' 26,70", Blok F-17.
- Titik 11 dengan koordinat N 00° 43' 35,85", E 101° 51' 38,45", Blok B-25.

Menimbang, bahwa Keseluruhan koordinat yang diambil tersebut di overlay kan ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Riau (SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016) yang menjadi dasar overlay peta yang dilakukan Ahli adalah:

1. Peta kawasan hutan Provinsi riau, yaitu SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016.
2. Peta PT. DUTA SWAKARYA INDAH (Peta Kerja Kebun Siak Tahun 2017) adapun peta tersebut merupakan data yang diberikan oleh tim Penyidik untuk dioverlaykan.
3. Peta Rencana Kerja Tahunan PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang merupakan lampiran Izin Usaha Perkebunan PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang merupakan data yang diberikan oleh tim Penyidik untuk di overlaykan.
4. Peta Izin Lokasi PT. Duta Swakarya Indah.
5. Hasil pengambilan titik koordinat.

Menimbang, bahwa Kemudian dilakukan penelaahan dengan GIS. Adapun hasil overlay tersebut adalah:

1. Luas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah adalah 8.000 Ha.
2. Adapun luas areal yang dikerjakan yang berada didalam izin usaha perkebunan seluas ± 2.558 Ha.
3. Luas areal PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang berada di luar IUP seluas ± 293 Ha.

Halaman 130 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



4. Berdasarkan status kawasan hutan keseluruhan areal PT. DUTA SWAKARYA INDAH beradal pada Areal Penggunaan Lain (APL).

Menimbang, bahwa hasil *overlay* tersebut diatas dituangkan ke dalam Peta Hasil Pengecekan/ Pengambilan Titik Koordinat Dalam Rangka Mendampingi Tim Bareskrim Polri Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Duta Swakarya Indah Di Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1:100.000. sebagai berikut:

- Areal pelepasan PT. DUTA SWAKARYA INDAH ditandai dengan garis warna hitam.
- Areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. DUTA SWAKARYA INDAH ditandai dengan garis warna hijau tua.
- Areal pembukaan PT. DUTA SWAKARYA INDAH di luar Izin Usaha Perkebunan (IUP) ditandai dengan warna biru muda.
- Sedangkan blok PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang berada di dalam izin usaha perkebunan ditandai dengan warna hijau muda.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat, tanggal 26 April 2019 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di areal lokasi Sengkemang I dan Sengkemang II, untuk mengetahui batas IUP PT DSI,;

Menimbang, bahwa keseluruhan areal yang telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit dan berada diluar Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. DUTA SWAKARYA INDAH adalah seluas lebih kurang 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) Hektar, rincian nya adalah sebagai berikut :

- Pada areal yang diambil pertama / lokasi pertama adalah seluas lebih kurang 143 (seratus empat puluh tiga) Hektar, yang mana areal ini adalah areal yang berada di sekitar pengambilan titik koordinat 3 berdasarkan peta tersebut.
- Pada areal yang diambil kedua / lokasi kedua adalah seluas lebih kurang 150 (seratus lima puluh) Hektar, yang mana areal ini adalah areal yang berada di sekitar pengambilan titik koordinat 6 berdasarkan peta tersebut.

Menimbang, bahwa telah diajukan depan persidangan 5 perjanjian kerjasama PT. DSI dengan masyarakat, yaitu

1. Surat Perjanjian Kerjasama Antara Ketua Kelompok **Hanafi** dengan PT. Duta Swakarya Indah, dengan Perjanjian tertanggal 17 Juni 2013, Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B), Nomor : STDB-04-14-08-52-2017-1884, Kecamatan Koto Gasib, Kabuapten Siak, tertanggal 16 Oktober 2017, atas nama HANAFI, seluas 24 (Dua puluh empat) Hektar.;

Halaman 131 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perjanjian Kerjasama Antara Ketua Kelompok **Bukhori** dengan PT. Duta Swakarya Indah, dengan Perjanjian tertanggal 17 Juni 2013, Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B), Nomor : STD B-04-14-08-52-2017-1886, Kecamatan Koto Gasib, Kabuapten Siak, tertanggal 16 Oktober 2017, atas nama Bukhori, seluas 24 (Dua puluh empat) Hektar.
3. Surat Perjanjian Kerjasama Antara Ketua Kelompok **Tarmizi** dengan PT. Duta Swakarya Indah Kelompok Tarmizi, tertanggal 17 Juni 2013, Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B), Nomor : STDB-04-14-08-52-2017-1885, Kecamatan Koto Gasib, Kabuapten Siak, tertanggal 16 Oktober 2017, atas nama Tarmizi, seluas 24 (Dua puluh empat) Hektar.
4. Surat Perjanjian Kerjasama Antara Ketua Kelompok **Ridwan** dengan PT. Duta Swakarya Indah, tertanggal 17 Juni 2013, Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B), Nomor : STDB-04-14-08-52-2017-1882, seluas 24 (Dua puluh empat) Hektar.
5. Surat Perjanjian Kerjasama Antara Ketua Kelompok **Muhammad Wahid** dengan PT. Duta Swakarya Indah, tertanggal 17 Juni 2013, Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B), Nomor : STDB-04-14-08-52-2017-1882, seluas 24 (Dua puluh empat) Hektar.

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Saksi Ade Charge Hanafi, Saksi Bukhori dan Saksi Tarmizi memberikan keterangan didepan persidangan untuk menguatkan barang bukti tersebut diatas .;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Charge Hanafi, Saksi Bukhori dan Saksi Tarmizi dan dihubungkan dengan bukti Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luas lahan yang dapat dibuktikan melalui perjanjian kerjasama tersebut seluas 120 (seratus dua puluh) hektare, sedangkan yang didakwakan oleh Penuntut Umum luas areal yang ditanami diluar IUP PT.DSI adalah seluas 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) hektare, sehingga diketahui masih ada lahan yang ditanami oleh PT.DSI diluar areal IUP yang tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan masyarakat seluas 173 (seratus tujuh puluh tiga) Ha ;

Menimbang, bahwa telah diajukan depan persidangan 6 STDB ,yaitu

1. Photo copy Permohonan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak, tertanggal 20 Desember 2017, atas nama **HERIZON**, dengan dasar / alas hak atas tanah / lahannya terlampir dalam berkas.;

Halaman 132 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Permohonan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak, tertanggal 20 Desember 2017, atas nama **SARIPUDIN**, dengan dasar / alas hak atas tanah / lahannya terlampir dalam berkas.;
3. Photo copy Permohonan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak, tertanggal 19 Desember 2017, atas nama **IBNU AFFAN**, dengan dasar / alas hak atas tanah / lahannya terlampir dalam berkas ;
4. Photo copy Permohonan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak, tertanggal 20 Desember 2017, atas nama **JUNAIDI**, dengan dasar / alas hak atas tanah / lahannya terlampir dalam berkas ;
5. Photo copy Permohonan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak, tertanggal 19 Desember 2017, atas nama **LUKMAN ARDIANSAH**, dengan dasar / alas hak atas tanah / lahannya terlampir dalam berkas ;
6. Photo copy Permohonan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak, tertanggal 19 Desember 2017, atas nama **SUSANTO**, dengan dasar / alas hak atas tanah / lahannya terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari 6 (enam) STD-B yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa diketahui bahwa STD-B tersebut terbit berdasarkan pengajuan perorangan bukan STD-B yang diajukan berdasarkan kemitraan antara PT. DSI dengan masyarakat, kemudian keenam STD-B yang diajukan bukti di persidangan tersebut tidak dapat digunakan membuktikan adanya perjanjian kerjasama antara PT.DSI dengan masyarakat yang mempunyai lahan di Sengkemang, sesuai bukti penerbitan STD-B yang menggunakan alas hak berupa SKGR diwilayah Sengkemang tersebut .;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai PT.DSI telah terbukti menanam diluar IUP, sehingga unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.;

Halaman 133 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maka pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu di pertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim **tidak hanya sebatas** mendasarkan pada penjatuhan pidana yang **korektif, prefentif ,dan edukatif**, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja , akan tetapi lebih dari itu adalah **pengaruh penjatuhan pidana** pada **suatu proses perubahan sikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa** , meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud ,akan tetapi Majelis Hakim setidaknya telah mengarahkan bahwa agar tujuan **penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/** reformasi sikap ,pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu suatu tatanan yang tertib dan damai ,demi kepentingan generasi bangsa yang akan datang.;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan salah satu aspek dalam penegakan hukum yaitu aspek keadilan (gerechtigheit) saja, aspek kepastian hukum (rechtssicherheit) saja,melainkan seluruh aspek, baik aspek kemanfaatan (Zweckmassigkeit), kepastian hukum,dan aspek keadilan akan diperhatikan secara seimbang tanpa mengabaikan salah satu aspek saja, karena disinilah letak beban, dan tanggungjawab serta landasan profesionalisme dari serangkaian tugas Badan Peradilan yaitu menerima,memeriksa dan mengadili perkara , **apabila ada perkara** yang diajukan .;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

Halaman 134 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 17/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura – S. Polong Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan Atas Nama PT. Duta Swakarya Indah tanggal 6 Januari 1998;
2. 3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor: 284/HK/KPTS/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan tanggal 8 Desember 2006 beserta 1 lembar lampiran Peta;
3. 3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor: 340/HK/KPTS/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 8000 Di Kecamatan Mempura, Dayun, dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh PT. Duta Swakarya Indah tanggal 23 Desember 2008;
4. 3 lembar copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009;
5. 6 lembar foto copi yang dilegalisir laporan perkembangan kegiatan pembangunan kebun Semester II th 2014 Nomor: 017/DSI/II/2015 tanggal 04 Januari 2015;
6. 1 lembar foto copi yang dilegalisir NPWP atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor: 01. 562. 051.1-211.000;
7. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 72 tanggal 28 November 2007, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTUYO, S.H;
8. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 66 tanggal 30 Oktober 2013, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTUYO, S.H;
9. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU- AH.01.10-50651 tanggal 25 November 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 10.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 2 (dua) tanggal 1 Juli 2013, tentang pernyataan keputusan pemegang saham, Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.

Halaman 135 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU- AH.01.10-29253 tanggal 17 Juli 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 12.2 lembar foto copi yang dilegalisir dari Dinas Kehutanan Nomor: 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008, perihal Pertimbangan Teknis (Rekomendasi) Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar lampiran Peta;
- 13.1 lembar foto copi yang dilegalisir laporan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan untuk masyarakat tempatan (pola KKPA) Nomor: 030/DSI/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 beserta 1 lembar lampiran Peta
- 14.1 lembar foto copi yang dilegalisir peta kerja kebun siak 2017 skala 1:85000, PT. Duta Swakarya Indah;
- 15.1 lembar foto copi yang dilegalisir peta tanaman kelapa sawit diluar IUP seluas 334,87 ha, PT. Duta Swakarya Indah.
- 16.1 lembar foto copi yang dilegalisir susunan pengurus PT. Duta Swakarya Indah kebun Sak yang tertulis 1 Oktober 2017
- 17.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 29 tanggal 19 April 1988, tentang Perseroan Terbatas PT. Duta Swakarya Indah, Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H.;
- 18.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 67 tanggal 26 Oktober 1988, tentang Perubahan PT. Duta Swakarya Indah Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H.;
- 19.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-60433.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 20.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 61 tanggal 16 Agustus 2008, tentang Berita Acara PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTOYO, SH;
- 21.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.10-29253 tanggal 17 Juli 2013,

Halaman 136 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah;

- 22.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 2 (dua) tanggal 1 Juli 2013, tentang pernyataan keputusan pemegang saham, Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.
- 23.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.10-50621 tanggal 25 November 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 24.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 66 tanggal 30 Oktober 2013, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTOYO, SH;
- 25.1 lembar foto copi yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Besar dari Badan Pelayanan Terpadu Nomor : 135/BPT 04.01/IV/2013 tanggal 25 April 2013;
- 26.1 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2368/BPT/IV/2013 tanggal 9 April 2013, tentang Izin Gangguan PT. Duta Swakarya Indah;
- 27.1 lembar foto copi yang dilegalisir Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Badan Pelayanan Terpadu Nomor : 040114606623 tanggal 25 April 2013;
- 28.1 lembar foto copi yang dilegalisir NPWP atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor: 01. 562. 051. 1-211.000.
- 29.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 525/EK/520 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk areal Perkebunan tanggal 31 Januari 1995 beserta 1 lembar lampiran Peta;
- 30.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/51/SD.01/4.95 tanggal 17 April 1995 perihal Dukungan permohonan izin prinsip usaha perkebunan;
- 31.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 14.000 ha di Kec. Siak, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau;
- 32.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/849/SD.01/10.95

Halaman 137 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 1995 perihal Dukungan Perubahan Komoditas Karet Menjadi Kelapa Sawit;

33.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 982/Menhut--II/95 tanggal 29 Juni 1995 perihal Persetujuan Pencadangan Perubahan HTI Menjadi Perkebunan di Propinsi Riau seluas \pm 17.000 ha untuk Usaha Budidaya - Perkebunan Karet atas nama PT. Duta swakarya Indah;

34.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : KB.320/466/Mentan/XII/95 tanggal 8 Desember 1995 perihal Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman menjadi Kelapa Sawit 15.000 ha di Kec. Siak, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau beserta 1 lembar lampiran Monitoring Perkembangan Pelaksanaan Fisik Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan;

35.9 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau tentang Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepas untuk Pengembangan Usaha Perkebunan dan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 2 September 1996 beserta 2 lampiran Peta;

36.4 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar yang terletak di kelompok hutan S. Mempura – S. Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lampiran Peta;

37.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S.243/KUH- 3/2010 tanggal 24 April 2010 perihal Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah;

38.1 lembar foto copi yang dilegalisir suart dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan di Desa Sengkemang;

39.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/Bappeda-V/08/157 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan dengan

Halaman 138 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah;

- 40.1 lembar foto copi yang dilegalisir Hasil Pembahasan Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah tanggal 26 Februari 2008;
- 41.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : 522-1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008 perihal Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar Peta;
- 42.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : 050/DISBUN.PERE/058 tanggal 27 Februari 2008 perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah;
- 43.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008 perihal Pertimbangan Teknis (Rekomendasi) Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar Peta;
- 44.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Gubernur Riau Nomor : 500/Ekbang/08.17 tanggal 16 Juni 2008 perihal Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. Duta Swakarya Indah;
- 45.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor : 050/Distanbun/2008/419 tanggal 24 Maret 2008 perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Duta Swakarya Indah;
- 46.3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor : 340/HK/KPTS/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 8000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Duta Swakarya Indah;
- 47.3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah;

Halaman 139 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : 522.04/Linhut/946 tanggal 13 Maret 2012 perihal Laporan dan Upaya PT. Duta Swakarya Indah atas pelaksanaan tugas Tim Intelijen Dinas Kehutanan Propinsi Riau beserta 1 lembar lampiran Peta;
- 49.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0932120 tanggal 15 Mei 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 50.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor : 4 tanggal 8 Mei 2015 ttg Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Duta Swakarya Indah, Notaris Muslim, SH, MKn.
- 51.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor : 1 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Duta Swakarya Indah, Notaris Muslim, SH, MKn;
- 52.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 64/B.04.01/BPTPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
- 53.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 2346/03.01/BPTPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Izin Gangguan;
- 54.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 040114606623 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Tanda Daftar Perusahaan
- 55.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor : 20 tanggal 31 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. Duta Swakarya Indah, Notaris H. Indra Purnama, S.H.
- 56.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0089357 tanggal 1 Maret 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 140 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Terhadap barang bukti berupa :

1. 1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1882 an. RIDWAN tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
2. 1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1883 an. MUHAMAD WAHID tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
3. 1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1884 an. HANAFI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
4. 1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1885 an. TARMIZI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
5. 2 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1886 an. BUKHORI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
6. 1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1890 an. ZAKARIA tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
7. 1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1891 an. ZAHARUDIN tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta.

Dipersidangan terbukti disita dari Saksi Dharlies, maka terhadap barang bukti diatas dikembalikan kepada Saksi Dharlies

Terhadap barang bukti,;

1. Titik 2 dengan koordinat N 00° 44' 01,16", E101° 53' 17,30", Blok D-23.C, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;

Halaman 141 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



2. Titik 3 dengan koordinat N 00° 43' 48,19", E101° 52' 51,97", Blok D-23.B, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
3. Titik 4 dengan koordinat N 00° 43' 46,69", E101° 52' 33,58", Blok C-25.B, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
4. Titik 5 dengan koordinat N 00° 44' 32,15", E101° 54' 00,55", Blok F-18, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
5. Titik 6 dengan koordinat N 00° 44' 32,08", E101° 54' 00,57", Blok F-19, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
6. Titik 7 dengan koordinat N 00° 44' 06,45", E101° 54' 00,22", Blok F-21, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
7. Titik 8 dengan koordinat N 00° 44' 12,57", E101° 55' 22,06", Blok H-21, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
8. Titik 9 dengan koordinat N 00° 43' 58,74", E101° 55' 20,62", Blok H-22, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
9. Titik 10 dengan koordinat N 00° 44' 46,80", E101° 54' 26,70", Blok F-17, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;
10. Titik 11 dengan koordinat N 00° 43' 35,85", E101° 51' 38,45", Blok B-25, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Halaman 142 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:

- Lahan yang ditanami terdakwa diluar IUP cukup luas.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 105 Jo Pasal 47 Jo Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili oleh MISNO Bin KARYOREJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Usaha Perkebunan Melakukan Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luasan Skala Tertentu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada PT DUTA SWAKARYA INDAH sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 17/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura – S. Polong Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan Atas Nama PT. Duta Swakarya Indah tanggal 6 Januari 1998;
 2. 3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor: 284/HK/KPTS/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan tanggal 8 Desember 2006 beserta 1 lembar lampiran Peta;
 3. 3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor: 340/HK/KPTS/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 8000 Di Kecamatan Mempura, Dayun, dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh PT. Duta Swakarya Indah tanggal 23 Desember 2008;

Halaman 143 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 lembar copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 22 Januari 2009;
5. 6 lembar foto copi yang dilegalisir laporan perkembangan kegiatan pembangunan kebun Semester II th 2014 Nomor: 017/DSI/II/2015 tanggal 04 Januari 2015;
6. 1 lembar foto copi yang dilegalisir NPWP atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor: 01. 562. 051.1-211.000;
7. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 72 tanggal 28 November 2007, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTUYO, S.H;
8. 1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 66 tanggal 30 Oktober 2013, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTUYO, S.H;
9. 1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU- AH.01.10-50651 tanggal 25 November 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 10.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 2 (dua) tanggal 1 Juli 2013, tentang pernyataan keputusan pemegang saham, Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.
- 11.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU- AH.01.10-29253 tanggal 17 Juli 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 12.2 lembar foto copi yang dilegalisir dari Dinas Kehutanan Nomor: 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008, perihal Pertimbangan Teknis (Rekomendasi) Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar lampiran Peta;
- 13.1 lembar foto copi yang dilegalisir laporan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan untuk masyarakat tempatan (pola KKPA) Nomor: 030/DSI/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 beserta 1 lembar lampiran Peta

Halaman 144 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 lembar foto copi yang dilegalisir peta kerja kebun siak 2017 skala 1:85000, PT. Duta Swakarya Indah;
- 15.1 lembar foto copi yang dilegalisir peta tanaman kelapa sawit diluar IUP seluas 334,87 ha, PT. Duta Swakarya Indah.
- 16.1 lembar foto copi yang dilegalisir susunan pengurus PT. Duta Swakarya Indah kebun Sak yang tertulis 1 Oktober 2017
- 17.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 29 tanggal 19 April 1988, tentang Perseroan Terbatas PT. Duta Swakarya Indah, Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H.;
- 18.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 67 tanggal 26 Oktober 1988, tentang Perubahan PT. Duta Swakarya Indah Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H.;
- 19.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-60433.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 20.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 61 tanggal 16 Agustus 2008, tentang Berita Acara PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTOYO, SH;
- 21.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.10-29253 tanggal 17 Juli 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 22.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 2 (dua) tanggal 1 Juli 2013, tentang pernyataan keputusan pemegang saham, Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.
- 23.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.10-50621 tanggal 25 November 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 24.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor 66 tanggal 30 Oktober 2013, tentang pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTOYO, SH;

Halaman 145 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25.1 lembar foto copi yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Besar dari Badan Pelayanan Terpadu Nomor : 135/BPT 04.01/IV/2013 tanggal 25 April 2013;
- 26.1 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor : 2368/BPT/IV/2013 tanggal 9 April 2013, tentang Izin Gangguan PT. Duta Swakarya Indah;
- 27.1 lembar foto copi yang dilegalisir Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Badan Pelayanan Terpadu Nomor : 040114606623 tanggal 25 April 2013;
- 28.1 lembar foto copi yang dilegalisir NPWP atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor: 01. 562. 051. 1-211.000.
- 29.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 525/EK/520 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk areal Perkebunan tanggal 31 Januari 1995 beserta 1 lembar lampiran Peta;
- 30.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/51/SD.01/4.95 tanggal 17 April 1995 perihal Dukungan permohonan izin prinsip usaha perkebunan;
- 31.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 14.000 ha di Kec. Siak, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau;
- 32.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/849/SD.01/10.95 tanggal 23 Oktober 1995 perihal Dukungan Perubahan Komoditas Karet Menjadi Kelapa Sawit;
- 33.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 982/Menhut--II/95 tanggal 29 Juni 1995 perihal Persetujuan Pencadangan Perubahan HTI Menjadi Perkebunan di Propinsi Riau seluas ± 17.000 ha untuk Usaha Budidaya - Perkebunan Karet atas nama PT. Duta swakarya Indah;
- 34.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : KB.320/466/Mentan/XII/95 tanggal 8 Desember 1995 perihal Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman menjadi Kelapa Sawit 15.000 ha di Kec. Siak, Kab. Bengkalis, Propinsi Riau beserta 1 lembar lampiran Monitoring Perkembangan Pelaksanaan Fisik Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan;

Halaman 146 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- 35.9 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau tentang Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepas untuk Pengembangan Usaha Perkebunan dan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah tanggal 2 September 1996 beserta 2 lampiran Peta;
- 36.4 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13,532 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar yang terletak di kelompok hutan S. Mempura – S. Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lampiran Peta;
- 37.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S.243/KUH- 3/2010 tanggal 24 April 2010 perihal Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan atas nama PT. Duta Swakarya Indah;
- 38.1 lembar foto copi yang dilegalisir suart dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 100/17/1089/2000 tanggal 4 Agustus 2000 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan di Desa Sengkemang;
- 39.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/Bappeda-V/08/157 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah;
- 40.1 lembar foto copi yang dilegalisir Hasil Pembahasan Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah tanggal 26 Februari 2008;
- 41.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : 522-1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008 perihal Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar Peta;
- 42.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : 050/DISBUN.PERE/058 tanggal 27 Februari 2008

Halaman 147 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah;
- 43.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008 perihal Pertimbangan Teknis (Rekomendasi) Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar Peta;
- 44.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Gubernur Riau Nomor : 500/Ekbang/08.17 tanggal 16 Juni 2008 perihal Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. Duta Swakarya Indah;
- 45.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor : 050/Distanbun/2008/419 tanggal 24 Maret 2008 perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Duta Swakarya Indah;
- 46.3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor : 340/HK/KPTS/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 8000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Duta Swakarya Indah;
- 47.3 lembar foto copi yang dilegalisir Keputusan Bupati Siak Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah;
- 48.2 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Riau Nomor : 522.04/Linhut/946 tanggal 13 Maret 2012 perihal Laporan dan Upaya PT. Duta Swakarya Indah atas pelaksanaan tugas Tim Intelijen Dinas Kehutanan Propinsi Riau beserta 1 lembar lampiran Peta;
- 49.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0932120 tanggal 15 Mei 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah;
- 50.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor : 4 tanggal 8 Mei 2015 ttg Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Duta Swakarya Indah, Notaris Muslim, SH, MKn.

Halaman 148 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



- 51.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor : 1 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Duta Swakarya Indah, Notaris Muslim, SH, MKn;
- 52.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 64/B.04.01/BTPPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
- 53.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 2346/03.01/BTPPM/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Izin Gangguan;
- 54.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 040114606623 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Tanda Daftar Perusahaan
- 55.1 bundel foto copi yang dilegalisir Akta Nomor : 20 tanggal 31 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. Duta Swakarya Indah, Notaris H. Indra Purnama, S.H.
- 56.1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0089357 tanggal 1 Maret 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Swakarya Indah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 57.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1882 an. RIDWAN tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
- 58.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1883 an. MUHAMAD WAHID tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
- 59.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1884 an. HANAFI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;
- 60.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1885 an. TARMIZI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;

Halaman 149 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



61.2 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1886 an. BUKHORI tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;

62.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1890 an. ZAKARIA tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta;

63.1 lembar asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B) Perkebunan Masyarakat Nomor : STDB-04-14.08-52-2017-1891 an. ZAHARUDIN tanggal 16 Oktober 2017 beserta lampiran Peta.

Dikembalikan kepada Saksi DHARLIES

64. Titik 2 dengan koordinat N 00° 44' 01,16", E101° 53' 17,30", Blok D-23.C, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;

65. Titik 3 dengan koordinat N 00° 43' 48,19", E101° 52' 51,97", Blok D-23.B, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;

66. Titik 4 dengan koordinat N 00° 43' 46,69", E101° 52' 33,58", Blok C-25.B, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;

67. Titik 5 dengan koordinat N 00° 44' 32,15", E101° 54' 00,55", Blok F-18, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;

68. Titik 6 dengan koordinat N 00° 44' 32,08", E101° 54' 00,57", Blok F-19, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;

69. Titik 7 dengan koordinat N 00° 44' 06,45", E101° 54' 00,22", Blok F-21, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;

70. Titik 8 dengan koordinat N 00° 44' 12,57", E101° 55' 22,06", Blok H-21, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;

71. Titik 9 dengan koordinat N 00° 43' 58,74", E101° 55' 20,62", Blok H-22, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;

72. Titik 10 dengan koordinat N 00° 44' 46,80", E101° 54' 26,70", Blok F-17, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter;

Halaman 150 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Titik 11 dengan koordinat N 00° 43' 35,85", E101° 51' 38,45", Blok B-25, areal tertanam kelapa sawit berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang ditandai dengan parit 6-8 meter.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019, oleh Rozza El Afrina.SH.KN.MH, sebagai Hakim Ketua, Risca Fajarwati SH.MH. dan Selo Tantular.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis ,tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan.SH.MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh M. Agung Wibowo.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risca Fajarwati SH.MH.

Rozza El Afrina.SH.KN.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera,

Tagor Payungan.SH.MH.

Halaman 151 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak